

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI  
YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

**Oleh**

**Muhammad Fadli Prawiro**

**NPM: 2120010095**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Nama	:	Muhammad Fadli Prawiro
Nomor pokok mahasiswa	:	2120010095
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul tesis	:	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Yang Terjadi Pada Perkawinan Di bawah Umur (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan)

### Pengesahan Tesis


Medan, Maret 2024  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
ISTRI YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)**

**Muhammad Fadli Prawiro**

**2120010095**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 5 Maret 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. Didik Miraharjo, S.H., M.Hum** 1.

Ketua

2. **Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn** 2.

Sekretaris

3. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum** 3.

Anggota

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI  
YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)**

Demikian ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah memiliki gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atas pendapat yang telah ditulis atas dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi sanksi lamanya sesuai dengan perundangan yang berlaku

Medan 27 Februari 2024

Muhammad Fadli Prawiro

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI  
YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)**

Muhammad Fadli Prawiro

NPM : 2120010095

Email : mfadliprawiro@umsu.ac.id

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bentuk apapun dari kekerasan, dilakukan dengan alasan apapun, dianggap sebagai tindak pidana atau bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan, sekecil apapun, dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang akan diproses secara hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengambil data sekunder dengan cara mengolah informasi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta tertier.

Dari perspektif kriminologi, KDRT dirumuskan sebagai suatu kejahatan yang merusak dan tindakan amoral yang menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini karena kriminologi bertugas untuk mencari dan menentukan penyebab dari kejahatan serta menemukan metode pemberantasan yang efektif..

Dari hasil penelitian, dipahami bahwa tindakan KDRT merupakan kejahatan yang sangat menakutkan bagi korban, bahkan dapat menimbulkan trauma yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Dari 50 responden yang diteliti, kasus KDRT banyak terjadi pada usia 15-20 tahun, dengan jumlah 38 kasus atau persentase sebesar 76%. Sedangkan di atas usia 20 tahun, terdapat 12 kasus dengan persentase 24%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT terjadi pada usia pernikahan dini dibandingkan dengan usia pernikahan dewasa. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang menikah di usia dewasa, dengan perbandingan 68,52% dan 31,48%.

**Kata kunci** : kriminologi, Tindak pidana KDRT, Perkawinan di bawah umur.

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST  
UNDERAGE WIVES OCCURRING IN MARRIAGES  
( A STUDY IN THE PERCUT SEI TUAN DISTRICT )**

Muhammad Fadli Prawiro

NPM : 2120010095

Email : mfadliprawiro@umsu.ac.id

**ABSTRACT**

Domestic violence (KDRT) is any act against someone, especially women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, and neglect within the household, including threats, coercion, or unlawful deprivation of freedom. Any form of violence, for any reason, is considered a crime or an unjustifiable offense. Therefore, any form of violence, no matter how small, can be reported as a criminal act and processed legally. The research conducted is normative legal research with a normative juridical approach, drawing secondary data by processing information from primary, secondary, and tertiary legal materials.

From a criminological perspective, KDRT is formulated as a crime that damages and immoral actions causing instability and anxiety within a particular society. This is because criminology is tasked with identifying the causes of crime and finding effective methods of eradication.

From the research results, it is understood that KDRT actions are very frightening for victims and can even cause trauma that may take a long time to recover. Out of 50 respondents surveyed, KDRT cases are prevalent between the ages of 15-20 years, with 38 cases or 76%. Meanwhile, above the age of 20, there are 12 cases, accounting for 24%. The research results indicate that many KDRT cases occur at early marriage ages compared to adult marriage ages. The conclusion from the research findings is that respondents who marry at a young age experience more KDRT cases compared to women who marry as adults, with a ratio of 68.52% to 31.48%.

**Keywords:** criminology, KDRT criminal acts, underage marriage.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penelitian tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penelitian tesis ini diberi judul: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Dengan selesainya tesis ini, peneliti mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayah tercinta dan terkasih Drs. H. Ardon Suarsono dan Ibunda Dr. Hj. Ermi Suhartyani. MA yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penelitian tesis ini, peneliti juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Sekali Dosen Penguji II.

3. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M. Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada saudaraku satu satunya adinda M Ramadhani Prawiro yang telah mendukung serta memotivasi peneliti dalam merampungkan penelitian tesis ini.
8. Kepada Nuraliyyah yang telah mendukung serta memotivasi peneliti dalam merampungkan penelitian tesis ini.
9. Kepada N. Turnip., SH. yang telah memberikan yang telah mendukung serta memotivasi peneliti dalam merampungkan penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penelitian tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Peneliti,

Medan, 27 Pebruari 2024

**MUHAMMAD FADLI PRAWIRO**  
**2120010095**



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS

PENGESAHAN

PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Perumusan Masalah.....10

C. Manfaat Penelitian.....10

D. Tujuan Penelitian.....11

E. Keaslian Penelitian.....11

F. KerangkaTeori dan Konsep.....13

1. Kerangka Teori.....13

2. Kerangka Konsep.....26

G. Metode Penelitian.....29

1. Spesifikasi Penelitian.....30

2. Metode Pendekatan .....32

3. Sumber Data .....33

4. Teknik pengumpulan data .....34

5. Analisis Data .....35

BAB II FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TERHADAP ISTRI TERJADI PADA PERNIKAHAN DI BAWAH

UMUR..... 37

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri Pada Pernikahan Di Bawah Umur.....	37
1.    Pernikahan Di Bawah Umur.....	37
2.    Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah umur .....	39
3.    Dampak Pernikahan Di bawah umur.....	55
4.    Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	69
5.    Bentuk-Bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) .....	73
B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan di bawah umur.....	75
<b>BAB III UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI .....</b>	<b>92</b>
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Kriminologi.....	92
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pernikahan di bawah umur Dalam Perspektif Kriminologi.....	102
<b>BAB IV KENDALA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN.....</b>	<b>122</b>
A. Kendala Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Di bawah umur Di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	122
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan....	127
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan.....	133

B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	136

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembahasan mengenai Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus berlanjut karena sejumlah instrumen hukum, baik tingkat internasional maupun nasional, belum berhasil menekan tingkat kejadian. Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa angka KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Permasalahan pernikahan anak atau pernikahan usia dini tidak hanya menjadi isu di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara berkembang lainnya. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini mendapat dukungan dari 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan diumumkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun yang sama, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak.

Pernikahan merupakan institusi sosial yang kompleks, melibatkan penggabungan individu dengan latar belakang, karakter, dan tingkah laku yang berbeda, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang stabil. Namun, pernikahan yang tidak didasarkan pada faktor-faktor seperti kecerdasan emosional dan kematangan ekonomi dapat menyebabkan timbulnya konflik dan masalah yang serius, terutama jika dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Dalam hal ini peneliti menilai terdapatnya sebuah konflik yang akan terjadi jika dalam sebuah keluarga yang dibentuk tidak berdasarkan kecerdasan emosional dan juga kematangan dalam segi ekonomi, di Kecamatan Percut Sei Tuan peneliti sudah mencari informasi sebelumnya bahwa banyak pernikahan yang terjadi dengan kategori dibawah umur.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mencari sumber informasi dengan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan masyarakat mengenai bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, terkhususnya KDRT pada pernikahan di bawah umur, dalam hal ini peneliti menilai beberapa kasus KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sehingga peneliti tertarik dikarenakan wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sangat luas terdiri dari 18 desa dan 2 kelurahan yang berada di kecamatan ini dan juga untuk tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibanding beberapa kecamatan lain. Kemudian dari informasi di dapat sebelumnya yang dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan hasil banyaknya pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana tindakan kriminalitas yang terjadi pada pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di usia dini memang memiliki dampak serius, terutama terkait dengan kesehatan perempuan dan dampak ekonomi pada negara berkembang. Beberapa poin yang dapat diambil dari laporan tersebut antara lain diantaranya kerugian ekonomi negara berkembang. Menurut laporan dari Bank Dunia dan *International Center of Research on Woman*, pernikahan di usia dini dapat merugikan negara berkembang hingga triliunan dolar AS pada tahun 2030 jika tidak diakhiri. Ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Resiko kesehatan dan pembiayaan, persalinan perempuan di bawah usia 18 tahun memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan konsekuensi pembiayaan. Ini mencerminkan bahwa perempuan yang menikah di usia dini mungkin menghadapi tantangan kesehatan yang serius, dan negara perlu mengeluarkan dana yang signifikan untuk mengatasi dampak kesehatan tersebut.

Angka Pernikahan Anak di Indonesia, Indonesia memiliki angka pernikahan anak tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Fakta ini mengindikasikan bahwa pernikahan di usia dini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum

mencapai usia 18 tahun, hal ini menyoroti perlunya tindakan preventif dan edukasi terkait pernikahan di usia dini.

Beberapa faktor yang menjadi kontributor terhadap perkawinan di bawah umur seperti kemiskinan sebagai pemicu, kemiskinan diidentifikasi sebagai salah satu pemicu perkawinan di bawah umur. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu atau keluarga untuk mencari solusi instan, seperti pernikahan di usia dini, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pendidikan rendah dianggap sebagai faktor kontributor besar terhadap masalah perkawinan di bawah umur. Layanan pendidikan yang terbatas dan tidak terjangkau dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan, konflik rumah tangga, dan hak-hak individu. Norma budaya seperti patriarki dan pergaulan bebas juga disebutkan sebagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan perkawinan di usia dini. Budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan norma pergaulan bebas yang tidak mengedepankan nilai-nilai positif dapat menjadi penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada anak remaja. Pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dapat mengakibatkan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai solusi yang biasa, yang dapat merugikan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

Dampak negatif yang seringkali terjadi akibat pernikahan di bawah umur. Pernikahan di usia dini dapat mengakibatkan terputusnya akses pendidikan bagi pelaku pernikahan. Keterlibatan dalam pernikahan pada usia yang sangat muda seringkali membuat anak-anak menghentikan pendidikan mereka, mengurangi peluang mereka untuk perkembangan pribadi dan profesional yang optimal. Pernikahan di bawah umur juga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Anak perempuan yang belum cukup matang secara fisik dan emosional memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi saat melahirkan. Pernikahan di bawah umur dapat menjadi pemicu munculnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi,

keterbatasan emosional dan kognitif dari pasangan yang masih muda, ketidaksetaraan kekuasaan, serta ketergantungan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan pengendalian yang tidak sehat. Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak psikologis, karena pasangan yang masih muda mungkin belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Ketergantungan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam mengatasi konflik secara sehat dan konstruktif, karena keterbatasan emosional dan kognitif dari pasangan yang masih muda. Fenomena ini dapat memberikan landasan bagi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Ini mencerminkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya membawa dampak fisik tetapi juga dapat merusak kesejahteraan emosional dan psikologis individu yang terlibat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bersifat universal dan tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang budaya. Ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada suatu wilayah atau kelompok tertentu, melainkan dapat terjadi di seluruh dunia. Penderitaan akibat KDRT dirasakan sama, baik secara fisik maupun nonfisik. Ini mencakup berbagai dampak seperti cedera fisik, trauma psikologis, dan penderitaan emosional. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban atau pelaku KDRT, dan dampaknya dapat dirasakan

KDRT tidak hanya terbatas pada dimensi fisik. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa kekerasan dapat terjadi dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan psikologis mungkin melibatkan ancaman, penghinaan, atau kontrol emosional. Kekerasan ekonomi dapat mencakup pembatasan akses terhadap sumber daya keuangan. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang melibatkan kekerasan atau tekanan seksual.

Susiana, memberikan gambaran tentang prevalensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2019 terdapat 11.105 sedangkan, pada tahun

2020 terdapat 6480 kasus KDRT dimana Kasus kekerasan pada istri mendominasi statistik KDRT, menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 3221. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi istri merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kasus diikuti dengan kasus kekerasan dalam pacaran 1309 kasus. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan kasus kekerasan pada istri, hal ini tetap mencerminkan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan isu yang signifikan yang perlu diperhatikan, dan kasus kekerasan pada anak perempuan sebanyak 954 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa anak perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam konteks rumah tangga, dan perlunya perlindungan khusus untuk melindungi hak-hak anak. Bentuk KDRT yang paling banyak terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) KDRT diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terutama ditujukan kepada perempuan. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang mendukung tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga. Perbuatan KDRT terhadap seseorang terutama perempuan dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, psikologis, dan sosial, dan mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ancaman dan pemaksaan tersebut menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan bagi korban. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, yaitu dalam keluarga.

Permasalahan KDRT seperti sebuah gunung es dimana data yang ada tidak menggambarkan data yang sebenarnya, ini dikarenakan ketika seorang melaporkan kejadian KDRT dianggap sebagai tindakan yang membuka aib

---

<sup>1</sup>Susisana, *Kekerasan terhadap perempuan*, Data Komisi Nasional Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Jakarta, 5 Maret 2021



keluarga dan mempermalukan keluarga. Hal ini mencerminkan stigma sosial yang melekat pada korban KDRT, yang dapat menjadi hambatan dalam melaporkan kejadian tersebut dan mencari bantuan. KDRT yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan karena masalah ekonomi namun juga dipengaruhi oleh cara berpikir yang mendasari norma-norma budaya. Terdapat indikasi bahwa dalam rumah tangga, laki-laki dianggap memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan perempuan serta anak-anak. Norma-norma ini menciptakan lingkungan di mana ketidaksetaraan gender diterima sebagai norma, dan dapat memberikan landasan bagi terjadinya KDRT.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain; Kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu KDRT. Tekanan finansial dan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap konflik dan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi karena kurangnya kedewasaan dan keterampilan dalam menangani konflik. Pasangan yang belum matang secara emosional dan psikologis cenderung mengatasi masalah dengan cara yang tidak sehat. Disamping itu faktor eksternal seperti tekanan sosial atau kehidupan sehari-hari yang sulit, juga dapat berkontribusi pada timbulnya KDRT. Norma budaya yang menganggap bahwa pria lebih berkuasa dari perempuan dapat menciptakan lingkungan di mana KDRT dianggap wajar atau diterima. Adanya asumsi bahwa perempuan merupakan sasaran yang tepat bagi pelampiasan emosi pria dapat memberikan dasar bagi kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan masa depan suatu bangsa. Negara diharapkan untuk hadir dan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dengan melibatkan pembentukan dan penegakan kebijakan serta regulasi yang mendukung perlindungan anak. Anak dianggap sebagai potensi bangsa, membawa harapan dan potensi untuk berkontribusi dalam memajukan negara. Pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak bukan hanya tanggung jawab individu dan keluarga,

tetapi juga tanggung jawab negara sebagai pemangku kepentingan utama. Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Mereka diakui sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang akan mewarisi nilai-nilai dan tujuan pembangunan nasional. Anak dianggap sebagai modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya.

Pentingnya memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka secara utuh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Perlindungan harus bersifat serasi dan seimbang, mencakup hak-hak dasar anak dalam segala aspek kehidupan mereka. mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang, akan membantu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Selanjutnya merujuk pada sumber data di lapangan dapat diketahui bahwa Persentase wanita usia 15-18 tahun yang telah menjadi Ibu atau hamil anak pertama dengan tingkat pendidikan terakhir tahun 2022.

Tabel. 1  
Persentase wanita usia 15-18 tahun yang sudah menjadi Ibu atau hamil anak pertama dengan tingkat pendidikan terakhir tahun 2022<sup>2</sup>

Pendidikan	Persentase ( %)
	Remaja yang sudah menikah di Usia Muda
Tidak Sekolah	16,6 %
Tidak Tamat SD	17,2 %
SD	17,5
Tidak Tamat SMP	4,1%

Sumber Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan 2022

Dari Tabel diatas maka dapat dilihat pada remaja yang tidak sekolah terdapat 16,6% remaja yang menikah di usia muda. Pada remaja yang tidak tamat

<sup>2</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Data usia perkawinan di Kecamatan Percut Sei Tuan 2022.

SD terdapat 17,2% remaja yang sudah menikah di usia muda. Pada remaja yang tamat SD terdapat 17,5% remaja yang sudah menikah di usia muda. Sedangkan pada remaja yang tidak tamat SMP terdapat 4,1% remaja yang sudah menikah di usia muda.

Selanjutnya terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada pernikahan di bawah umur enggan untuk melaporkan kasus tindak pidana KDRT, hal ini diketahui peneliti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yakni dari 36 sampel yang peneliti wawancarai pada umumnya mereka enggan untuk melaporkan kasus tindak pidana KDRT kepada pihak yang berwenang.

Tabel 2  
Jumlah Responden untuk melaporkan tindak pidana KDRT kepada pihak yang berwenang dengan faktor-faktor penyebabnya

Indikator Permasalahan	Ekonomi	Perselingkuhan	Sosial	Budaya	Narkoba
Lapor	2/36	2/36	0	0	4/36
Tidak Lapor	6/36	6/36	2/36	1/36	13/36
Total	8/36	8/36	2/36	1/36	17/36

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 36 responden yang berhasil diwawancarai secara acak di 5 Desa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 36 responden kasus paling banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di bawah umur dikarenakan permasalahan narkoba yakni 17 kasus sedangkan perselingkuhan menempati posisi kedua dengan jumlah 8 kasus sama dengan faktor ekonomi yang juga terdiri dari 6 kasus. Dari data tersebut juga bisa ditarik kesimpulan bahwa dari 36 kasus karena permasalahan narkoba, hanya 4 orang yang melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dari 36 orang responden terkait kasus KDRT karena permasalahan ekonomi, hanya 2 orang yang melaporkan kepada pihak yang berwenang demikian juga halnya dengan kasus perselingkuhan. Dari 36 responden yang berhasil diwawancarai terjadi tindakan pidana pada pernikahan di bawah umur karena permasalahan sosial dan budaya, hanya 2 orang yang melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. dari uraian tersebut diambil kesimpulan bahwa umumnya korban dari

tindakan KDRT pada pernikahan di bawah umur tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.

Peneliti menganalisa tidak ada hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan di bawah umur dengan keinginan korban untuk melapor atau tidak melapor kepada pihak yang berwenang, dikarenakan korban mendapatkan ancaman diantaranya upaya untuk melukai, menyiksa fisik ataupun psikis korban atau keluarga lain yang tinggal di rumah dan sampai pada ancaman pembunuhan. Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan karena korban takut diceraikan. Dikarenakan perceraian memberikan dampak yang paling besar pada psikis korban.

Kendala lain dalam pelaporan kekerasan rumah tangga adalah terkendala dalam administrasi yaitu buku nikah, dalam hal ini pihak korban dalam kekerasan rumah tangga enggan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena tidak memiliki buku nikah. Hal inilah yang membuat kekerasan dalam rumah tangga terus berlanjut sampai menimbulkan trauma bagi korban baik secara fisik atau psikis.

Sejauh ini upaya untuk menekan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan yang ada dapat dikatakan sudah memadai, namun khususnya menyangkut penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur di tingkat implementatif terasa masih jauh dari sempurna. Pada prakteknya masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur akan tetapi tidak banyak diketahui. Apakah korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur melaporkan kasus KDRT kepada pihak yang berwenang. Apakah korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur mendapatkan bantuan hukum atau mendapatkan perlindungan yang memadai.

Berempati pada persoalan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur. dilaksanakan. Karenanya peneliti mengetengahkan judul tesis yakni: "TINJAUAN

KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)”.  
UMUR ( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur dalam perspektif kriminologi?
3. Apakah kendala dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan?

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### **1. Secara teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almanater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi terkait dengan tindak pidana KDRT

#### **2. Secara praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat berguna;

- a. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di dalam menyusun suatu kebijakan yang ada hubungannya dengan perkawinan di bawah umur.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru sebagai data dasar bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan lingkup yang sama.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur dalam perspektif kriminologi.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pentingnya keaslian atau originalitas dalam penelitian, terutama dalam pembuatan tesis, merupakan suatu prinsip etika penelitian dan keilmuan yang mendasar. Keaslian suatu penelitian adalah bagian integral dari prinsip etika penelitian. Ini mencerminkan komitmen untuk menghasilkan kontribusi pengetahuan yang baru dan orisinal. Penelitian yang diusulkan belum pernah dilakukan sebelumnya dengan harapan bahwa tesis ini akan memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan. Penelitian yang diusulkan dengan penelitian terdahulu membantu menentukan keunikan dan keaslian dari penelitian tersebut. Meskipun suatu penelitian dapat memiliki kesamaan tema dengan penelitian sebelumnya, penting untuk menunjukkan perbedaan yang substansial dalam ruang lingkup masalah, metodologi, atau temuan. penelitian telah diawali dengan pencarian literatur yang memadai dan pembuktian bahwa penelitian

serupa belum dilakukan secara serius membantu menjaga pertanggungjawaban ilmiah. Lebih lanjut sebagai bagian dari proses akademis, memastikan keaslian penelitian melibatkan upaya penuh tanggung jawab peneliti untuk menjaga integritas keilmuan. Validasi keaslian dapat melibatkan menggunakan berbagai alat bantu memerlukan pemahaman mendalam tentang literatur yang ada di bidang penelitian yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang serupa mengenai “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri yang Terjadi Pada Perkawinan Di bawah umur (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan)“.

Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian, maka penelitian ini akan membandingkan perbedaan dari masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016, dalam penelitiannya mengemukakan rumusan masalah berapa usia layak menikah dalam pandangan hukum Indonesia dan bagaimana dampak dilaksanakannya pernikahan dini (perkawinan di bawah umur). Dalam penelitiannya Bastomi menyimpulkan bahwa perkawinan anak seringkali membawa dampak negatif bagi calon pengantin baik secara sosial, ekonomi dan psikologis.
2. M. Irwan, Zamroni Ali *Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Praktik Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Jember*. Tesis S2, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: Bagaimana praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember serta Bagaimana implikasi praktik dispensasi

kawin di Pengadilan Agama Jember terhadap terjadinya KDRT hingga berakhirnya cerai?

3. Anisa Rahmatika Nurazizah, Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus Di Desa Binangun kecamatan Binangunkabupaten Cilacap) Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
4. Mestika Lumbantoruan, faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan bawah umur pada remaja putri di Kecamatan Tanjung Rejo Percut Sei Tuan tahun 2017, Penelitian ini memiliki rumusan masalah Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan bawah umur pada remaja putri di Kecamatan Tanjung Rejo Percut Sei Tuan Sumatera Utara Tahun 2017.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda penelitian ini (novelty) dengan penelitian terdahulu adalah belum ada satupun kajian terdahulu tentang penyebab KDRT terhadap istri pada perkawinan ditinjau dari prespektif kriminologi. Belum ada upaya penanggulangan KDRT pada perkawinan di bawah umur dari prespektif kriminologi di Kecamatan Percut Sei Tuan sementara tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri yang Terjadi Pada Perkawinan Di bawah umur masih terus terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>M. Solly Lubis “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandung : Bandar Maju, 1994. hlm. 27.



- a. Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang lebih spesifik dan mendalam yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Penelitian diarahkan untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membangun struktur konsep, dan mengembangkan definisi-definisi baru. Ini mencerminkan upaya untuk memahami dan merinci aspek-aspek tertentu dari objek penelitian.
- c. Penelitian bisa menjadi suatu upaya lebih lanjut atau pengembangan dari pengetahuan yang telah ada dan diuji kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dapat memperdalam pemahaman kita terhadap suatu subjek atau fenomena.
- d. Penelitian juga bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang sebab-sebab terjadinya fakta sehingga dapat memberikan petunjuk atau kemungkinan prediksi terhadap fakta yang mungkin timbul pada masa mendatang.
- e. Penelitian dapat mengidentifikasi kekurangan pada pengetahuan peneliti dan memberikan petunjuk atau panduan untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Selanjutnya kerangka teori memiliki kedudukan yang sangat penting. Kerangka teori membantu mengkaji fenomena hukum, baik dari segi normatif maupun empiris. Kerangka teori dianggap sebagai "pisau analisis" yang digunakan untuk mengungkap fenomena hukum. Untuk menganalisis fenomena hukum baik pada tataran hukum normatif (hukum yang seharusnya berlaku) maupun tataran hukum empiris (hukum yang berlaku dalam kenyataan). Hal ini menunjukkan bahwa melalui kerangka teori, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan data serta temuan penelitian.

Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaannya. Pentingnya kerangka teori dalam penelitian hukum menegaskan bahwa sebuah penelitian harus didasarkan pada dasar pemikiran yang kokoh dan konseptual yang memadai untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena hukum yang sedang diteliti.

### a. Teori kriminologi

Pengertian Kriminologi berdasarkan Pendapat Para Ahli sebagai berikut:

- 1) Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). Edwin H. Sutherland menggambarkan pandangan dasar mengenai kriminologi. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup pemahaman tentang pola perilaku yang melibatkan pelanggaran norma sosial dan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- 2) J. Constant: kriminologi melibatkan penelitian faktor-faktor yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya kejahatan. Ini mencakup pemeriksaan berbagai aspek, seperti lingkungan sosial, ekonomi, psikologis, atau faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi.
- 3) WME. Noach mengartikan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan" yang menunjukkan pendekatan analitis dan sistematis dalam memahami fenomena kriminal, sebab musabab serta akibat-akibatnya.<sup>4</sup>
- 4) Michael dan Adler memberikan pandangan komprehensif tentang kriminologi, yang mencakup berbagai aspek dari perbuatan dan sifat penjahat hingga perlakuan resmi oleh lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat umum, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat, serta bagaimana masyarakat umum merespons atau memperlakukan penjahat. Ini mencakup aspek-aspek sosial dan normatif dalam menghadapi tindakan kriminal.<sup>5</sup>
- 5) Faisal memberi definisi tentang kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan,

---

<sup>4</sup> Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Fefleksi Book, hlm 1-2

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. hlm 12-13

sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat–akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

- 6) Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan Kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan." Ini menekankan pendekatan ilmiah dalam memahami fenomena kriminal. ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, ilmu pengetahuan yang menghimpun sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ini mencerminkan pendekatan interdisipliner untuk memahami dan menganalisis kejahatan tidak hanya terbatas pada deskripsi atau analisis semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memahami, merespon, dan mencegah kejahatan melalui pendekatan ilmiah dan interdisipliner.<sup>7</sup>
- 7) Kriminologi menurut Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah "kesatuan pengetahuan" yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya sejumlah fakta terpisah, tetapi suatu disiplin ilmiah yang terintegrasi. Mereka mengemukakan fokus kriminologi adalah pada kejahatan sebagai gejala sosial. Ini mencerminkan pandangan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih besar. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni:
  - a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana
  - b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
  - c. Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.<sup>8</sup>
- 8) W.A. Bonger menjelaskan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan." Ini menunjukkan bahwa kriminologi dianggap sebagai bidang pengetahuan yang

---

<sup>6</sup> Simatupang, Nursariani; Faisal, *Kriminologi : Suatu Pengantar Kriminologi (Suatu Pengantar)* , Medan, Pustaka Prima, 2017. hlm. 3.

<sup>7</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012. hlm. 20

<sup>8</sup> Ismail Rumadan, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Guru, 2007), hlm. 13-14.

bersifat ilmiah, dengan fokus pada metode penyelidikan dan analisis yang sistematis serta menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ini mencakup kajian terhadap berbagai aspek dan dimensi kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan cara penanganannya dengan pendekatan kriminologi yang komprehensif, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap berbagai jenis kejahatan dan konteksnya.<sup>9</sup>

- 9) Prof. Noach, salah seorang pendiri dari lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan peletak dasar pengajaran kriminologi di Indonesia membagi kriminologi dalam arti luas (*criminologie in ruime zin*) dalam 2 bagian :

a) *Criminologie in enge zin* (kriminologi dalam arti sempit)

(1) Prof. Noach memahami kriminologi sebagai ilmu pengetahuan.

Ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap kejahatan didasarkan pada metode ilmiah dan analisis sistematis, bahwa kriminologi dalam arti sempit membahas masalah-masalah kejahatan. Ini mencakup studi terhadap berbagai aspek kejahatan, termasuk karakteristiknya, penyebabnya, dan dampaknya yakni dengan istilah: 1. Phaenomenologi; 2. Aetiologi; 3. Penologi

b) *Criminalistiek* (kriminalistik)

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa kriminalistik dilihat sebagai suatu disiplin ilmiah yang memanfaatkan metode penelitian dan analisis yang sistematis. Kriminalistik dianggap sebagai alat untuk melakukan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan. Ini mencakup penggunaan teknik-teknik dan alat-alat khusus untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

- 10) Kriminologi dianggap sebagai ilmu pembantu yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pemahaman dan penanganan kejahatan di dalam sistem hukum pidana, kriminologi juga diharapkan dapat

---

<sup>9</sup> B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1981), hlm. 2.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 12.

menyumbangkan wawasan dan ide untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan. Ini bisa mencakup pengembangan kebijakan keamanan, strategi pencegahan kejahatan, dan reformasi hukum. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi sebagai suatu cabang ilmu. Ini menunjukkan bahwa kriminologi dianggap sebagai bidang kajian ilmiah yang memiliki tujuan dan metode penelitian tersendiri. enekankan bahwa objek kriminologi adalah "soal-soal kejahatan." Ini mencakup berbagai aspek terkait dengan kejahatan, seperti karakteristik, penyebab, dan dampaknya.<sup>11</sup>

- 11) Dengan adanya kriminologi memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia. Ini mencakup studi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru melalui proses kriminalisasi. Ini mencakup penentuan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat dan pemerintah. Kriminologi menciptakan upaya-upaya pencegahan kejahatan. Ini melibatkan strategi dan program-program untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.

#### **b. Teori Perkawinan di Bawah Umur**

- 1) Definisi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, dengan mengeksplorasi makna kata-kata "pernikahan" dan "dini."Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1), tentang "pernikahan" diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ini menegaskan bahwa pernikahan melibatkan ikatan

---

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, hlm 9.

spiritual dan fisik antara dua individu dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga”.<sup>12</sup>

- 2) Aimatun memberikan definisi pernikahan di bawah umur. Pernyataannya menyebutkan bahwa “usia muda atau di bawah 20 tahun menjadi salah satu kendala bagi individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik”. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur dapat membawa tantangan ekonomi dan sosial.<sup>13</sup>
- 3) Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) pernikahan bawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi sebelum usia mencapai 18 tahun. Definisi ini mencakup pernikahan yang dilakukan baik secara resmi (sesuai dengan ketentuan hukum) maupun tidak resmi. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa beberapa pernikahan mungkin tidak terdaftar secara resmi namun tetap dianggap sebagai pernikahan usia dini.<sup>14</sup>
- 4) Menurut Eka Rini Setiawati, pernikahan di bawah umur atau pernikahan bawah umur adalah pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia yang dianggap cukup matang untuk melaksanakan pernikahan. Pernyataan ini menekankan bahwa individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur dianggap belum siap secara fisik, mental, atau emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Ini menyoroti kekhawatiran terkait kesiapan individu yang masih muda untuk menjalani kehidupan pernikahan.<sup>15</sup>
- 5) Rahmatiah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep perkawinan di bawah umur. Kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin untuk menjalani perkawinan. Kesiapan lahir mencakup aspek fisik, sedangkan kesiapan batin mencakup aspek mental dan emosional, belum siap dalam hal

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>13</sup> Fulaiifah Azzahra *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Minaret Journal Of Religious Studies* Tersedia online di <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/index> Volume 1, Nomor 1, 2023 (32-37) e-ISSN 2986-2841, hlm.33.

<sup>14</sup> Unicef (United Nations Children's Fund), *Pernikahan Usia Dini*. 2014.

<sup>15</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm. 4.

materi dan belum memiliki mental yang matang. Ini mencerminkan pemahaman bahwa aspek keuangan dan kematangan mental merupakan faktor penting dalam menilai kesiapan untuk perkawinan.<sup>16</sup>

- 6) Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tentang batas usia yang dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan sebelum menjalani pernikahan. Usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan dianggap sebagai usia yang sesuai dengan kesiapan reproduksi. Alasan di balik rekomendasi tersebut adalah kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan. Ini menyoroti hubungan antara usia calon mempelai dengan kesiapan fisik dan reproduksi mereka. (BKKBN, 2010).<sup>17</sup>

### **c. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

- 1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. ketika dikaitkan dengan KTP (Kekerasan terhadap perempuan), dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian perempuan, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang yang melibatkan perempuan. definisi kebahasaan tentang kekerasan masih terbatas dalam mencakup makna yang lebih luas, terutama dalam konteks akibat yang timbul dari tindak kekerasan. Dalam realitasnya kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat memengaruhi aspek psikis. Gangguan kejiwaan, baik yang bersifat permanen atau nonpermanen, seperti trauma, diakui sebagai akibat dari tindak kekerasan. dampak kekerasan dalam kehidupan nyata tidak selalu terbatas pada konsekuensi fisik, tetapi juga mencakup dampak emosional dan psikologis yang signifikan. Bahkan akibat Kekerasan terhadap Perempuan dapat pula pada

---

<sup>16</sup> Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016. hlm. 149.

<sup>17</sup> BKKBN. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: <http://cerita.bkkbn.go.id>.

aspek seksual sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB atau yang lebih dikenal dengan CEDAW (*Convention of the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) yang mendefinisikan (pasal 1) “Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan dapat memiliki konsekuensi atau potensi konsekuensi dalam bentuk kesengsaraan atau penderitaan perempuan mencakup segala tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis. Kekerasan dapat terjadi baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Ini mengakui bahwa kekerasan tidak terbatas pada ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di dalam rumah tangga atau kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

- 2) Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia. KDRT dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Perbuatan tersebut dapat melibatkan aspek fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, mulai dari aspek fisik hingga psikologis. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang dapat berdampak pada kesejahteraan korban.<sup>19</sup>
- 3) Menurut Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. bahwa KDRT dapat melibatkan berbagai bentuk kekerasan, dan tidak terbatas pada dimensi fisik dengan cara Penggunaan kekuatan fisik sebagai bentuk kekerasan. kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan kepada korban, kekerasan emosional, tindakanyang

---

<sup>18</sup> Elli Nur Hayati, Wakhid Hasyim, Buku Panduan Pelatihan *Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP) untuk Tingkat Lapangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002), hlm. 51

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*



mencakup ancaman, kritik dan penghinaan yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Penggunaan kontrol dan manipulasi untuk memperoleh uang dan menggunakannya.<sup>20</sup>

- 4) Elli N. Hasbianto KDRT diartikan sebagai bentuk penganiayaan (abuse) yang dapat terjadi secara fisik maupun emosional/psikologis. kekerasan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat melibatkan upaya pengendalian emosional dan psikologis terhadap pasangan..<sup>21</sup>
- 5) KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pernikahan bawah umur diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan pada usia tertentu, yaitu perempuan kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun..<sup>22</sup>
- 6) Definisi KDRT menurut Arif Gositabahwa melibatkan berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga. termasuk antara anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami. Ini menggarisbawahi bahwa kekerasan dapat timbul di berbagai hubungan dalam lingkup keluarga. Tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan sosial. Ini menunjukkan pemahaman bahwa kekerasan dapat termanifestasi dalam berbagai cara..<sup>23</sup>
- 7) KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>20</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukasi*, Universitas Negeri Yogyakarta (Uny), Tanpa Tahun. hlm, 3.

<sup>21</sup> Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 191

<sup>22</sup> Melisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 29.

<sup>23</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 283.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.<sup>24</sup>

- 8) Definisi KDRT menurut Farhana mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam konteks rumah tangga atau keluarga. Segala bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Ini menekankan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam berbagai dimensi. Kekerasan ini dapat berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi pada istri yang menjadi korban. Selain bentuk-bentuk kekerasan fisik, pernyataan ini juga menyoroti aspek-aspek hubungan suami-istri, termasuk penyiksaan secara verbal, kurangnya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>25</sup> Definisi ini memberikan pemahaman yang luas tentang kompleksitas KDRT, mencakup berbagai bentuk kekerasan dan aspek-aspek hubungan suami-istri yang terlibat dalam konteks rumah tangga.

#### **d. Teori Perlindungan anak**

- 1) Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

---

<sup>24</sup> Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2010), hlm.8.

<sup>25</sup> Farhana, *Aspek Hukum Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 21.

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>26</sup>

- 2) Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>27</sup>
- 3) Watulingas Perlindungan anak menurut adalah suatu uasaha untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>28</sup>
- 4) Abdussalam menegaskan bahwa Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan medeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>29</sup>
- 5) R Abdussalam menjelaskan Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara

---

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak; Tanggung Jawab Bersama*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hlm. 4.

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

<sup>28</sup> Tiffany Stella Watulingas2. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm, 117-126.

<sup>29</sup> R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2012)

hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>30</sup>

- 6) Taufik Makarao tersebut menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sepenuhnya. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>
- 7) Pandangan Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*). Perlindungan ini mencakup segala hak dasar yang melekat pada anak sebagai individu yang memiliki martabat dan kepentingan tersendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak tidak hanya bersifat hak asasi, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan praktis dan holistik yang dapat memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh<sup>32</sup>
- 8) Retnowulan Sutianto menyampaikan pandangan bahwa perlindungan anak bukan hanya sekadar tanggung jawab sosial, melainkan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Menurutnya, melindungi anak berarti melindungi manusia dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada manusia. Dalam konteks

---

<sup>30</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155.

ini, perlindungan anak dianggap sebagai faktor yang sangat relevan dan penting dalam upaya membangun bangsa Lebih lanjut, Retnowulan Sutianto menegaskan bahwa mengabaikan masalah perlindungan anak dapat memiliki dampak serius terhadap Pembangunan Nasional. Ketidakmampuan untuk melindungi anak dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan anak dipandang sebagai suatu investasi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan stabil.<sup>33</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah alat analisis atau struktur konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Kerangka konsep membantu peneliti untuk memahami dan merinci elemen-elemen utama yang terlibat dalam penelitian tersebut. Selain itu, kerangka konsep juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep-konsep yang terlibat dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan bias dalam pemaknaannya. Dengan merinci hubungan antara konsep-konsep utama, kerangka konsep membantu peneliti untuk menyusun rencana penelitian dengan lebih terstruktur. Ini juga membantu membatasi cakupan penelitian dan memberikan arah yang jelas pada analisis data. Dengan demikian, kerangka konsep adalah alat penting yang membantu memandu dan mengorganisir penelitian agar lebih terfokus dan relevan, maka judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Pada Perkawinan Di Bawah Umur ( Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan)” akan dapat diterangkan kerangka konsep sebagai berikut:

### **a. Kriminologi**

Pernyataan dari Sri Utari mengenai kriminologi sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari kejahatan dari segi sosial menyoroti sifat kriminologi sebagai

---

<sup>33</sup> Sutanto Retnowulan, Makalah *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, 1996, hlm. 3.

suatu cabang ilmu yang bersifat deskriptif dan analitis. Menurut Sri Utari, kriminologi, atau ilmu kejahatan, adalah suatu disiplin ilmu sosial yang tidak bersifat normatif, yang fokus pada studi kejahatan dari perspektif sosial. Dalam konteks ini, kriminologi dijelaskan sebagai ilmu yang meneliti interaksi manusia dengan norma-norma sosial tertentu. Oleh karena itu, kriminologi juga sering disebut sebagai sosiologi penjahat. Secara tegas, kriminologi berperan sebagai sarana untuk memahami penyebab kejahatan dan konsekuensinya. Fokus kriminologi mencakup pembelajaran mengenai cara-cara mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.<sup>34</sup>

#### **b. KDRT**

Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dara, salah satu informan, ditemukan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dara mengungkapkan bahwa mereka sering bertengkar sejak awal menikah, yang disebabkan oleh ketidaksiapan korban karena usia yang masih sangat muda, yakni 15 tahun untuk Dara dan 17 tahun untuk suaminya. Dara menyatakan bahwa dirinya belum siap secara mental dan belum matang jiwa raganya untuk mengelola rumah tangga, sehingga konflik, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat dengan suaminya sering terjadi. Tambahan lagi, situasi ini diperumit dengan fakta bahwa suaminya belum bekerja (menganggur) sejak menikah. Informasi dari lapangan juga menyebutkan bahwa pernikahan dini mereka terjadi karena Dara hamil di luar nikah, yang membuat orang tua keduanya memaksa mereka untuk menikah. Situasi ini memberikan gambaran tentang potensi faktor-

---

<sup>34</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 20

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

faktor risiko dan tekanan yang mungkin menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus ini, termasuk faktor usia, kesiapan mental, dan tekanan dari lingkungan.<sup>36</sup>

### c. Perkawinan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan bawah umur merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang masih sangat muda, di mana individu yang menikah belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan tanggung jawab pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan bawah umur dianggap sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, atau emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan tanggung jawab penuh. Pendapat ini menyoroti bahwa pernikahan pada bawah umur dapat membawa risiko terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan pernikahan tersebut, mengingat kesiapan individu yang masih minim dalam menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang akan menikah sudah mencapai usia 19 tahun. Batasan usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memutuskan untuk menikah sudah mencapai kematangan fisik dan, dalam konteks hukum atau norma yang berlaku, dianggap sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan pernikahan. Penerapan batasan usia dalam peraturan perkawinan dapat menjadi mekanisme untuk melindungi individu dari perkawinan bawah umur dan untuk memastikan bahwa mereka dapat

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Dara pada tanggal 23 Agustus 2023, masyarakat desa Percut Sei Tuan yang melakukan pernikahan dini pada tahun 22 Juli 2021.

menghadapi tanggung jawab pernikahan dengan kesiapan yang memadai.<sup>37</sup> Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan tentang “pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Rejo Percut Sei Tuan Utara” pada bulan Agustus tahun 2023, dengan menggunakan tehnik wawancara pada 10 remaja putri yang menikah pada usia dini, diperoleh hasil bahwa diperoleh hasil bahwa 3 orang menikah di bawah umur.

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah sistematis yang digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian hukum, metode tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum yang ada. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, di mana hukum dilihat sebagai serangkaian peraturan positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dihasilkan sebagai hasil langsung dari suatu sumber kekuasaan politik yang sah. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan positivistic yang memberikan landasan bagi studi ilmu hukum positif.<sup>38</sup>

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian ini berfokus pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Metode penelitian hukum menjadi landasan untuk melakukan analisis, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan dalam rangka menjawab pertanyaan atau mengatasi tantangan dalam konteks hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Metode Pendekatan yuridis normatif, mengacu pada penggunaan data normatif untuk mendukung atau memperkuat analisis hukum tersebut. Data normatif dapat berupa hasil survei, wawancara, observasi lapangan, atau analisis statistik. Pendekatan ini bertujuan

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>38</sup> Sutandio Wignjosoebroto, HUKUM, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsamdan Hukum*, 2002, hlm. 152



untuk menyediakan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam prakteknya dan dampaknya dalam masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap keadaan yang sebenarnya di masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan yuridis normatif memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dalam rangka memahami implikasi sosial dan dampaknya pada masyarakat dari suatu permasalahan hukum yang sedang diinvestigasi. Tujuannya adalah untuk memperjelas keadaan yang sebenarnya di masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pernyataan dari Ahmad dan rekan-rekan menegaskan bahwa jenis penelitian normatif adalah penelitian atau pengamatan di lapangan (field research) yang menitikberatkan pada pengumpulan data normatif secara langsung dari situasi atau konteks yang diteliti. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk terlibat langsung dalam situasi yang diamati guna mendapatkan data yang dapat diukur atau diamati secara konkret dan spesifik. Dengan demikian, penelitian normatif berfokus pada pengalaman langsung di lapangan untuk mendukung temuan atau konklusi penelitian.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan aspek yuridis dengan pendekatan normatif. Dengan menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian dapat diperkaya dengan menyediakan pemahaman yang lebih lengkap dan kontekstual tentang isu hukum yang sedang diteliti, karena metode ini memungkinkan untuk menganalisis aspek

---

<sup>39</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

hukum secara rinci serta mempertimbangkan faktor-faktor normatif yang mempengaruhi permasalahan yang sedang diteliti<sup>40</sup>

Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif melibatkan penelitian dengan mengeksplorasi data dari landasan teoritis, seperti pendapat atau tulisan para ahli, serta perundang-undangan yang ada. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di lapangan, yang dapat mencakup kegiatan seperti wawancara. Dengan demikian, pendekatan ini mengintegrasikan analisis teoritis dengan pengumpulan data langsung dari lapangan, memungkinkan kombinasi pemahaman dari sumber teoritis dan realitas di lapangan.<sup>41</sup>

Pernyataan dari Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum yang ada diterapkan dan berdampak pada peristiwa konkret dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga mengkaji praktik dan realitas pelaksanaan hukum di lapangan.<sup>42</sup>

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan pengkajian yang sistematis untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi dan catatan lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penyajian fakta hukum, tetapi juga melibatkan analisis terperinci untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks dan implikasi dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), hlm.34

<sup>41</sup> Onaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149-150.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu tinjauan kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada perkawinan di bawah umur ( Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mendekati objek penelitian. Pendekatan ini berkaitan dengan cara memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan serta mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan memberikan landasan atau kerangka kerja dalam proses penelitian dan membimbing peneliti dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi permasalahan penelitian yang dihadapi.

Pendekatan yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus, pendekatan UU dan pendekatan konsep yaitu metode yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang cara-cara di mana hukum diterapkan dalam praktiknya. Dengan mempelajari kasus-kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur, peneliti dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum untuk memecahkan masalah.

Dalam proses analisis permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum, termasuk hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, serta mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang bersifat data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dokumen hukum maupun data yang diperoleh langsung dari situasi di lapangan.

Dengan demikian, penelitian dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT). Hal ini dilakukan untuk menganalisis Tindak Pidana KDRT Pada Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi Di Kecamatan Percut Sei Tuan.

### **3. Sumber Data**

Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sebagai landasan utama untuk analisis dan temuan penelitian. Data sekunder, sementara tetap penting, bersifat penunjang untuk memberikan konteks dan mendukung interpretasi hasil penelitian. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau sumber pertama, seperti hasil wawancara dengan korban tindak pidana KDRT pada pernikahan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan. Data ini menjadi landasan utama untuk mendukung hasil penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang bersifat penunjang, mencakup informasi yang diambil dari literatur, dokumen hukum, atau sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya. Meskipun menjadi pendukung, data sekunder dapat memberikan konteks, kerangka teoritis, atau informasi tambahan yang mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang jenisnya mencakup:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang mengikat dan merupakan sumber normatif dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menyediakan informasi tambahan tentang bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang

diteliti, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan simpulan hasil wawancara.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, peneliti akan mencari informasi terkait dengan topik dan masalah yang sedang diteliti. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak KDRT pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan, serta mencari solusi dan faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga melakukan penelusuran dokumen atau pustaka sebagai pendukung untuk memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian. Hal ini mencakup segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pencarian sumber data sekunder untuk mendukung penelitian dan juga untuk memahami sejauh mana perkembangan ilmu yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Kepustakaan ini mencakup peraturan-peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan landasan dan pemahaman yang mendalam terhadap topik penelitian.

Disamping mempelajari data atau berkas-berkas yang di dapat dari tempat penelitian, selain itu peneliti juga akan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan

data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana UMSU jalan Denai Medan.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Proses pengumpulan data secara offline melibatkan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku serta perpustakaan, baik yang terletak di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

2. Proses pengumpulan data secara online melibatkan studi kepustakaan yang dilakukan melalui pencarian di internet. Melalui media internet, peneliti melakukan pencarian yang terarah untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang kuat dan mendalam untuk mendukung penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini mencakup pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang diselidiki. Data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian akan mengeksplorasi teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa hal yang dapat membantu menjelaskan lebih lanjut mengenai pendekatan analisis data kualitatif. Dengan menyajikan informasi ini secara jelas, pembaca akan dapat memahami dengan lebih baik bagaimana analisis data kualitatif dilakukan dalam kerangka penelitian yang

dijelaskan. Data yang dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Selanjutnya, semua data akan dipilah, diolah, dan diungkapkan secara deskriptif analitis untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas.

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI TERJADI PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

#### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri Pada Pernikahan Di Bawah Umur

##### 1. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan di bawah umur atau yang juga dikenal sebagai pernikahan dini memiliki aspek-aspek penting yang perlu dipahami. “Pernikahan” Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1, "pernikahan" diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan ini dibentuk dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, melainkan juga sebuah ikatan spiritual dan sosial yang diakui secara hukum.<sup>43</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Istilah "dini" merujuk pada usia yang masih sangat muda atau belum dianggap wajar menikah secara hukum dan sosial.<sup>44</sup> Pernikahan dini sering menimbulkan perhatian karena berdampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda. Oleh karena itu, banyak negara dan masyarakat bekerja mengatasi, mencegah praktik pernikahan dini melalui regulasi dan program-program pendidikan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang akan menikah sudah mencapai umur 19 tahun. Pada dasarnya, ketentuan tersebut menetapkan batas usia minimum untuk seseorang dapat sah secara hukum melakukan perkawinan. Dengan menetapkan usia minimum untuk perkawinan, melalui

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.



Undang-Undang tersebut berusaha menciptakan standar yang memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak individu, terutama dalam konteks perkawinan. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam melindungi individu dari perkawinan yang terlalu dini. Penetapan usia minimum bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan dini, yang dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

Dari penjelasan di atas banyak nya terjadi perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga terutama pada kepada istri yang mengakibatkan adanya trauma yang secara mendalam dari segi fisik ataupun psikologi pada istri hal ini paling utama pada usia istri yang masih dikategorikan sebagai usia yang belum matang dalam emosional. Pernikahan di bawah umur, atau perkawinan di bawah umur, memang sering kali menghadirkan tantangan serius terhadap perkembangan anak atau remaja yang terlibat. Pernikahan dini seringkali melibatkan individu yang belum cukup matang secara mental untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Ini dapat mencakup kemampuan untuk mengatasi konflik, membuat keputusan bersama pasangan, dan menangani tekanan hidup. Kesiapan psikis melibatkan kematangan emosional dan sosial. Anak atau remaja yang masih dalam tahap perkembangan psikisnya mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan peran menjadi pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang meliputi desa Lau Dendang dan desa Bandal Khalipah, ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih rentan terjadi jika pernikahan dilakukan pada usia anak. Dalam hal ini peneliti mengamati bahwa kekerasan yang terjadi pada istri yang mana pernikahan mereka masih dikatakan pernikahan usia muda namun sang istri tidak berani melaporkan adanya KDRT yang terjadi karna takut di ceraikan dan menjadi miskin kembali. Dalam kasus ini pelaku juga di isukan menggunakan narkoba dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang.

Pernikahan membawa tanggung jawab finansial dan materi yang serius. Anak atau remaja mungkin belum memiliki sumber daya atau keterampilan yang cukup untuk mengelola keuangan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar. Pernikahan dini juga dapat berdampak pada pendidikan anak atau remaja. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah atau menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran sebagai pasangan suami istri dan sebagai pelajar. Ketika pernikahan dilakukan di bawah umur, anak atau remaja yang menikah pada usia yang terlalu muda juga berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan dan persalinan dapat menjadi perhatian khusus.

Pernikahan di bawah umur merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang diakui secara hukum atau undang-undang yang berlaku. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan. Isu-isu sosial, seperti ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan pendidikan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Praktik ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Isu ekonomi, di mana keluarga mungkin terpaksa menikahkan anak-anak mereka karena tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial. Pernikahan anak dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan anak, termasuk masalah kesehatan reproduksi, ketidaksetaraan dalam hubungan, dan kesulitan dalam memenuhi tuntutan perkawinan.

## **2. Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah umur**

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan pihak kepolisian di Percut Sei Tuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan di bawah umur. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung dari pihak kepolisian yang terlibat dalam menangani kasus-kasus pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut. Peneliti berusaha untuk memahami perspektif dan pandangan mereka tentang permasalahan ini, serta

faktor-faktor apa yang mereka identifikasi sebagai pemicu utama di balik pernikahan di bawah umur yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, melalui wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi fenomena pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut. Pernikahan di bawah umur bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur:

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi pernikahan di bawah umur mencakup kondisi atau pengaruh dari luar individu atau keluarga. Beberapa faktor eksternal ini dapat berasal dari masyarakat, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang memengaruhi pernikahan di bawah umur:

- a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas dapat memengaruhi keputusan pernikahan di bawah umur. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah finansial. Sriharyati menegaskan perkawinan di bawah umur terkadang terjadi karena kondisi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Dalam upaya untuk meringankan beban orang tua yang hidup dalam garis kemiskinan, anak perempuan seringkali dinikahkan dengan seseorang yang dianggap mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban tanggung jawab keluarga dengan mengurangi satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab. realitas sosial di mana faktor ekonomi dapat menjadi pendorong kuat dalam keputusan pernikahan di bawah umur. Kemiskinan dapat menjadi tekanan ekonomi yang besar bagi keluarga, dan pernikahan anak diharapkan dapat memberikan bantuan finansial dan mengurangi beban ekonomi keluarga yang miskin. Menikahkan anak perempuan mungkin dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi

ekonomi keluarga, terutama jika anak perempuan dianggap memiliki potensi untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga atau pertanian.<sup>45</sup>

Tindakan menikahkan anak sebagai pembayaran hutang keluarga mencerminkan tingginya beban finansial atau ekonomi yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Praktik ini mungkin dianggap sebagai cara instan untuk mengatasi masalah keuangan. Menikahkan anak sebagai bagian dari pembayaran hutang dapat mengakibatkan terputusnya pendidikan anak-anak. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang, dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pendidikan dapat memiliki dampak negatif terhadap masa depan anak-anak. Terputusnya pendidikan sering kali mengarah pada masuknya anak-anak ke dalam dunia pekerjaan informal. Pekerjaan informal cenderung memiliki kondisi kerja yang tidak stabil. Ada persepsi dalam masyarakat bahwa anak yang sudah menikah dianggap lebih matang secara sosial, dapat memengaruhi keputusan keluarga.

Sebagai orang tua, adalah kewajiban untuk membesarkan, menyayangi, mengasahi, serta mendidik anak dengan sebaik mungkin karena anak merupakan amanah yang harus dijaga. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Anak dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu, mereka berhak tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta memiliki hak atas perlindungan dari penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan, serta hak sipil mereka harus dijamin.<sup>46</sup>

#### b. Norma Sosial dan Budaya

Norma-norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan di usia muda dapat memberikan tekanan bagi individu untuk menikah pada usia yang lebih dini.

---

<sup>45</sup> Sriharyati, T. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, Fakultas ilmu sosial: Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. hlm. 56.

<sup>46</sup> I Nadirah (2023) *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua*, (8) 3, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11461E-ISSN:2548-1398> Published by: Ridwan Institute Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.8, No.3, Maret 2023. hlm. 1661.

Norma-norma ini dapat berasal dari nilai-nilai budaya atau tradisi masyarakat tertentu. Menikahkan anak juga dapat dianggap sebagai cara untuk memperluas jaringan sosial dan ekonomi keluarga. Disamping itu menikahkan anak juga dapat dianggap sebagai cara untuk memperluas jaringan sosial dan ekonomi keluarga. Melalui pernikahan, keluarga dapat membentuk aliansi atau kemitraan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Praktik-praktik seperti ini seringkali mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh keluarga di wilayah pedesaan.

c. Akses terhadap pendidikan

Kurangnya akses atau kesempatan pendidikan bagi anak-anak, terutama anak perempuan, dapat membatasi pilihan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, kurangnya pendidikan formal dapat mengarah pada pernikahan di bawah umur. Tingkat pendidikan orang tua sering kali berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai isu-isu perkawinan anak. Orang tua yang lebih teredukasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif perkawinan anak, namun pada sisi lain kesulitan mendapatkan akses pendidikan, terutama terkait dengan biaya tambahan seperti transportasi dan buku, dapat menjadi hambatan serius bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun ada program beasiswa atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS), biaya tambahan seperti transportasi dan buku dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terhalang dari pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Ketidakmampuan untuk mengatasi biaya tambahan dapat meningkatkan kesenjangan dalam akses pendidikan.

Prioritas pendidikan yang lebih tinggi untuk anak laki-laki dan praktik menikahkan anak perempuan secara cepat dalam rangka mengurangi beban ekonomi keluarga adalah suatu fenomena yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan dan kebijakan perkawinan. Praktik memberikan prioritas pendidikan kepada anak laki-laki lebih dari anak perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih meluas di masyarakat. Dengan

memberikan prioritas pendidikan kepada anak laki-laki, anak perempuan dapat mengalami dampak negatif terhadap kesempatan pendidikan dan perkembangan mereka. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang dan akses ke sumber daya pendidikan.

Lebih lanjut sering terjadi praktik menikahkan anak sebagai cara untuk mengurangi beban biaya, terutama biaya pendidikan, dapat terjadi di kelompok keluarga petani dan nelayan di wilayah pedesaan. Kelompok keluarga petani dan nelayan sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi. Biaya pendidikan, termasuk biaya buku, seragam, dan transportasi ke sekolah, dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mungkin tidak langsung memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Dalam konteks ini, pemikiran untuk menikahkan anak mungkin dilihat sebagai cara untuk segera mengurangi beban biaya dan sekaligus mencari alternatif pendapatan. Praktik menikahkan anak mungkin juga dipengaruhi oleh tradisi dan norma sosial di komunitas tersebut. Beberapa masyarakat di wilayah pedesaan mungkin memiliki pandangan bahwa menikahkan anak adalah langkah yang wajar untuk mencapai kemandirian ekonomi keluarga. Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di daerah pedesaan dapat menjadi faktor penyebabnya.

Anak-anak mungkin menghadapi kesulitan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi akibat keterbatasan fasilitas dan kurangnya sumber daya pendidikan.

d. Tekanan dari komunitas atau tetangga

Komunitas atau lingkungan sekitar seringkali memiliki pengaruh besar terhadap individu. Tekanan dari komunitas atau tetangga yang menghargai pernikahan di usia muda dapat memengaruhi keputusan pernikahan anak-anak.

e. Ketidaksetaraan gender

Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, seperti ekspektasi yang lebih tinggi terhadap anak perempuan untuk menikah di usia muda, dapat menjadi faktor eksternal yang signifikan.

f. Media dan teknologi

Tidak dapat dipungkiri masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak, yaitu mudahnya mereka menjalin pertemanan dengan orang-orang yang tidak dikenal dan kurangnya pengetahuan serta pengawasan dari pihak keluarga. Kemudahan akses pada media sosial memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam interaksi online dengan siapa pun, termasuk orang-orang yang tidak dikenal. Hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan dan kesejahteraan anak. Kurangnya pengetahuan dan pengawasan dari pihak keluarga dapat meningkatkan risiko keamanan anak. Orang tua dan wali memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, mendidik anak-anak tentang risiko online, dan mengawasi aktivitas mereka.

Pengaruh media massa dan teknologi juga dapat memainkan peran dalam membentuk norma dan nilai-nilai sosial terkait pernikahan. Pemberitaan positif atau negatif dapat membentuk persepsi masyarakat. Ekspos seks dalam media massa terhadap perilaku remaja modern. Ekspos seksual yang intens ini dapat menyebabkan remaja menjadi lebih permisif terhadap seks, dan sebagai hasilnya, media sosial seringkali dijadikan sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa, baik cetak maupun elektronik, yang cenderung bersifat pornografi atau pornoaksi, dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba cenderung meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media massa tersebut.<sup>47</sup>

## 2. Faktor internal

Faktor internal yang memengaruhi pernikahan di bawah umur berkaitan dengan kondisi atau faktor yang bersumber dari individu atau keluarga sendiri. Beberapa faktor internal yang dapat memengaruhi keputusan pernikahan di bawah umur:

### a. Kehamilan di luar nikah

---

Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran norma sosial atau nilai-nilai keagamaan. Untuk memperbaiki atau "mengembalikan kehormatan," keluarga dan individu mungkin merasa perlu untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui pernikahan. Kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai aib bagi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga atau mengembalikan kehormatan keluarga. Orang tua anak yang hamil di luar nikah mungkin merasa bertanggung jawab dan mendorong pernikahan sebagai respons terhadap situasi tersebut. Mereka mungkin menganggap pernikahan sebagai solusi terbaik untuk melindungi kepentingan anak dan keluarga. Hotnatalia Naibaho menegaskan bahwa terkadang pernikahan di usia muda dapat terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, yang dengan mudah dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan, sebagai akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol, mengharuskan remaja untuk menikah di bawah umur sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi sosial yang memungkinkan kebebasan pergaulan remaja juga dapat menciptakan tekanan untuk menikah ketika kehamilan terjadi, menganggap pernikahan sebagai solusi dari situasi tersebut.<sup>48</sup>

Kehamilan pada usia muda seringkali menjadi alasan bagi remaja untuk putus sekolah. Ini dapat terjadi karena adanya tekanan sosial, stigmatisasi, atau kesulitan dalam menjalani tugas akademis seiring dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Adanya kekurangan dalam pendidikan seksual yang komprehensif. Informasi yang benar dan tepat tentang risiko, konsekuensi, dan kesehatan reproduksi tidak sepenuhnya tersampaikan kepada remaja. Pengaruh teman sebaya memainkan peran dalam keputusan remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pengaruh teman dapat mendorong perilaku yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab. Remaja perempuan seringkali berada dalam posisi rentan

---

<sup>48</sup> Naibaho, Hotnatalia. *Faktor-faktor Yang memengaruhi Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi Ilmiah. Universitas Sumatra Utara. 2013. Hlm. 78.



terhadap kekerasan seksual. Ini bisa mencakup tekanan atau pengaruh yang tidak sehat dari pasangan, terutama dalam konteks pacaran atau pernikahan. remaja melakukan hubungan seksual pertama kali untuk menyenangkan pacar mereka mencerminkan tekanan sosial dan harapan yang mungkin ditemui oleh remaja.

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, termasuk mengenai risiko perkawinan anak, dapat menjadi faktor utama dalam terjadinya kasus-kasus tersebut. Pendidikan seksual yang kurang atau tidak ada dapat meningkatkan risiko remaja melakukan keputusan yang tidak terinformasi. beberapa remaja mungkin terlibat dalam aktivitas seksual pada masa berpacaran. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bersama dengan kurangnya akses pada informasi yang benar dan terpercaya, dapat mengarah pada keputusan yang tidak aman

Beberapa konsekuensi yang dapat terjadi ketika perkawinan anak sudah terjadi dan menunjukkan bagaimana satu keputusan yang tidak tepat bisa memicu efek dengan dampak yang lebih luas. Salah satu dampak dari perkawinan anak yang tidak diinginkan adalah risiko tinggi terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Remaja yang belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua dapat mengalami beban emosional dan fisik yang besar.

Kehamilan pada usia muda seringkali menjadi alasan bagi remaja untuk putus sekolah. Ini dapat terjadi karena adanya tekanan sosial, stigmatisasi, atau kesulitan dalam menjalani tugas akademis seiring dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Adanya kekurangan dalam pendidikan seksual yang komprehensif. Informasi yang benar dan tepat tentang risiko, konsekuensi, dan kesehatan reproduksi tidak sepenuhnya tersampaikan kepada remaja. Pengaruh teman sebaya memainkan peran dalam keputusan remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pengaruh teman dapat mendorong perilaku yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab. Remaja perempuan seringkali berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Ini bisa mencakup tekanan atau pengaruh yang tidak sehat dari pasangan, terutama dalam konteks pacaran atau pernikahan. Remaja

melakukan hubungan seksual pertama kali untuk menyenangkan pacar mereka mencerminkan tekanan sosial dan harapan yang mungkin ditemui oleh remaja. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai norma-norma sosial atau ekspektasi yang ditemui oleh remaja perempuan. Beberapa remaja mungkin merasa bahwa melakukan hubungan seksual adalah bentuk pelayanan atau kesetiaan terhadap pasangan mereka. Ini bisa mencerminkan pandangan atau harapan budaya tertentu terkait dengan hubungan intim.

b. Tekanan keluarga

Adanya tekanan dari keluarga, terutama dari orang tua atau kerabat, dapat menjadi faktor internal yang mendorong pernikahan di bawah umur. Misalnya, harapan untuk mempertahankan tradisi keluarga atau pandangan bahwa pernikahan di usia muda adalah pilihan yang tepat.

c. Pandangan keluarga

Beberapa individu atau keluarga mungkin memiliki pandangan hidup yang berbeda terkait dengan pernikahan dan umur yang dianggap tepat untuk menikah. Nilai-nilai internal dan pandangan terhadap kehidupan dapat memengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur.

d. Tingkat kemandirian

Tingkat kemandirian dan pengetahuan seseorang dapat memainkan peran penting. Jika seorang anak memiliki pengetahuan yang terbatas tentang alternatif hidup selain pernikahan atau kurangnya kemandirian ekonomi, mereka mungkin lebih cenderung menikah di usia muda. Beberapa masyarakat di wilayah pedesaan mungkin memiliki pandangan bahwa menikahkan anak adalah langkah yang wajar untuk mencapai kemandirian.

e. Harapan individu

Harapan individu terhadap kehidupan dan masa depannya dapat memengaruhi keputusan pernikahan. Beberapa anak mungkin menganggap pernikahan sebagai cara untuk mencapai stabilitas atau kebahagiaan pribadi.

f. Tradisi keluarga

Tradisi keluarga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk norma-norma pernikahan di dalam keluarga tersebut. Anak-anak dapat merasa terikat oleh tradisi dan norma keluarga yang telah ada selama beberapa generasi. Hal ini dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap usia pernikahan yang ideal dan dapat mendorong mereka untuk mengikuti jejak yang telah ditetapkan oleh keluarga atau dengan kata lain apabila dalam keluarga terdapat pola pernikahan di usia muda yang telah menjadi tradisi, anak-anak dalam keluarga tersebut mungkin lebih cenderung mengikuti pola tersebut tanpa mempertimbangkan alternatif. Pemahaman mengenai tradisi menikahkan anak pada usia muda dalam beberapa keluarga tertentu dapat bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan nilai-nilai keluarga. Dalam konteks yang disebutkan, tradisi ini tampaknya berakar pada keyakinan bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, selama seseorang sudah baligh (dewasa secara fisik) dan berakal. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama, termasuk Islam, dapat bervariasi di antara keluarga dan komunitas. Beberapa pihak mungkin menekankan aspek ketentuan baligh dan berakal sebagai kriteria utama untuk menikah, sementara lainnya mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun Islam tidak menentukan batasan usia khusus untuk menikah, sebagian besar ulama dan komunitas Muslim mengakui bahwa kesiapan fisik, mental, dan emosional juga penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan anak tersebut.<sup>49</sup>

g. Kematangan emosional individu

Kematangan emosional individu dapat memainkan peran dalam keputusan untuk menikah. Beberapa anak mungkin kurang mampu membuat keputusan yang matang dan berpikir jangka panjang, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh eksternal.

---

<sup>49</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 402.

#### h. Pandangan terhadap gender

Pandangan yang mungkin terinternalisasi terkait dengan peran gender dapat memengaruhi keputusan pernikahan di bawah umur. Jika seorang anak perempuan tumbuh dalam lingkungan di mana peran perempuan diidentifikasi dengan peran sebagai istri dan ibu, ini dapat memengaruhi pilihan hidupnya.

#### i. Pendidikan

Sikap terhadap pendidikan dan nilai-nilai yang diterapkan pada pendidikan juga bisa memengaruhi keputusan pernikahan di bawah umur. Kurangnya penekanan pada pendidikan formal dapat membuka peluang untuk pernikahan di usia muda. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang cenderung lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang dianggap lebih baik. Tingkat pendidikan memiliki kaitan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi kemungkinan besar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kehidupan keluarga. Pendidikan dapat membuka wawasan, meningkatkan pemahaman tentang hubungan interpersonal, dan memberikan keterampilan untuk mengatasi perubahan dalam konteks kehidupan berkeluarga. Pentingnya pendidikan dalam membentuk persepsi dan pemahaman individu terhadap kehidupan keluarga.<sup>50</sup>

#### j. Perkembangan fisik, mental, dan sosial

Perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang dapat memengaruhi keinginan untuk segera mendapatkan keturunan, dan semakin cepat perkembangan tersebut dialami, semakin cepat pula muncul keinginan untuk menikah pada usia muda. Perkembangan fisik melibatkan perubahan tubuh yang signifikan, seperti pubertas, yang dapat memunculkan perasaan dorongan untuk menjalani peran sebagai orang dewasa, termasuk menjadi orangtua. Perkembangan mental dan sosial juga dapat memainkan peran dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai terkait pernikahan dan keluarga. Noorkasiani

---

<sup>50</sup> Fitrianingsih, R. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Jember. 2015. hlm. 86.

menjelaskan bahwa keinginan untuk segera mendapatkan keturunan dapat mendorong seseorang untuk menikah pada usia muda, terutama jika individu tersebut mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial dengan cepat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan ekspektasi dari lingkungan sekitar.<sup>51</sup>

k. Minimnya pengawasan orang tua terhadap anak

Permasalahan lainnya yakni orang tua yang bekerja jauh dari rumah mungkin menghadapi kesulitan untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang memadai kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar daerah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang memadai. Faktor geografis dan ekonomi dapat menjadi hambatan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal mungkin mendorong anak-anak untuk mencari pengetahuan di tempat lain, termasuk di lingkungan sekitar mereka yang mungkin tidak selalu memberikan informasi yang seimbang atau akurat. Kehadiran orang tua dalam pengawasan dan pendidikan anak-anak memiliki dampak positif pada kesejahteraan psikologis mereka. Pemisahan dengan orang tua dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan ketidakpastian pada anak-anak.

Pengawasan orang tua adalah penting untuk membimbing perkembangan anak-anak, terutama dalam hal moral, nilai-nilai, dan pengetahuan. Keterbatasan interaksi ini dapat berdampak pada pembentukan karakter dan pola pikir anak-anak. Faktor tradisi, adat, dan agama dapat memainkan peran dalam keputusan orang tua untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Beberapa masyarakat mungkin memiliki norma-norma yang mendukung mobilitas pekerjaan, sementara yang lain mungkin menekankan pentingnya keberadaan orang tua di rumah. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Ketabuan atau enggan untuk membicarakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak dapat

---

<sup>51</sup> Noorkasiani, Heryani & Ismail, R. *Sosiologi Keperawatan*, ECG: Jakarta, 2007. hlm. 38.

memiliki konsekuensi serius, seperti kurangnya pemahaman yang tepat. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional anak-anak. Mereka mungkin mengalami kebingungan, ketidakpastian, atau bahkan risiko berbagai masalah kesehatan reproduksi.

Lebih lanjut beberapa penganut agama menginterpretasikan ajaran sebagai dukungan terhadap perkawinan muda, sementara yang lain mungkin menafsirkannya dengan konteks yang lebih luas, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan gender. Beberapa masyarakat atau kelompok mungkin memiliki interpretasi agama yang memandang perkawinan sebagai solusi untuk mengelola hasrat seksual dan menghindari perbuatan zina. Pandangan ini seringkali berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika dalam agama. Dalam beberapa budaya, adat-istiadat dan tradisi mungkin juga memainkan peran dalam mendukung perkawinan muda. Nilai-nilai keluarga dan norma sosial yang kuat dapat membentuk pandangan bahwa menikah muda adalah langkah yang diterima. Dalam beberapa konteks, perkawinan muda dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina atau hubungan seksual pranikah. Pemahaman ini dapat terjadi karena memiliki keyakinan yang kuat bahwa melakukan hubungan seksual di luar pernikahan sangat bertentangan dengan ajaran agama. Dalam beberapa konteks, perkawinan muda dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina atau hubungan seksual pranikah. Pemahaman ini dapat muncul dari keyakinan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan bahwa agama memperbolehkan atau mendorong perkawinan muda untuk menghindari zina adalah pandangan yang berakar dalam beberapa interpretasi agama. Beberapa masyarakat atau kelompok mungkin memiliki interpretasi agama yang memandang perkawinan sebagai solusi untuk mengelola hasrat seksual dan menghindari perbuatan zina. Pandangan ini seringkali berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika dalam agama.

Dalam beberapa budaya, adat-istiadat dan tradisi mungkin juga memainkan peran dalam mendukung perkawinan muda. Nilai-nilai keluarga dan norma sosial

yang kuat dapat membentuk pandangan bahwa menikah muda adalah langkah yang diterima. Dalam beberapa konteks, perkawinan muda dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina atau hubungan seksual pranikah. Pemahaman ini dapat muncul dari keyakinan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan ajaran agama. Dalam beberapa konteks, perkawinan muda dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina atau hubungan seksual pranikah. Pemahaman ini dapat muncul dari keyakinan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, ada beberapa alasan yang terjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, diketahui bahwa:

- a. Ibu Wati menikah di usia yang sangat muda yakni pada waktu sekolah di SMP. Kami bertemu di sekolah menengah, dan hubungan kami mulai sebagai teman dekat. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sayangnya, kami tidak dapat membatasi diri kami sendiri dan melibatkan diri dalam hubungan yang lebih intim. Saya menikah pada usia anak karena; 1) saya merasa tekanan dari teman-teman dan masyarakat di sekitar kami. 2) kami juga menghadapi tekanan dari orang tua yang merasa bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi situasi ini. Saya merasa terpaksa untuk menanggung tanggung jawab sebagai seorang ibu di usia yang relatif muda. Sementara banyak teman sebaya saya fokus pada pendidikan atau karir, saya harus berurusan dengan kewajiban pernikahan dan keluarga. saya merasa terkadang masyarakat kurang memahami situasi saya. Beberapa orang mungkin menghakimi tanpa benar-benar tahu latar belakang dan kondisi yang memaksa kami untuk menikah. Saya pikir sangat penting bagi remaja untuk memahami konsekuensi dari pacaran melampaui batas. Keterbukaan dan pendidikan tentang kontrasepsi dan tanggung jawab dapat

membantu mencegah situasi seperti yang saya alami.<sup>52</sup> Wawancara seperti ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pribadi seorang ibu muda yang menikah karena hubungan pacaran yang melampaui batas dan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak serta konsekuensi dari keputusan tersebut.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna. Ibu Ratna menjelaskan" bahwa 1) ia menikah di usia yang sangat muda karena kami hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. 2)Ayah saya kehilangan pekerjaan, dan kami mengalami kesulitan finansial yang serius. 3)Saya merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga, dan pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban finansial dengan mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dihidupi. Saya harus beradaptasi dengan peran baru sebagai istri dan ibu di usia yang relatif muda. Kondisi ekonomi yang sulit juga membuat kami harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Melihat pernikahan sebagai solusi untuk masalah ekonomi kami. Beberapa teman di lingkungan juga menikah di usia muda karena kondisi serupa. Saya berharap masa depan akan lebih baik. Saya sedang mencoba meningkatkan keterampilan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan membantu keluarga keluar dari kondisi kemiskinan".<sup>53</sup> Wawancara semacam ini dapat membuka perspektif tentang bagaimana kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi keputusan pernikahan di usia muda.
- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suratmi" saya menikah pada usia 17 tahun. Itu terjadi cukup cepat setelah saya lulus dari sekolah menengah pertama. 1) Di keluarga saya, menikah muda adalah tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Orang tua saya menikah di usia muda, begitu juga kakek nenek saya. Keluarga saya memiliki tradisi untuk menikah muda, dan itu dianggap wajar dalam lingkungan tempat saya tumbuh. 2) Di

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wati, penduduk Desa Laut Dendang Percut Sei Tuan tanggal 23 November 2023.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan ibu Ratna, penduduk Desa Sampali Percut Sei Tuan tanggal 12 Desember 2023.



keluarga kami, menikah muda dianggap sebagai cara untuk melanjutkan warisan dan norma keluarga. 3) Saya merasa ada ekspektasi bahwa saya akan mengikuti jejak mereka. 4) Saya merasa ada tekanan dan harapan dari keluarga untuk melanjutkan tradisi ini. Saya harus belajar menjadi istri dan ibu di usia yang relatif muda. Tanggung jawab yang datang dengan pernikahan ini kadang-kadang membuat saya merasa terbebani."<sup>54</sup>

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nani" 1) Saya memiliki impian dan harapan untuk membangun keluarga yang bahagia dan stabil. 2) Saya ingin meraih kesuksesan dalam pekerjaan dan memiliki kehidupan yang penuh makna. Ketika saya merasa menemukan pasangan yang sejalan dengan impian tersebut, keputusan untuk menikah di usia muda menjadi lebih mudah. 3) Saya percaya bahwa menikah dapat memberikan dukungan emosional dan juga memungkinkan saya untuk mengejar impian bersama pasangan. Pernikahan di usia muda memberikan tantangan, tetapi juga membawa kebahagiaan. Saya harus belajar menjadi istri dan ibu di usia yang relatif muda, tetapi memiliki dukungan dari pasangan membuat perjalanan ini lebih mudah."<sup>55</sup>
- e. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Linda" Bagi saya, agama memainkan peran yang sangat penting. 1) Pandangan agama dan keyakinan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah membuat saya merasa bahwa menikah di usia muda adalah langkah yang benar. 2) Dalam agama kami, perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk ibadah. Selain itu, ada ajaran tentang pentingnya membangun keluarga dan menjaga kestabilan rumah tangga. 3) Pandangan saya bahwa menikah di usia muda adalah suatu hal yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Keluarga dan masyarakat mendukung keputusan ini. Pernikahan di usia muda membawa tantangan tersendiri, tetapi saya merasa bahwa memiliki fondasi agama yang kuat

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan ibu Suratmi, penduduk Desa Medan Estate Percut Sei Tuan tanggal 12 Desember 2023.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nani, penduduk Desa Kolam Percut Sei Tuan tanggal 12 Desember 2023.

membantu kami melewati semua itu. Menjalani peran sebagai ibu adalah suatu keberkahan, dan agama memberikan panduan untuk memimpin keluarga dengan baik. Pernikahan muda dapat berhasil jika dijalani dengan kesadaran dan tekad untuk mematuhi nilai-nilai agama".<sup>56</sup>

### **3. Dampak Pernikahan Di bawah umur**

Tiap tiap kebijakan yang dilakukan manusia mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan di bawah umur juga mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap pelakunya yaitu :

#### **a. Dampak positif**

- 1) Pernikahan di bawah umur dapat membawa pembentukan keluarga dengan cepat, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membangun hubungan keluarga yang kuat dan mendukung. Pasangan yang menikah muda memiliki potensi untuk membangun hubungan yang kuat dan akrab di usia muda, yang dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan bersama. Pernikahan di bawah umur memungkinkan pasangan untuk segera membentuk keluarga mereka sendiri. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan memberikan dasar bagi pertumbuhan dan pengembangan keluarga. Pernikahan di bawah umur dapat memberikan dukungan sosial dan emosional yang lebih besar, terutama jika keluarga dan masyarakat mendukung pernikahan tersebut. Dukungan ini dapat membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan perkembangan hidup bersama. Dukungan keluarga memainkan peran penting dalam membantu pasangan yang menikah di usia muda. Dukungan ini mencakup dukungan emosional yang dapat membantu pasangan menghadapi masalah dan konflik. Dukungan keluarga dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan kemampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik. Ini mungkin mencerminkan peran keluarga sebagai sumber dukungan dan panduan dalam menghadapi tantangan perkawinan. Ketika pasangan merasa didukung secara emosional, mereka cenderung merasa lebih kuat dan lebih mampu

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nani, penduduk Desa Saentis Percut Sei Tuan tanggal 15 Desember 2023.

mengatasi masalah pernikahan. keberadaan dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas pernikahan. Ini mungkin mengindikasikan bahwa dukungan sosial dari keluarga dapat membantu pasangan melewati masa-masa sulit dalam pernikahan mereka.<sup>57</sup>

- 2) Dalam konteks nilai-nilai keagamaan, pernikahan di bawah umur mungkin dianggap sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. bahwa dalam kerangka nilai-nilai keagamaan, beberapa orang mungkin memandang pernikahan di bawah umur sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina (hubungan seksual di luar nikah) dan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang dapat ditemui dalam masyarakat atau kelompok yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Ini mencerminkan pandangan moral dan etika terkait dengan praktik-praktik seksual dalam kerangka pernikahan.<sup>58</sup>
- 3) Pernikahan di bawah umur mendorong tanggung jawab keluarga, yang dapat menciptakan ikatan kuat antara pasangan dalam menghadapi tanggung jawab bersama, seperti merawat anak-anak. Tanggung jawab dan tugas-tugas sehari-hari yang berkaitan dengan pernikahan dapat membantu meningkatkan kematangan dan kemampuan pasangan dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Pernikahan dini tidak terjadi secara impulsif, melainkan merupakan hasil dari persiapan dan keputusan yang disengaja. Ini mungkin mencerminkan pemikiran matang dari pasangan yang terlibat.<sup>59</sup>
- 4) Pernikahan di bawah umur dapat mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Pernikahan di usia muda dapat membawa manfaat ekonomi dengan pembagian beban antara suami dan istri. Kedua pasangan dapat bekerja sama untuk

---

<sup>57</sup> Darmawan, *Hubungan Kualitas Komunikasi Interpersonal Dan Dukungan Keluarga Dengan Kemampuan Menyelesaikan Konflik Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda* (Studi Kasus Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), hlm .22.

<sup>58</sup> Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya* . JURNAL LIVING HADIS, Vol. Nomor , Mei 8; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, hal 47-7 DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

<sup>59</sup> Yanti, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Jurnal Ibu dan Anak*. Volume 6, Nomor 2, November 2018, hlm. 99.

memenuhi kebutuhan keluarga, mengurangi tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh satu orang yang menjalani tanggung jawab finansial sendiri. Kehadiran pasangan dapat menjadi sumber dukungan dalam mengatasi tantangan ekonomi, dan keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan finansial. Pernikahan di usia muda bisa membantu dalam pembentukan keluarga lebih awal, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan bersama. Pasangan muda dapat saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan kehidupan mereka, termasuk aspek ekonomi.<sup>60</sup>

Meskipun ada dampak positif, penting untuk dicatat bahwa setiap pernikahan, termasuk yang terjadi pada usia muda, juga dapat dihadapkan pada tantangan dan dampak negatif. Evaluasi komprehensif terhadap keputusan untuk menikah muda harus mempertimbangkan berbagai faktor, dan dukungan yang memadai perlu diberikan kepada pasangan muda untuk memastikan keberhasilan perkawinan mereka.

#### b. Dampak Negatif

##### 1) Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Pasangan yang menikah muda mungkin lebih tergantung pada dukungan finansial dari keluarga mereka, yang dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan. Pasangan yang menikah muda mungkin menghadapi tanggungan finansial yang besar, terutama jika mereka belum memiliki stabilitas pekerjaan atau sumber penghasilan yang memadai. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kemiskinan, terutama jika pasangan muda tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil atau dukungan finansial dari keluarga. Pernikahan di bawah umur yang tidak didukung oleh stabilitas keuangan dapat menyebabkan risiko stres finansial, yang dapat berdampak negatif pada hubungan dan kesejahteraan psikologis

---

<sup>60</sup> Luruk. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka*, Universitas Muhammadiyah Kupang. *Journal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi* Vol. 1, No. 2 Nov 2023, hlm. 11-19.

pasangan. Pernikahan di bawah umur sering kali dikaitkan dengan risiko keterbatasan pendidikan. Pasangan muda mungkin kesulitan menyelesaikan pendidikan mereka, yang dapat memengaruhi potensi penghasilan mereka di masa depan. Pernikahan di bawah umur dapat membatasi peluang pengembangan karir, terutama jika pasangan harus fokus pada tanggung jawab keluarga daripada mengejar pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Pernikahan di bawah umur yang tidak didukung oleh stabilitas keuangan dapat menyebabkan risiko stres finansial, yang dapat berdampak negatif pada hubungan dan kesejahteraan psikologis pasangan. Dampak tersebut dapat diminimalisir jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

## 2) Dampak Sosial

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak negatif yang signifikan di bidang sosial. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur sering dikaitkan dengan risiko perceraian yang lebih tinggi. Pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda mungkin belum matang secara emosional dan belum siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Pernikahan di bawah umur melibatkan anak di bawah umur sering dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Ini dapat memicu reaksi negatif dari lembaga perlindungan anak dan masyarakat yang peduli terhadap hak-hak anak. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Pasangan yang menikah di usia muda sering mengalami percekocokan dan pertengkaran yang sulit dikendalikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiapan mental dan fisik serta tingginya tingkat egoisme. Kekurangan kesiapan mental dan fisik mungkin menjadi tantangan bagi pasangan yang menikah di usia muda. Ketidaksiapan ini dapat melibatkan kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik atau menghadapi tanggung jawab perkawinan. Egoisme yang tinggi dianggap sebagai salah satu faktor

yang menyebabkan pertengkaran tidak terkendali. Pada usia muda, pasangan mungkin masih fokus pada kebutuhan dan keinginan individu mereka sendiri, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan keseimbangan dalam hubungan.<sup>61</sup>

Pernikahan di bawah umur dapat membatasi peluang pengembangan individu, terutama bagi pasangan yang belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri dan mengejar tujuan pribadi. Dampak sosial lainnya, Banyak pasangan yang menikah pada usia di bawah umur dihadapkan pada risiko penghentian pendidikan. Penghentian pendidikan dapat menghambat perkembangan intelektual dan karir di masa depan. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kesejahteraan anak, termasuk risiko kesehatan anak dan risiko kurangnya dukungan finansial dan emosional yang memadai. Pernikahan di bawah umur sering kali melibatkan perempuan yang lebih muda daripada pasangannya. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan gender dan meningkatkan risiko penindasan perempuan. Pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai penyimpangan sosial, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Ini dapat memicu stigma sosial dan isolasi dari masyarakat. Masyarakat dapat melihatnya sebagai pelanggaran norma sosial dan norma moral terkait usia perkawinan yang dianggap pantas. Pasangan yang menikah pada usia dini, terutama di bawah umur, mungkin menghadapi isolasi sosial. Masyarakat bisa menciptakan jarak karena adanya perbedaan nilai-nilai dan norma yang berkaitan dengan perkawinan pada usia yang lebih muda. Pasangan yang menikah pada bawah umurbisa menghadapi penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin melihatnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi jangka panjang. Pernikahan di bawah umur, khususnya yang melibatkan perempuan muda, dapat dilihat

---

<sup>61</sup> Kamban, N. (2011). *Perkawinan usia muda: studi kasus di desa Sapan, kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanudin. Diunduh pada tanggal 3 Oktober 2012. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/232>. hlm. 29.

sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Hal ini dapat menyebabkan penolakan dan isolasi dari masyarakat yang memperjuangkan kesetaraan gender.

### 3) Dampak Kesehatan

Pernikahan di bawah umur sering kali berhubungan dengan risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, terutama pada kasus kehamilan yang terlalu dini. Pernikahan di bawah umur terkait dengan peningkatan tingkat kematian ibu dan anak, terutama pada daerah-daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Anak perempuan yang belum matang secara fisik dan emosional mungkin lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan.<sup>62</sup>

Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, Pernikahan di bawah umur dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan reproduksi. Pasangan yang masih muda mungkin kurang mendapatkan informasi dan perawatan kesehatan reproduksi yang memadai. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Anak-anak yang melahirkan memiliki risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi, seperti pendarahan postpartum dan kelahiran prematur. Peningkatan tingkat kematian ibu dan anak, terutama pada daerah-daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur mungkin mengalami pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik fisik maupun psikologis. Anak-anak yang lahir memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk prematuritas, berat badan lahir rendah, dan masalah kesehatan lainnya.<sup>63</sup>

Jadi pernikahan yang dilakukan di bawah umur dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pernikahan di bawah umur dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan reproduksi. Pasangan yang masih muda mungkin kurang mendapatkan informasi dan perawatan kesehatan reproduksi yang memadai sehingga dapat memicu dampak negatif

---

<sup>62</sup> Ibid, 113

<sup>63</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, 16-17. (YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016).

pada kesehatan mental, terutama jika pasangan masih anak-anak dan belum siap menghadapi beban tanggung jawab keluarga. Stres dan depresi dapat menjadi masalah serius. Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan seksual dan berisiko tinggi terhadap penularan penyakit menular seksual (PMS). Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin belum mendapatkan pendidikan seksual yang memadai.

Kurangnya pengetahuan tentang praktek seks yang aman dan perlunya penggunaan alat pelindung dapat meningkatkan risiko penularan PMS. Tingkat kematangan emosional yang rendah pada pasangan yang masih anak-anak dapat menyebabkan perilaku seksual yang kurang bertanggung jawab, meningkatkan risiko penularan PMS. Pasangan yang masih anak-anak mungkin menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan seksual yang memadai. Ini bisa mencakup akses terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan konseling. Disamping itu Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin kurang memahami pentingnya penggunaan alat-alat kontrasepsi yang dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, sementara risiko penularan PMS tetap tinggi. Hal ini terjadi karena Pasangan yang masih anak-anak mungkin tidak mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif, termasuk informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. Ini dapat meninggalkan mereka tanpa pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang informan. Tingkat kematangan emosional yang rendah pada pasangan yang masih anak-anak dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan kontrasepsi. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi dari kehamilan yang tidak diinginkan. Orang tua yang kurang terbuka atau memberikan panduan yang minim tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi dapat meninggalkan anak-anak tanpa sumber informasi yang memadai.

#### 4) Dampak Psikologis



Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pasangan yang masih muda. Pernikahan di bawah umur dapat menghambat proses perkembangan identitas pribadi. Pasangan yang masih muda mungkin belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diri mereka sendiri secara individu sebelum menanggung peran sebagai pasangan suami istri. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin belum siap untuk menghadapi peran sebagai orangtua. Tekanan untuk memenuhi tuntutan peran orangtua dapat menciptakan stres dan kecemasan yang signifikan. Wagito menegaskan bahwa Perkawinan di usia muda seringkali membawa masalah yang tidak diharapkan, terutama dalam konteks psikologis, terutama bagi perempuan pernikahan di usia muda dapat membawa masalah atau tantangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak dari kesiapan dan kedewasaan yang belum sepenuhnya tercapai. aspek psikologis, terutama pada perempuan, mungkin belum matang sepenuhnya pada usia muda. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kesiapan emosional dan psikologis memainkan peran penting dalam keberhasilan pernikahan.<sup>64</sup>

Mengalami stres emosional yang tinggi karena harus menghadapi tanggung jawab perkawinan dan kehidupan keluarga pada usia yang relatif muda. Stres ini dapat mencakup kekhawatiran tentang keuangan, peran sebagai orangtua, dan adaptasi terhadap perubahan hidup. Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin mengalami ketidaksetaraan dalam hubungan, terutama jika terdapat perbedaan usia yang signifikan. Ketidaksetaraan ini dapat memengaruhi keputusan dan pengambilan keputusan bersama. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Beban tanggung

---

<sup>64</sup> Wagito dan Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003.hlm. 20.

jawab yang besar pada usia yang masih muda dapat memengaruhi kesejahteraan emosional. Pernikahan di bawah umur memiliki risiko tinggi terhadap ketidakstabilan perkawinan. Pasangan muda mungkin belum memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang matang. Risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pasangan yang masih anak-anak mungkin belum siap secara emosional untuk menangani konflik dalam hubungan perkawinan, yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk kekerasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. pernikahan usia di bawah umur membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran yang besar. Pasangan yang menikah pada usia yang masih muda mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengelola permasalahan dan konflik dalam hubungan. menyampaikan pandangan bahwa pasangan yang menikah di usia muda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban mereka sebagai istri dan suami. menyampaikan pandangan bahwa pasangan yang menikah di usia muda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban mereka sebagai istri dan suami. Ketidakmatangan fisik dan mental pasangan muda dapat menjadi faktor utama. Faktor ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola konflik, berkomunikasi, dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga. eegoisan yang tinggi dianggap sebagai sifat yang dimiliki pasangan muda. Ini mungkin menyulitkan proses adaptasi dan kompromi dalam pernikahan, karena kedua belah pihak lebih mementingkan keinginan dan kebutuhan individu sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah

tangga, seperti pertengkaran, perpecahan, dan bahkan mencapai tingkat bentrokan yang dapat mengakibatkan perceraian.<sup>65</sup>

Pernikahan membawa tanggung jawab keluarga yang besar, terutama jika pasangan tersebut memiliki anak. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat menciptakan stres dan tekanan yang signifikan.<sup>66</sup> Adanya pernikahan usia di bawah umur dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.

#### 5) Dampak pernikahan di bawah umur bagi pelakunya

Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Dampak yang signifikan bagi pelakunya, terutama jika melibatkan pasangan yang masih sangat muda. Dampak ini dapat bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pernikahan di bawah umur seringkali dapat menghambat pelaku untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Ahmad menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan anak-anak. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk masa depan. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, paragraf tersebut menyebutkan bahwa anak tersebut mungkin mengisi waktu dengan bekerja. Ini bisa menyebabkan anak merasa cukup mandiri karena telah terlibat dalam kegiatan pekerjaan. Pada kondisi sisi lain jika anak yang putus sekolah menganggur, paragraf tersebut menyebutkan bahwa kekosongan waktu tanpa pekerjaan dapat berdampak negatif. Anak mungkin tergoda untuk melakukan

---

<sup>65</sup> Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016, hlm. 1029.

<sup>66</sup> Martini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012. Hlm. 9.

hal-hal yang tidak produktif, termasuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. keputusan menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa kontrol, yaitu risiko kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat terjadi jika anak tersebut tidak memiliki pemahaman atau akses yang memadai terhadap pendidikan seksual dan perlindungan diri.<sup>67</sup> Pasangan yang masih anak-anak mungkin harus menghadapi tantangan dalam mengelola peran sebagai pasangan suami istri dan sebagai siswa. Pernikahan pada usia yang sangat muda dapat menghambat pelaku untuk mengembangkan karir mereka. Mereka mungkin belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara optimal. Pelaku pernikahan di bawah umur harus menghadapi beban tanggung jawab keluarga yang besar pada usia yang masih muda.

Mereka harus belajar bagaimana mengelola kebutuhan dan tuntutan keluarga, termasuk kebutuhan finansial dan peran sebagai orangtua. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental bagi pelaku. Proses kehamilan pada usia yang masih muda dapat membawa risiko kesehatan tertentu, dan stres yang terkait dengan tanggung jawab keluarga dapat memengaruhi kesejahteraan mental. Pelaku pernikahan di bawah umur mungkin mengalami pembatasan dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi identitas dan tujuan hidup mereka secara menyeluruh. Pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasangan yang masih muda mungkin belum memiliki keterampilan dan sumber daya untuk mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Pelaku pernikahan di bawah umur mungkin mengalami keterbatasan dalam kebebasan pribadi dan hak reproduksi. Mereka mungkin terpaksa untuk menghadapi tanggung jawab orangtua pada usia yang belum sepenuhnya matang.

---

<sup>67</sup> Ahmad. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. From <http://pa-bantul.net>. Diakses 29 Maret 2010.

Pernikahan di bawah umur, terutama jika melibatkan perbedaan usia yang signifikan, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan. Pelaku mungkin merasa kurang berdaya atau memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Muss, dalam Nika menyoroti bahwa kematangan yang terjadi bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga melibatkan kematangan sosial dan emosional. Ini menekankan bahwa perkawinan bukan hanya tentang kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan dalam hal kedewasaan sosial dan emosional. Lebih lanjut Muss menyatakan bahwa psikologi perkawinan dilihat sebagai masa transisi yang menghubungkan fase kanak-kanak dan fase dewasa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sebagai tahap perkembangan psikologis yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Proses perkawinan dihubungkan dengan berbagai perubahan dalam kehidupan individu, mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional. Ini mencerminkan pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan fisik antar pasangan, tetapi juga pada perubahan dalam dinamika sosial dan emosional mereka.<sup>68</sup>

Lebih lanjut Pernyataan Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Subandi Sardjoko, menunjukkan pemahaman bahwa menaikkan batas minimal usia perkawinan dapat berkontribusi pada peningkatan akses anak-anak terhadap pendidikan dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban belajar. Perkawinan di bawah umur seringkali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Menaikkan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini. Anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda memiliki risiko tinggi untuk terputus dari pendidikan formal mereka. Batas usia perkawinan yang ditingkatkan dapat mendukung kewajiban belajar anak-anak. Mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan mereka sesuai dengan aturan wajib belajar yang berlaku. Dengan menunda perkawinan, anak-anak dapat

---

<sup>68</sup> Nika Supriyati, 2011. *Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri* di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan. Universitas Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, hlm. 23.

lebih fokus pada pengembangan keterampilan, minat, dan potensi mereka. Ini dapat membantu mereka memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun karir di masa depan.<sup>69</sup>

Pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Surya Chandra Surapaty, menyoroti aspek kesehatan terkait dengan pernikahan di bawah umur pada remaja perempuan. Pernyataan tersebut menekankan bahwa leher rahim remaja perempuan masih sensitif, dan jika dipaksakan hamil, dapat meningkatkan risiko kanker leher rahim di masa depan. Leher rahim remaja perempuan masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sensitivitas ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap risiko komplikasi kesehatan, terutama jika mereka hamil pada usia yang sangat muda. Kehamilan usia di bawah umur dapat meningkatkan risiko terkena kanker leher rahim di masa depan. Pernyataan ini mencerminkan fakta bahwa tubuh remaja perempuan mungkin belum sepenuhnya siap untuk menanggung beban kehamilan dan melahirkan. Pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Tubuh yang belum matang sepenuhnya mungkin menghadapi kesulitan dalam proses kehamilan dan melahirkan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.<sup>70</sup>

Aziz menekankan bahwa untuk mencapai harmoni tersebut, pasangan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Lebih lanjut, Aziz menyoroti pentingnya bimbingan agama dalam memberikan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini mencerminkan pandangan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman moral dan etika yang membantu menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam konteks pernikahan. bimbingan agama diharapkan dapat memberikan panduan yang adil dan bijaksana dalam konteks hubungan suami istri. Konsep timbal balik antara memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak menunjukkan bahwa dalam hubungan pernikahan, keduanya

---

<sup>69</sup> Sardjoko, *Pernikahan Dini Hambat Kemajuan Bangsa*, diskominfo diakses Kamis, 1 Juni 2023. <https://diskominfo.wonosobokab.go.id>

<sup>70</sup> Surapaty, *Mengapa Pernikahan Usia Remaja Seharusnya Dilarang*, Kompascom diakses 6 April 2016, <https://health.kompas.com/read/2016/04/06/180000123/>

saling terkait dan membutuhkan keseimbangan yang baik. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban dengan baik, pasangan dapat berharap untuk memperoleh hak-haknya secara seimbang. Ini mencerminkan pendekatan yang holistik terhadap harmoni dalam pernikahan, di mana aspek-aspek agama, etika, dan tanggung jawab saling terkait untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Penting bagi setiap pasangan memenuhi kewajibannya dalam menciptakan keseimbangan yang dapat menjadikan pemenuhan hak-hak masing-masing secara alami.

Dengan adanya keseimbangan ini, hubungan dapat berkembang secara sehat dan harmonis. Ini mencerminkan prinsip saling mendukung dan bekerja sama dalam konteks pernikahan, di mana setiap pasangan berkontribusi secara positif terhadap hubungan tersebut dengan memahami, menghormati, dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Keadilan dan kebijaksanaan menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Artinya, setiap pasangan diharapkan memahami dan memperlakukan satu sama lain dengan cara yang adil, serta membuat keputusan secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana saling pengertian dan keharmonisan. Menurut Munir menyatakan pentingnya kematangan usia dalam membina rumah tangga. Memahami peran usia dalam perkawinan dapat memberikan wawasan lebih banyak tentang dinamika rumah tangga.<sup>71</sup> Saling memiliki pemahaman dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing dianggap sebagai kunci utama untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban dengan baik, diharapkan hak-hak pasangan dapat terpenuhi tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan saling mendukung.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Mizan, Yogyakarta: 2003. Hlm. 38.

<sup>72</sup> Azis, *Membangun Harmonis Keluarga Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur*, Mei 2021 *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(2):129-139 DOI: 10.24156/jikk.2021.14.2.129.

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan dan membuktikan pendekatan yang komprehensif terhadap isu KDRT.”.

Menurut Arif Gosita bahwa mencakup berbagai tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan pada aspek mental, fisik, dan sosial bagi anggota keluarga. Tindakan kekerasan tersebut dapat melibatkan berbagai hubungan keluarga, seperti antara anak dan orang tua, istri dan suami, serta antara anggota keluarga lainnya. Ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman bentuk kekerasan yang dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.<sup>73</sup>

Kekerasan (*violence*) dalam konteks ini mencakup aspek fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain, sebagai perbuatan yang lebih bersifat fisik. Ini dapat mencakup tindakan atau perilaku yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan fisik pada individu yang menjadi korban. beberapa bentuk kekerasan, seperti penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain. Selain itu, pernyataan tersebut menyoroti bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dianggap sebagai kejahatan yang tersembunyi. yang berarti kejahatan yang sering kali tidak terlihat atau tidak dilaporkan secara terbuka. Ini menekankan bahwa KDRT dapat terjadi secara tersembunyi di dalam lingkungan rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri.

---

<sup>73</sup> Gosita, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), Hlm. 283.



Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup dimensi psikologis dan seksual. Pernyataan ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak serius yang mungkin terjadi jika tidak ditangani dengan cepat dan efektif. Jika tidak segera keluar dari situasi kekerasan dalam rumah tangga, risiko cedera serius, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Dalam arti lain,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) KDRT mencakup semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan, dapat bersifat fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan personal atau terhadap anggota keluarga lain. Ini menunjukkan bahwa KDRT dapat muncul dalam berbagai konteks hubungan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melibatkan segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara pelaku dan korban yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga karena ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Meskipun tindak kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi, sebenarnya KDRT merupakan pelanggaran hukum karena merupakan bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, sebagai bentuk kejahatan yang melanggar hak-hak asasi individu yang memerlukan respons dan tindakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

KDRT adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menekankan berbagai aspek penderitaan dan ancaman yang mungkin terjadi dalam konteks rumah tangga. terutama ditujukan terhadap seseorang, khususnya perempuan. Mencakup berbagai bentuk penderitaan, termasuk fisik, seksual, dan psikologis. sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kaum perempuan, khususnya istri. Pelakunya cenderung adalah suami, namun pernyataan juga memberikan ruang untuk pemahaman bahwa terdapat kasus di mana korban dan pelaku dapat terbalik, atau melibatkan orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga.

Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi di berbagai hubungan dan konteks rumah tangga, tidak terbatas pada hubungan suami-istri, melainkan melibatkan berbagai jenis hubungan keluarga atau rumah tangga. beberapa hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa faktor, seperti ikatan struktur budaya, agama, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem hukum, dapat membuat korban enggan melaporkan atau mengungkapkan kasus KDRT yang mereka alami. Hal ini dapat menghambat upaya perlindungan oleh negara dan masyarakat. Meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan dan menindak pelaku, tantangan budaya dan sosial tersebut dapat menjadi penghalang yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT.<sup>74</sup>

Menurut Fakhri Usmita bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang sifatnya unik, pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang mencapai tingkat serius, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Ini menggambarkan kompleksitas dan tragisnya situasi kekerasan dalam rumah tangga, di mana hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dapat berubah menjadi lingkungan yang berbahaya dan merugikan. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika kekerasan dalam rumah tangga, di mana hubungan yang seharusnya aman dan mendukung dapat menjadi sumber penderitaan dan ketidakamanan.<sup>75</sup>

Terdapat berbagai pemicu atau penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan faktor-faktor tersebut dapat bersifat kompleks dan bervariasi. diantaranya Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi secara

---

<sup>74</sup> Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2010), hlm.8.

<sup>75</sup> Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni*, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)

efektif dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan. Persepsi yang salah tentang peran gender dan ketidaksetaraan dalam hubungan dapat menjadi pemicu KDRT. Kesulitan ekonomi, pengangguran, atau tekanan finansial dapat menciptakan situasi stres yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Keterbatasan dalam mengelola emosi, seperti kemarahan dan frustrasi, dapat menyebabkan perilaku kekerasan. Penggunaan zat-zat terlarang atau alkohol dapat memperburuk tingkat agresi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Individu yang memiliki pengalaman masa lalu sebagai korban atau pelaku kekerasan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam KDRT. Beban stres yang tinggi, baik dari pekerjaan, masalah kesehatan, atau faktor-faktor lain, dapat berkontribusi pada ketegangan dalam hubungan.

Keinginan untuk mengendalikan atau mendominasi pasangan dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga faktor-faktor tersebut seringkali saling terkait dan keadaan yang kompleks dapat memengaruhi dinamika rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Persepsi masyarakat terkait dengan privasi dan malu terkait masalah dalam keluarga, terutama masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat menjadi faktor penghambat dalam mengatasi dan melaporkan kekerasan. Stigma dan rasa malu yang terkait dengan masalah rumah tangga bisa membuat korban enggan untuk mencari bantuan atau melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Penting untuk menciptakan kesadaran di masyarakat bahwa mengatasi masalah KDRT adalah tanggung jawab bersama dan bukan suatu bentuk aib. Edukasi tentang pentingnya mendukung korban, memberikan akses ke layanan dukungan, dan mengubah pola pikir terkait privasi dapat membantu mengurangi stigma dan memberdayakan korban untuk melangkah maju dan mencari bantuan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Temmanengnga. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. ekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali adalah pihak perempuan, termasuk istri, dan kadang-kadang melibatkan anak-anak sebagai korban juga. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap tabu karena terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, yaitu keluarga. Faktor budaya, norma sosial, dan ketidaknyamanan untuk membuka masalah rumah tangga kepada pihak luar dapat menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan atau dirahasiakan.

### **5. Bentuk-Bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain

- a. Kekerasan pada suami terhadap istri dan kekerasan istri terhadap suami
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Implikasi yang muncul yakni perilaku tirani dan suami sewenang wenang atas istri dan anak-anaknya. Kekerasan tersebut seperti Pukulan, tendangan, atau tindakan fisik agresif lainnya, Penggunaan benda-benda sebagai alat untuk menyakiti atau mengancam. Penghinaan atau ejekan terhadap penampilan, kecerdasan, atau nilai diri pasangan. Penyiksaan fisik yang dapat mencakup pemukulan berulang atau luka yang parah. Isolasi sosial, yaitu mengurung pasangan dari hubungan dengan keluarga atau teman. Meskipun lebih jarang, tetapi juga mungkin terjadi kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai kombinasi dan tingkat keparahan.
- c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak  
Kekerasan orang tua kepada anak-anak mencakup berbagai tindakan yang dapat merugikan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak-anak. Kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau bentuk kekerasan fisik

lainnya yang dapat menyebabkan luka atau cedera pada anak. Penggunaan benda sebagai alat untuk menyiksa atau mengancam anak. Penghinaan, ejekan, atau ancaman yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional anak. Penolakan, pengabaian, atau perlakuan dingin yang dapat membuat anak merasa tidak dicintai atau diabaikan. Menolak memberikan dukungan finansial atau menghambat akses anak terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan. Tidak memberikan perawatan dasar, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak. Tidak memberikan perhatian dan dukungan emosional yang diperlukan oleh anak. Kekerasan orang tua kepada anak-anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak.

d. Kekerasan anak kepada orang tua

Kekerasan anak terhadap orang tua adalah situasi di mana seorang anak melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu atau kedua orang tuanya. Ini bisa mencakup perilaku fisik, verbal, atau emosional yang merugikan orang tua. Kekerasan semacam itu dapat memiliki dampak serius pada hubungan keluarga dan memerlukan penanganan yang cermat untuk mencari solusi dan mendukung semua pihak yang terlibat. Banyak pula dijumpai terjadi kekerasan fisik terhadap orang tua. Melibatkan tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan kekerasan fisik lainnya terhadap orang tua. Tidak jarang juga terjadi kekerasan verbal. Melibatkan kata-kata kasar, ancaman, atau pelecehan verbal terhadap orang tua. Bahkan sering juga terjadi kekerasan secara finansial seperti merugikan orang tua secara finansial, misalnya dengan mencuri uang atau harta milik mereka, atau memaksa mereka memberikan uang. Setiap bentuk kekerasan anak terhadap orang tua merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat.

e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan harus ditangani dengan serius. Berbagai tindakan

kekerasan yang tidak jarang diterima oleh pembantu seperti kekerasan fisik menyebabkan cedera atau penderitaan fisik pada pembantu rumah tangga. berkata-kata kasar, ancaman, atau pelecehan verbal terhadap pembantu rumah tangga. Tindakan atau perilaku yang merugikan kesejahteraan emosional pembantu rumah tangga, seperti menghina, memperlakukan, atau mengancam. Tidak memberikan hak-hak dasar, seperti makanan, istirahat yang cukup, atau hak-hak kesehatan kepada pembantu rumah tangga. Memanfaatkan pembantu rumah tangga secara ekonomi, misalnya dengan memberikan gaji yang tidak adil atau merampas hak-hak ekonominya. Penting untuk diingat bahwa pembantu rumah tangga memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan dilindungi. Tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka. Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan masyarakat harus bersatu untuk melawan kekerasan ini dan memastikan bahwa pembantu rumah tangga diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Jika Anda menyaksikan atau mengalami kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, segera laporkan kepada pihak berwajib atau lembaga yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan.

## **B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Pada**

### **Pernikahan di bawah umur**

Pernikahan di bawah umur memiliki risiko terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal memiliki kekurangan yang jelas. Individu yang sudah cukup umur dan dewasa pun menghadapi masalah dan kekurangan dalam rumah tangganya. Apalagi bagi mereka yang masih di bawah umur, mereka cenderung belum matang dalam berfikir, belum pandai mengontrol emosi, dan dapat dikatakan masih kekanak-kanakan. Nurazizah menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Pola pikir yang belum matang dan sikap yang masih kekanak-kanakan dapat membuat seseorang menjadi

sensitif dan mudah emosi, yang pada gilirannya dapat menjadi pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>77</sup>

Perkawinan di bawah umur membawa risiko serius terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pola pikir yang belum matang, kurangnya kedewasaan, dan kesiapan yang tidak matang berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup perkawinan. Pernikahan yang memaksa seseorang dapat menciptakan tekanan yang menyebabkan individu mudah emosi, akhirnya dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang masih labil dan sifat yang egois pada usia anak yang hanya memikirkan kepuasan diri sendiri, dapat membuat seseorang menjadi sangat sensitif. Hal ini dapat menyebabkan mereka cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau menanggapi situasi sulit.

Kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur benar-benar terjadi. Pemikiran yang belum dewasa dan kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, kekerasan tersebut dapat muncul karena kesulitan mengelola emosi, frustrasi, dan ketidakmampuan untuk menangani konflik dengan cara yang sehat. Anak atau pasangan yang belum dewasa mungkin belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, empati, dan pemecahan masalah. Mereka mungkin merasa frustrasi atau tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang memadai, yang kemudian dapat memicu konflik yang lebih intens dan, dalam beberapa kasus, kekerasan.<sup>78</sup>

Masalah ekonomi dalam keluarga dapat menciptakan stres finansial, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara anggota keluarga. Stres finansial ini dapat menjadi pemicu bagi terjadinya KDRT. Ketidaksetaraan

---

<sup>77</sup> Nurazizah, *Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*(Studi Kasus di Desa BinangunKecamatan BinangunKabupaten Cilacap), 2021. hlm. 55.

<sup>78</sup> Hertika, Mareta, Putri Dkk. "Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember". e-Journal Pustaka Kesehatan.Vol. 5, No. 3, 2017

ekonomi antara pasangan atau anggota keluarga dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada kekerasan sebagai bentuk ekspresi frustrasi atau dominasi.<sup>79</sup> Alimi & Nurwati yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencerminkan hubungan kompleks antara faktor ekonomi dan kejadian KDRT. Faktor ekonomi diidentifikasi sebagai salah satu penyebab KDRT yang signifikan setelah komunikasi dan pengalaman masa lalu. Ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dalam sebuah keluarga dapat memicu atau memperburuk situasi konflik. Masalah ekonomi dalam keluarga dapat menciptakan stres finansial, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara anggota keluarga. Stres finansial ini dapat menjadi pemicu bagi terjadinya KDRT.<sup>80</sup>

Mantiri menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak (sekitar 18-19 tahun) dapat menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan berpotensi berujung pada perceraian. Alasan utamanya adalah karena pernikahan di usia muda membuat individu belum siap menghadapi konflik dalam pernikahan. Selain itu, menjadi orang tua sebelum menyelesaikan pendidikan dan mencapai kemandirian ekonomi mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk pengalaman yang dimiliki oleh orang yang belum menikah atau yang sudah mandiri sebelum menikah. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri hati dan menjadi hambatan dalam penyesuaian perkawinan.<sup>81</sup>

Tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, sebagaimana disebutkan oleh Zastrow & Browker, adalah teori biologis yakni Teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor biologis, seperti keturunan dan

---

<sup>79</sup> Nisa Hayun, *Gambaran Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialam Perempuan Penyintas*, Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender 4(2):57-66 DOI: [10.22373/equality.v4i2.4536](https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536)

<sup>80</sup> Alimi dan Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Mei 2021 Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2(1):20 DOI: [10.24198/jppm.v2i1.33434](https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434)

<sup>81</sup> Mantiri, *Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado* Periode September 2012 – Agustus 2013, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado, hlm. 6.



ketidakseimbangan kimia dalam tubuh, dapat berkontribusi terhadap perilaku kekerasan. Beberapa ahli meyakini bahwa kecenderungan genetik atau kondisi fisik tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi agresif. Teori Frustrasi- agresi yang menyatakan bahwa kekerasan muncul sebagai hasil dari frustrasi atau ketidakpuasan terhadap tujuan atau kebutuhan. Ketika individu mengalami hambatan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan mereka, frustrasi dapat berkembang menjadi agresi atau perilaku kekerasan. Dan teori kontro yang fokus pada ide bahwa perilaku kekerasan dipengaruhi oleh tingkat kontrol diri individu. Individu yang memiliki kendali diri yang rendah atau kurangnya sistem kontrol internal yang efektif lebih cenderung terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan.<sup>82</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan perkawinan di bawah umur seperti usia yang belum memadai untuk menikah, kondisi ekonomi yang lemah, dan kurangnya kedewasaan dalam membina rumah tangga dapat menjadi pemicu konflik dan akhirnya kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, mencerminkan kompleksitas dan seriusnya masalah ini. Kekerasan fisik dapat berakibat pada rasa sakit, luka ringan, hingga luka berat, sementara kekerasan psikis dapat merugikan secara emosional dengan menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak melibatkan fisik secara langsung, namun dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Kekerasan psikis seringkali terjadi secara verbal, melalui ancaman, penghinaan, pengucilan sosial, atau kontrol emosional. Dampak jangka panjang dari kekerasan psikis dapat mencakup gangguan kejiwaan, penurunan kesejahteraan mental, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Penting untuk menyadari tanda-

---

<sup>82</sup> Zastrow, Charles & Bowker, Lee *Social Problems: Issues and Solutions*, Chicago: Nelson-Hall, (1984)

tanda kekerasan psikis dan memberikan dukungan serta perlindungan kepada korban<sup>83</sup>

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut penjelasan singkatnya:

#### 1. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal erat kaitannya dengan kekuatan suami serta diskriminasi di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Norma dan nilai dalam masyarakat tertentu dapat memengaruhi pandangan terhadap perkawinan usia anak. Norma dan nilai dalam masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap perkawinan usia anak. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan memahami perkawinan usia anak, serta mengarahkan perilaku dan keputusan yang diambil oleh individu dan keluarga. Berikut adalah beberapa cara bagaimana norma dan nilai masyarakat dapat memengaruhi pandangan terhadap perkawinan usia anak. Jika dalam suatu masyarakat terdapat tradisi atau kebiasaan untuk menikahkan anak-anak pada usia muda, hal ini dapat dianggap sebagai norma yang diterima. Nilai-nilai tradisional masyarakat dapat memandang perkawinan usia anak sebagai suatu bentuk kelanjutan dari kebiasaan tersebut. Budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga dapat memperburuk situasi.

Budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga dapat memperburuk situasi. Budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender cenderung melestarikan norma dan nilai yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>83</sup> Hamsia Waode, Rahayu Prihatining. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Maginal Surabaya". *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 4, No. 2, 2018

dianggap sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima dalam budaya tertentu, maka individu yang terlibat atau menjadi korban kekerasan mungkin enggan untuk melaporkan atau mencari bantuan. Kondisi ini memperburuk situasi dengan meningkatkan tingkat ketidakamanan dan ketidakadilan.<sup>84</sup>

- b. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan tekanan finansial dapat meningkatkan stres dan konflik di rumah tangga. Farrurohman menyoroti dampak pernikahan usia anak, khususnya terkait dengan fenomena 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Anak-anak yang menikah pada bawah umurseringkali belum matang secara ekonomi. Mereka mungkin belum memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk memasuki pasar kerja dengan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai. apat membuat anak-anak tersebut menjadi tanggungan finansial bagi keluarga mereka. Dengan tidak adanya pendapatan yang stabil, keluarga tersebut mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah pada bawah umur dan keluarga mereka dapat menyebabkan 'siklus kemiskinan.' Anak-anak tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan dan memberikan peluang yang lebih baik untuk generasi berikutnya.<sup>85</sup>
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mengurangi pemahaman akan hak dan kewajiban dalam pernikahan, meningkatkan ketidaksetaraan gender, dan mengurangi kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Individu yang menikah pada usia anak dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah mungkin kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Ini dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan harapan di dalam rumah tangga. Tingkat pendidikan yang rendah sering

---

<sup>84</sup> Irianto, Sulistyowati, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

<sup>85</sup> Farrurohman, *Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Proceeding, vol 3 . no 3. hlm. 318-331.

kali terkait dengan ketidaksetaraan gender. Perempuan yang menikah pada usia anak dan memiliki tingkat pendidikan rendah dapat memiliki akses terbatas terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan ketidaksetaraan dalam hubungan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghambat pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif. Ini dapat menyulitkan pasangan untuk menyampaikan perasaan, memecahkan konflik, atau mencapai pemahaman yang baik satu sama lain. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, pasangan mungkin lebih sulit untuk mengatasi konflik dan menemukan solusi yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat berdampak pada keterampilan keuangan. Pasangan muda dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga, yang dapat memicu stres dan konflik dalam rumah tangga<sup>86</sup>.

- d. Cara media atau kurang sehat atau merendahkan peran gender dalam media dapat memberikan kontribusi pada norma dan perilaku yang merugikan dalam rumah tangga.

## 2. Faktor Internal

Adapun faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu

### a. Ketidakmatangan emosional

Kekurangan kedewasaan emosional dapat membuat sulit bagi pasangan muda untuk mengelola emosi dan stres, yang dapat memicu konflik. Kondisi kesehatan mental, khususnya pada pihak suami, dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap istri. Pria yang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan emosional atau psikologis, mungkin cenderung lebih rentan terhadap perilaku agresif dan kekerasan. Pria yang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan emosional atau psikologis, mungkin cenderung lebih rentan terhadap perilaku agresif dan

---

<sup>86</sup> Soeroso. Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

kekerasan. Hal ini akan memengaruhi hubungan interpersonal, termasuk hubungan suami-istri. Pria yang mengalami tekanan mental mungkin sulit menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam hubungan mereka.

b. Tidak matangnya hubungan

Hubungan yang dibangun pada usia yang sangat muda mungkin belum memiliki fondasi yang kuat, sehingga pasangan sulit menjalani perkawinan dengan keseimbangan dan kematangan

c. Harapan yang tidak realistis

Pasangan muda mungkin membawa harapan dan idealisme yang tidak realistis tentang perkawinan, sehingga ketidaksesuaian dengan realitas dapat menimbulkan kekecewaan dan ketegangan

d. Masalah kesehatan mental

Masalah kesehatan mental pada perkawinan di bawah umur dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan mental yang buruk, seperti stres, depresi, atau gangguan kejiwaan, dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang mengalami masalah kesehatan mental mungkin lebih rentan terhadap perilaku kekerasan. Pasangan yang menikah pada usia anak mungkin menghadapi tekanan emosional yang tinggi karena harus beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab perkawinan. Masalah kesehatan mental, seperti stres atau depresi, dapat meningkatkan ketegangan emosional dan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Masalah kesehatan mental seringkali berhubungan dengan penyalahgunaan zat atau alkohol. Penggunaan zat atau alkohol dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Baghi menjelaskan Kecanduan alkohol adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas dirinya akibat pengaruh alkohol atau zat-zat psikoaktif lainnya. Saat seseorang dalam keadaan mabuk, kemampuannya untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang baik, dan mengendalikan perilaku dapat terganggu. Keadaan kecanduan alkohol, dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

norma sosial dan hukum. Terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan kecanduan alkohol, penting untuk diingat bahwa kecanduan alkohol, tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk tindakan kekerasan. Meskipun seseorang mungkin kehilangan kendali diri karena efek alkohol atau zat psikoaktif, hukum biasanya tetap menuntut pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan tersebut.<sup>87</sup>

e. Kurangnya keterampilan komunikasi

Pasangan yang belum dewasa mungkin belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga mereka sulit untuk mengekspresikan dan menyelesaikan konflik dengan baik.

Kurangnya komunikasi dalam suatu hubungan dapat menciptakan ketidakpahaman, ketidaksetujuan, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan. Ini bisa menjadi faktor internal yang berkontribusi pada timbulnya kekerasan terhadap istri. Berikut beberapa cara di mana kurangnya komunikasi dapat memainkan peran dalam dinamika kekerasan dalam hubungan. Ketika pasangan tidak berkomunikasi dengan baik, frustrasi dan marah dapat terpendam tanpa diketahui oleh pasangan lain. Ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan ini dengan cara yang sehat dapat mengarah pada ledakan emosional dan kekerasan. Tanpa komunikasi yang baik, mungkin sulit bagi pasangan untuk memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi kekerasan. Ketika seseorang merasa terisolasi, tanpa komunikasi yang baik, mungkin sulit bagi pasangan untuk memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi kekerasan.

f. Citra diri yang rendah dapat memainkan peran dalam memicu tindakan kekerasan terhadap istri, meskipun penting untuk diingat bahwa alasan

---

<sup>87</sup> Baghi. *Kekerasan Dalam Rumah-Tangga Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado*, HOLISTIK, Tahun X No. 20 / Juli - Desember 2017. hlm. 6.

kekerasan sangat kompleks dan sering kali melibatkan faktor-faktor yang beragam. Seseorang dengan citra diri yang rendah mungkin merasa tidak berdaya atau rendah diri. Rasa inferioritas ini bisa menjadi sumber frustrasi dan kemarahan yang, jika tidak diatasi, dapat diekspresikan melalui kekerasan. Orang dengan citra diri yang rendah mungkin sulit mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Kesulitan dalam mengatasi kemarahan atau rasa frustrasi dapat mengarah pada perilaku kekerasan, mungkin takut kehilangan pasangan mereka. Rasa takut ini dapat menyebabkan perilaku posesif atau mengontrol, dan dalam beberapa kasus, kekerasan.

g. Ketidakmampuan mengelola konflik

Pada pasangan muda, mereka belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola konflik secara sehat dan produktif. Ini bisa menjadi masalah serius karena konflik yang tidak diatasi dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola emosi dan konflik dengan cara yang sehat. Hal ini dapat melibatkan belajar untuk berkomunikasi secara efektif, mengatur emosi, memahami perspektif pasangan, dan menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan mengembangkan keterampilan ini, pasangan muda dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis, serta mencegah konflik dari eskalasi menjadi sesuatu yang lebih berbahaya.

h. Ketidakamanan emosional

Masalah kesehatan mental dapat memiliki keterkaitan kompleks dengan kekerasan rumah tangga pada perkawinan di bawah umur. Ketidakamanan emosional atau kebutuhan untuk merasa aman dalam hubungan dapat menjadi faktor internal yang memicu perilaku kekerasan. Pasangan yang tidak merasa aman atau terancam mungkin cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol atau mengekspresikan kebutuhan mereka. Tingkat ketidakstabilan emosional ini dapat memengaruhi cara pasangan menanggapi

konflik atau tekanan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

- i. Pola kebiasaan keturunan atau lingkungan keluarga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk kecenderungan menggunakan kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang sah atau diterima untuk menyelesaikan konflik atau mendapatkan keinginan, kemungkinan besar mereka akan mengadopsi pola tersebut sebagai cara untuk menanggapi masalah.

Lebih lanjut beberapa cara di mana pola kebiasaan keturunan atau lingkungan keluarga dapat memengaruhi keinginan melakukan tindakan kekerasan diantaranya:

- a. Model perilaku orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak, yang cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Jika anak-anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga di mana kedua orang tua menggunakan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah, anak-anak tersebut kemungkinan besar akan menginternalisasi dan mempercayai bahwa kekerasan adalah cara yang sah atau efektif untuk menangani konflik. Hal ini dapat memicu terbentuknya suatu siklus kekerasan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.
- b. Norma budaya dan sosial. jika kekerasan dianggap sebagai norma dalam lingkungan sosial atau budaya seseorang, individu tersebut mungkin lebih mungkin menggunakan kekerasan sebagai sumber daya dalam menyelesaikan masalah. Norma-norma ini dapat memengaruhi pandangan mereka tentang cara-cara yang dapat diterima untuk mengatasi konflik.
- c. Trauma dan pengalaman pribadi, pengalaman traumatis atau kekerasan dalam keluarga dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk bertahan hidup atau mendapatkan keinginan. Individu yang mengalami traumatisasi mungkin cenderung memperlakukan kekerasan sebagai alat untuk mengatasi masalah pada lingkungan keluarganya.



Selain hal-hal yang disebutkan di atas, dari hasil wawancara yang di dapatkan dari beberapa narasumber di kecamatan Percut Sei tuan tindak kekerasan akan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Berikut faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

#### 1. Kenakalan remaja dalam penggunaan obat obatan

Penggunaan narkoba dapat mempengaruhi stabilitas emosi dan perilaku pasangan muda, meningkatkan risiko konflik yang eskalatif. Pernikahan di usia muda seringkali terjadi dalam konteks lingkungan sosial yang rentan, dimana faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan tekanan pada hubungan rumah tangga. Terlibatnya pasangan dalam aktivitas kriminal terkait dengan narkoba dapat memperkeruh dinamika rumah tangga, memicu kekerasan sebagai bentuk manifestasi dari ketegangan dan konflik yang ada. Oleh karena itu, pengaruh narkoba, pernikahan di usia muda, dan faktor-faktor sosial yang merugikan merupakan kombinasi yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang masih belia.

#### 2. Masalah Keuangan

Kesulitan keuangan dan stres yang terkait dengannya dapat menciptakan tekanan emosional yang tinggi dalam rumah tangga. Stres finansial dapat memicu ketegangan, konflik, dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan karena individu mungkin merasa putus asa atau tidak mampu mengatasi tekanan ekonomi. Orang yang merasa kurang berdaya secara finansial mungkin mencari cara untuk mendapatkan kontrol atau meredakan rasa frustrasi, termasuk melalui kekerasan terhadap pasangan. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat digunakan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Seseorang yang mengendalikan sumber daya keuangan dalam hubungan dapat menggunakan kontrol ini untuk memaksa atau mengintimidasi pasangannya.

#### 3. Cemburu

Cemburu adalah emosi yang alami, tetapi ketika tidak diatasi dengan cara yang sehat, dapat menjadi faktor pendorong tindakan kekerasan dalam hubungan.

eseorang yang merasa tidak aman atau tidak cukup dihargai dalam hubungan mungkin lebih rentan terhadap cemburu yang berlebihan. Ketidakamanan ini dapat menjadi pendorong untuk bertindak secara agresif sebagai cara untuk mengatasi rasa takut kehilangan. Cemburu sering kali terkait dengan keinginan untuk mengontrol pasangan. Orang yang cemburu berlebihan mungkin mencoba mengendalikan perilaku pasangan, dan jika mereka merasa kehilangan kendali, ini dapat memicu tindakan kekerasan. Cemburu yang berlebihan juga dapat terkait dengan perasaan inferioritas atau rendah diri. Cemburu dapat dipengaruhi oleh pola keluarga atau budaya yang mengizinkan atau bahkan mendukung kontrol dan tindakan agresif sebagai respons terhadap cemburu.

#### 4. Masalah Orang Tua

Faktor pendorong tindakan kekerasan yang terkait dengan masalah orang tua dapat melibatkan berbagai aspek yang memengaruhi dinamika keluarga. Lingkungan keluarga di masa kecil, terutama pola kekerasan atau ketidaksehatan dalam hubungan orang tua, dapat memengaruhi cara seseorang menanggapi konflik atau stres. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengizinkan atau membenarkan kekerasan mungkin lebih mungkin mengadopsi perilaku serupa di kemudian hari. Anak-anak yang mengalami trauma atau pengabaian selama masa kecil mereka dapat mengalami dampak yang signifikan pada kesejahteraan emosional mereka. Trauma ini dapat meningkatkan risiko perilaku agresif atau kekerasan sebagai cara untuk mengatasi stres atau rasa takut. Ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, termasuk masalah pernikahan atau perceraian orang tua, dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan dalam keluarga. Seseorang mungkin merespons stres tersebut dengan tindakan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Masalah kesehatan mental orang tua, seperti gangguan mood atau kecanduan, dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola emosi dan konflik dengan cara yang sehat. Ini dapat memperburuk risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan dalam hubungan orang tua atau kontrol yang berlebihan dapat menciptakan pola perilaku yang merugikan dalam keluarga. Orang yang tumbuh dalam lingkungan

yang memperlihatkan ketidaksetaraan atau kontrol yang berlebihan mungkin menganggap tindakan kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengontrol orang lain.

#### 5. Masalah Saudara

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara pasangan mungkin memiliki faktor pendorong yang kompleks dan bervariasi. Jika Anda merujuk pada KDRT yang melibatkan pasangan yang sekaligus memiliki masalah dengan saudara atau keluarga lebih luas, beberapa faktor pendorong yang mungkin terlibat. Pola kekerasan atau disfungsi dalam keluarga saat masa kecil dapat memengaruhi cara seseorang menanggapi konflik atau stres di dalam hubungan dewasa. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, itu bisa menjadi faktor pendorong. Masalah keluarga yang lebih luas, dapat menciptakan beban tambahan pada hubungan dan meningkatkan risiko konflik atau kekerasan. Jika keluarga atau lingkungan sosial mendukung pola konflik yang tidak sehat, seperti menyelesaikan masalah dengan kekerasan, individu dalam hubungan tersebut mungkin lebih cenderung mengadopsi perilaku serupa.

#### 6. Masalah Sopan Santun

Masalah sopan santun dalam suatu hubungan dapat menjadi faktor pendorong yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sopan santun yang buruk atau ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan dapat menciptakan lingkungan yang merugikan dan meningkatkan risiko konflik dan tindakan kekerasan. Beberapa cara di mana masalah sopan santun dapat memicu KDRT melibatkan ketidaksetaraan dalam hubungan, terutama ketika salah satu pasangan merasa memiliki kontrol penuh dan dominasi, dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kekerasan. Sopan santun yang buruk bisa mencakup perilaku yang mengintimidasi atau memaksa pasangan untuk patuh. Ketidaksepakatan dalam hal keputusan atau kontrol atas kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber ketegangan. Jika salah satu pasangan mencoba memaksa pasangan yang lain untuk tunduk pada keinginannya, hal ini dapat meningkatkan risiko KDRT. sopan santun yang buruk atau kurangnya penghargaan dapat

menyebabkan perasaan tidak dihargai dalam hubungan. Rasa frustrasi dan marah yang muncul dari perasaan ini dapat mengarah pada tindakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan, sehingga dapat memperburuk pola konflik yang tidak sehat dalam hubungan. Jika konflik tidak dapat diatasi secara konstruktif, itu dapat berubah menjadi kekerasan sebagai bentuk ekspresi emosi yang merugikan.

#### 7. Masalah masa lalu

Masalah masa lalu dapat menjadi faktor pendorong tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengalaman traumatis, kekerasan, atau ketidakseimbangan emosional dalam masa lalu seseorang dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan mental dan perilaku mereka dalam hubungan saat ini. Beberapa cara di mana masalah masa lalu dapat memengaruhi tindakan KDRT. Individu yang mengalami trauma atau kekerasan dalam masa lalu mungkin memiliki respon yang kompleks terhadap stres dan konflik. Trauma ini dapat memicu reaksi emosional yang tidak terkendali atau dapat merangsang kenangan traumatis yang memicu tindakan kekerasan. Lingkungan keluarga di masa kecil dan pola budaya tempat seseorang dibesarkan dapat membentuk pandangan dan perilaku mereka terkait konflik dan kekerasan.

Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan kekerasan dalam hubungan dewasa. Gangguan mental yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD) atau gangguan kecemasan, dapat meningkatkan risiko tindakan KDRT. Individu dengan gangguan mental mungkin kesulitan mengelola emosi dan konflik dengan cara yang sehat. Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami menceritakan memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena

adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

#### 8. Masalah salah paham

Masalah saling paham atau kesalahpahaman dalam hubungan dapat menjadi pemicu konflik, tetapi jarang sekali menjadi pendorong langsung untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kesalahpahaman yang berlarut-larut atau ketidaksetaraan dalam penyelesaian konflik dapat menciptakan ketegangan yang lebih besar, terutama jika salah satu pihak merasa tidak didengar atau dihormati. Hal ini bisa memicu rasa frustrasi dan kemarahan yang bisa berkembang menjadi konflik lebih besar. Kesalahpahaman yang terus-menerus dapat menambah stres dalam hubungan, terutama jika kesalahan komunikasi secara terus-menerus menjadi sumber ketidaknyamanan atau kekesalan. Stres yang meningkat dapat memberikan tekanan tambahan pada hubungan. Kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dengan cara yang sehat dapat memicu penyalahgunaan emosional, terutama jika satu pihak menggunakan kesalahan tersebut sebagai alasan untuk menghina, mengkritik, atau memaksa pasangan.

#### 9. Masalah tidak memasak

Masalah tidak memasak atau ketidakmampuan dalam kegiatan rumah tangga secara umum mungkin tidak langsung menjadi pendorong tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Biasanya, KDRT terkait dengan faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan, ketidakstabilan emosional, atau masalah interpersonal yang lebih mendalam daripada masalah rumah tangga spesifik. Namun demikian, situasi seperti masalah rumah tangga atau ketidakpuasan dalam tugas-tugas rumah tangga tertentu dapat menjadi pemicu konflik dalam hubungan. Masalah dalam tugas-tugas rumah tangga bisa menciptakan konflik jika ada kurangnya komunikasi yang efektif. Kesulitan dalam menyampaikan atau mendengarkan kebutuhan dan harapan dapat memperburuk konflik dan meningkatkan risiko tindakan agresif. Kesulitan dalam menangani tugas-tugas rumah tangga dapat menambah beban stres, terutama jika

pasangan merasa terbebani oleh tanggung jawab yang tidak setara. Stres yang meningkat dapat meningkatkan risiko konflik.

Jika masalah ini tidak ditangani secara sehat, mereka dapat memicu konflik yang lebih besar. Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadisemacam "undang-undang", dimana semua orang yang tinggal di dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan " yang teram dari kepala keluarga dan beberapa yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap keadaan saling ketergantungan.

Dalam teori sistem hukum menurut para ahli yaitu M. Friedman mengatakan sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hal ini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur terkhususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dikarenakan banyak faktor yang terjadi untuk mengizinkan pernikahan dibawah umur melalui adanya isbath nikah yang di ajukan ke pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri dalam hal ini baik pihak masyarakat maupun pemerintah sendiri masih belum ada terjalin kerjasama dalam menegakkan peraturan pernikahan karna hal inilah banyak di masyarakat terutama untuk istri-istri yang menikah dalam usia muda mereka sering sekali menjadi korban dalam KDRT baik dari segi fisik maupun psikisnya, yang berimbas ke dalam emosial wanita dalam mendidik anak-anaknya dalam keluarga.

**BAB III**  
**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA TERHADAP ISTRI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Di bawah umur**  
**Dalam Perspektif Kriminologi**

Kriminologi memang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan respons terhadap perilaku kriminal. Kata "kriminologi" berasal dari bahasa Latin, di mana "crimen" berarti kejahatan atau pelanggaran hukum, dan "logia" berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sejarah penggunaan istilah kriminologi mencakup kontribusi dari berbagai ilmu, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, dan hukum. Ahli antropologi Perancis, P. Topinard, diklaim sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah "kriminologi" pada akhir abad ke-19.

Secara umum, kriminologi mencoba untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek kejahatan. Kriminologi memeriksa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, seperti faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan biologis. Kriminologi mempelajari karakteristik individu yang cenderung terlibat dalam kejahatan, termasuk motivasi, latar belakang, dan pola perilaku mereka.

Kriminologi memeriksa bagaimana sistem hukum pidana beroperasi, termasuk pengaruh kebijakan hukum, efektivitas penegakan hukum, dan pengaruh hukuman terhadap tingkat kejahatan. Kriminologi juga mengevaluasi dampak kejahatan terhadap masyarakat, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Kriminologi terlibat dalam merancang strategi pencegahan kejahatan dan penanggulangan kejahatan yang efektif. Penting untuk diingat bahwa kriminologi bukan hanya tentang mengidentifikasi pelaku kejahatan, tetapi juga tentang

memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis di sekitar kejahatan.<sup>88</sup> Kriminologi membantu masyarakat, kebijakan publik, dan lembaga hukum untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dalam mengatasi dan mencegah kejahatan.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkembang di abad pertengahan dan berkaitan dengan kajian ilmiah tentang kejahatan serta cara mengendalikannya. Kriminologi berkembang sebagai disiplin ilmu pada abad pertengahan di Eropa. Pada masa ini, terdapat perhatian yang meningkat terhadap hukum dan keadilan, dan munculnya berbagai teori tentang penyebab dan penanganan kejahatan. Kriminologi bukan hanya tentang mengembangkan teori unik, tetapi juga melibatkan pendekatan ilmiah terhadap pemahaman kejahatan.<sup>89</sup> Ilmu ini mencoba menerapkan metode penelitian ilmiah untuk memahami pola kejahatan, profil pelaku, dan dampak kebijakan kriminal. Kriminologi membahas berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab terjadinya, profil pelaku, dan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhinya. Studi ini mencakup analisis multidimensional yang melibatkan aspek-aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya.

Salah satu fokus utama kriminologi adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kejahatan dan memberikan landasan bagi upaya pengendalian kejahatan. Ini dapat melibatkan perancangan kebijakan kriminal, sistem penegakan hukum yang efektif, dan strategi pencegahan kejahatan.<sup>90</sup> Lebih lanjut Kriminologi cenderung menjadi suatu cabang ilmu yang interdisipliner, menggabungkan konsep-konsep dari bidang psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan bidang ilmu lainnya. Pendekatan ini membantu untuk memahami kejahatan dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, kriminologi tetap

---

<sup>88</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diakses tanggal 29 Januari 2016.

<sup>89</sup> Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Mujtahid*. UIR Press, Pekanbaru, 2016. hlm. 39.

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63



menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat dan sistem hukum.<sup>91</sup>

Pandangan EH Sutherland tentang kriminologi. Edwin H. Sutherland, seorang sosiolog dan kriminologis Amerika, merupakan tokoh yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori asosiasi diferensial, yang menekankan peran lingkungan sosial dalam perkembangan perilaku kriminal. Sutherland memandang kriminologi sebagai bidang pengetahuan yang mencakup kejahatan sebagai fenomena sosial secara menyeluruh. Beberapa poin penting dari pandangan EH Sutherland terhadap kriminologi dapat diidentifikasi. mencakup pemahaman tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembentukan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Pandangan Sutherland dan Donald R. Casey menekankan bahwa kriminologi bukan hanya mempelajari tindakan kejahatan secara terisolasi, tetapi juga sebagai gejala sosial yang lebih luas. Ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berperan dalam munculnya kejahatan. Menurut pandangan Sutherland, kriminologi tidak membatasi diri pada jenis kejahatan tertentu. Ini mencakup semua bentuk kejahatan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau bentuk kejahatan lainnya.<sup>92</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan kriminologi menurut Sutherland bersifat holistik, mencakup berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Ini memberikan landasan bagi analisis yang lebih komprehensif tentang kejahatan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dan intervensi dapat dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan respons terhadap pelanggaran undang-undang.

---

<sup>91</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

<sup>92</sup> E. H. Sutherland dan Donald R. Casey dalam Dr. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gahlia Indonesia, 1981, hlm. 6

Hadisuprpto dalam Soejono Sukanto menegaskan bahwa kriminologi dapat berfungsi sebagai alat atau jembatan untuk memahami, menganalisis, dan mengatasi kasus-kasus KDRT.<sup>93</sup> Selain itu, penerapan kriminologi kritis yang melibatkan aspek-aspek sosiologi kriminal juga dianggap dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya minimalisasi kasus KDRT. Kriminologi dapat menjadi jembatan atau alat untuk memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi KDRT. Dengan melibatkan pendekatan ilmiah dan analisis kriminologi, penanggulangan KDRT dapat lebih terarah dan efektif. Pemahaman yang mendalam tentang kriminologi dapat memberikan amunisi preventif dalam upaya mencegah terjadinya KDRT. Ini mencakup identifikasi faktor risiko, pola perilaku, dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi kejadian KDRT. Penggabungan kriminologi kritis dengan sosiologi kriminal dianggap dapat memberikan kontribusi yang signifikan.<sup>94</sup>

Kriminologi kritis cenderung melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan struktur kekuasaan. Dengan memasukkan perspektif sosiologi kriminal, analisis tentang KDRT dapat mencakup aspek-aspek struktural masyarakat yang mungkin menjadi pemicu atau faktor pendorong kekerasan. Penerapan kriminologi dan sosiologi kriminal diharapkan dapat membantu dalam upaya minimalisasi kasus KDRT. Ini termasuk pengembangan kebijakan, intervensi sosial, dan perubahan budaya yang mendorong hubungan yang sehat dan mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.<sup>95</sup> Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penanganan KDRT melibatkan pendekatan multi-disipliner dan kerjasama lintas sektor. Kriminologi dan sosiologi kriminal dapat menjadi bagian

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010. hlm. 87.

<sup>95</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Fiktimologi*, Djembatan Denpasar: 2003. hlm. 52..

dari kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami dan mengatasi masalah kompleks seperti KDRT.<sup>96</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. KDRT dilihat sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh suami terhadap istri. Ini mencakup tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi kekuasaan di dalam rumah tangga. KDRT juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan hak setiap individu untuk hidup bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat manusia. Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Indonesia menegaskan hak setiap orang untuk merasa aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pasal-pasal tersebut juga melindungi setiap orang dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat manusia. Bukan hanya hak istri yang dilanggar oleh KDRT, tetapi juga hak anak. KDRT dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, dan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak.<sup>97</sup>

Penanganan kasus KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga melibatkan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.<sup>98</sup> Pemberdayaan perempuan, kampanye kesetaraan gender, dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dan mencegah KDRT. Penegakan hukum yang adil dan efektif juga menjadi kunci dalam memberikan keadilan bagi korban KDRT dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan tersebut.

---

<sup>96</sup> Richard Sianturi, Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. hlm. 7

<sup>97</sup> . Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Indonesia.

<sup>98</sup> Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman*. *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 Number 2, October 2019| 152 hlm. 154.

Secara konseptual kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Definisi tersebut mencakup berbagai aspek dan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diarahkan terutama kepada seseorang, terutama perempuan. Dampaknya adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi korban, yang dapat termanifestasi dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, yang mencakup berbagai jenis tindakan kekerasan, termasuk tindakan fisik, seksual, dan psikologis terhadap korban.<sup>99</sup>

Penelantaran rumah tangga dan ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan juga dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap melawan hukum, menunjukkan bahwa UU PKDRT memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menindak pelaku kekerasan. UU PKDRT menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT di Indonesia. Definisi yang jelas dan komprehensif seperti ini memungkinkan penerapan hukum yang efektif untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Selain itu, upaya pendidikan masyarakat dan kesadaran mengenai konsekuensi hukum KDRT juga menjadi bagian integral dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>100</sup>

Terdapat hubungan erat antara konsepsi kekerasan dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dengan konsepsi kejahatan secara umum. Pemahaman ini menggambarkan pentingnya memberikan norma positif dan kepastian hukum terkait kekerasan sebagai bagian dari kejahatan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kekerasan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan, terutama ketika itu merugikan atau merugikan orang

---

<sup>99</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.

<sup>100</sup> Viviane Merung Prisilla, *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganankasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia*, Volume 2 • Nomor 2. hlm. 399.

lain. Sehingga perlunya memberikan norma positif terkait kekerasan. Norma positif adalah peraturan hukum yang secara eksplisit mengatur dan melarang tindakan tertentu. Dalam konteks ini, norma positif yang kuat tentang kekerasan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti.

Kekerasan perlu dinormakan secara positif untuk memiliki kepastian hukum yang jelas. Dalam teori kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menjamin bahwa aturan hukum yang diberlakukan memiliki ketegasan dan kejelasan sehingga dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat. Salah satu fungsi utama Undang-Undang adalah untuk memagari masyarakat agar tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Artinya, Undang-Undang, termasuk UU PKDRT, berperan dalam memberikan batasan dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan. Kekerasan dalam konteks hukum dapat melibatkan berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau kekerasan jalanan. Dengan memiliki norma positif dan kepastian hukum yang kuat terkait kekerasan, masyarakat dapat diharapkan lebih sadar akan konsekuensi hukum tindakan kekerasan dan lebih mudah untuk menegakkan keadilan.<sup>101</sup>

Persepsi atau pandangan yang salah terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menganggap KDRT sebagai persoalan privat dan rahasia keluarga adalah salah dan dapat membahayakan korban serta menghambat upaya penanggulangan dan pencegahan. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah privat atau rahasia keluarga yang dapat diabaikan. Ini adalah masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan korban.

Tindakan kekerasan, terutama dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi hukum. Pemahaman ini penting untuk mendorong penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan dan memberikan keadilan kepada korban. Dalam akibat penimbunan korban yaitu sikap dan juga

---

<sup>101</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diakses tanggal 29 Januari 2016

tindakan kepada pihak korban dan atau pelaku, serta mereka yang secara langsung ataupun tidak dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>102</sup>

Masyarakat dan lembaga yang mengetahui kasus KDRT seharusnya berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban dan melibatkan lembaga penegak hukum. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukanlah suatu rahasia keluarga yang dapat diabaikan. Pendidikan publik dan kampanye sosial dapat membantu mengubah persepsi ini dan mendorong tindakan untuk mengatasi KDRT.

Lembaga dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Ini melibatkan implementasi kebijakan, penegakan hukum, dan pemberdayaan perempuan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, penting untuk menciptakan perubahan sosial yang positif terkait pandangan terhadap KDRT.

KDRT sering diidentifikasi sebagai delik aduan, artinya penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada aduan dari korban. Hal ini mungkin menjadi kendala karena korban KDRT dapat merasa takut atau terkendala secara psikologis untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (tentang Pemberatan) yang sebenarnya tidak mengisyaratkan adanya aduan. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum, tidak seluruhnya kekerasan dianggap sebagai delik aduan.<sup>103</sup>

KDRT dianggap sebagai delik aduan secara umum, penegak hukum seharusnya memiliki kesadaran untuk melihatnya sebagai kasus kriminal murni yang bisa ditindaklanjuti tanpa adanya aduan dari korban. Ini dapat membantu penegak hukum untuk bertindak lebih proaktif dan melindungi korban. Perubahan paradigma dalam penanganan KDRT, di mana penegak hukum memandangnya

---

<sup>102</sup> Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1999. hlm. 32.

<sup>103</sup> Andi, Hamzah., *Delik-Delik tertentu (Special delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

sebagai kasus kriminal murni, dapat membantu menciptakan keamanan bagi korban dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan memotivasi korban untuk melaporkan kekerasan tanpa rasa takut.<sup>104</sup>

Perkembangan zaman, terutama terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), telah mengubah pandangan terhadap kehidupan berumah tangga. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi individu, kehidupan berumah tangga bukan lagi dianggap sebagai wilayah yang sepenuhnya privat. Kehidupan berumah tangga, terutama yang terkait dengan kekerasan, telah menjadi perhatian publik. Ini mencerminkan pemahaman bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diabaikan dan memerlukan perhatian masyarakat secara luas.

Adanya dorongan untuk mengkriminalisasikan kekerasan dalam rumah tangga tercermin dalam Konsiderans huruf b dan c UU PKDRT. Huruf b menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Huruf c menekankan perlindungan yang harus diberikan kepada korban, terutama perempuan, dari kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>105</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu, termasuk dalam konteks berumah tangga, memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan. Perlindungan korban, terutama perempuan, dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan, menunjukkan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan aktif terhadap korban KDRT. Melalui UU PKDRT dan perubahan paradigma ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat diperkuat, dan

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Cet.ke13, 2014.

<sup>105</sup> Undang-Undang di Indonesia mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

korban dapat mendapatkan perlindungan serta dukungan yang sesuai dari negara dan masyarakat.

Efektivitas Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 dan upaya-upaya hukum lainnya, seperti perjanjian perkawinan, dalam rangka perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun masih terdapat kendala. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri dianggap sebagai penyebab kurang efektifnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman yang kurang dapat menciptakan ketidaksetaraan kedudukan antara pasangan suami dan istri. Perjanjian perkawinan diakui sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, efektivitasnya dapat bergantung pada sejauh mana perjanjian tersebut memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan suami dan istri. Ditekankan bahwa kurangnya pemahaman ini dapat diatasi melalui pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak.<sup>106</sup>

Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung upaya pencegahan kekerasan. Perlunya evaluasi terhadap efektivitas UU PKDRT dan peraturan lainnya untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga pendidikan dan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan tanggung jawab yang lebih baik dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

---

<sup>106</sup> M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 71.



## **B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pernikahan di bawah umur Dalam Perspektif Kriminologi**

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada pernikahan di bawah umur melibatkan pendekatan holistik dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dalam perspektif kriminologi, fokusnya adalah pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan sebagai tindak pidana, serta analisis faktor-faktor kriminogenik yang berperan dalam terjadinya kekerasan tersebut. Berikut adalah beberapa upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di bawah umur dalam perspektif kriminologi:

### **1. Penegakan hukum yang tegas:**

Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dapat memberikan efek jera dan menyampaikan pesan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindak pidana yang serius.

### **2. Pendidikan dan kesadaran hukum:**

Memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya pada mereka yang menikah pada usia anak, tentang konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan ini dapat mencakup hak dan perlindungan hukum bagi korban.

### **3. Konseling dan pendampingan:**

Menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi pasangan yang menikah pada usia anak, baik secara individu maupun bersama. Konseling dapat membantu mengatasi masalah psikologis dan emosional yang mungkin menjadi pemicu kekerasan.

### **4. Penguatan ekonomi:**

Program pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam rumah tangga. Peningkatan kemandirian ekonomi pasangan muda dapat mengurangi faktor stres dan konflik yang berpotensi memicu kekerasan.

5. Pendidikan seksual dan peran gender:

Pendidikan seksual yang komprehensif dan pemahaman mengenai peran gender dapat membantu membentuk hubungan yang sehat dan setara antara pasangan. Ini juga dapat mengurangi stereotip dan norma budaya yang mendukung kekerasan.

6. Advokasi dan kampanye kesadaran:

Melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengubah persepsi dan norma budaya terkait kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman.

7. Pelibatan masyarakat dan pemberdayaan korban:

Melibatkan masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah kekerasan. Pemberdayaan korban, termasuk penyediaan akses ke layanan kesehatan dan hukum, dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan dan meningkatkan keamanan perempuan.

8. Pengawasan media dan literasi digital:

Pengawasan terhadap media dan kampanye literasi digital dapat membantu menghindari penyebaran norma budaya yang mendukung kekerasan. Menciptakan lingkungan digital yang positif dan mendidik masyarakat tentang dampak media pada persepsi dan tindakan dapat membantu.

Lebih lanjut penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri dalam konteks pernikahan di bawah umur melibatkan banyak faktor dan kompleksitas, dan dapat dianalisis dari perspektif kriminologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) adalah undang-undang yang sangat penting dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberlakukan sanksi bagi pelaku kekerasan. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan

rehabilitasi. UU KDRT melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku. Sanksi ini mencakup pidana penjara dan/atau denda serta menetapkan prosedur hukum dan mekanisme penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penanganan oleh lembaga penegak hukum dan peran lembaga kesejahteraan sosial. Selain penanganan kasus individu, UU KDRT juga menekankan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik, juga mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengimplementasian UU KDRT melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan organisasi, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga hukum lainnya. Meskipun UU ini merupakan langkah positif dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga, tantangan masih ada dalam mengubah budaya dan memastikan efektivitas penerapan hukum untuk melindungi korban dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku. Peningkatan kesadaran masyarakat dan upaya pencegahan juga terus menjadi fokus penting dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendewasaan usia perkawinan atau peningkatan usia minimum untuk menikah adalah langkah yang diambil oleh beberapa negara sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peningkatan usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi risiko KDRT dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi individu untuk matang secara emosional dan memiliki kemandirian ekonomi sebelum memasuki komitmen perkawinan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan melibatkan:

1. Penyuluhan dan sosialisasi

Beberapa langkah yang dapat dilakukan;

- a) Melakukan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

- b) Mengedukasi masyarakat tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana usia perkawinan yang lebih tinggi dapat berkontribusi untuk mencegahnya.

## 2. Advokasi terhadap korban

Beberapa langkah yang dapat dilakukan;

- a) Meningkatkan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan dukungan penuh kepada mereka.
- b) Mendorong korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami dan menyediakan akses ke sistem perlindungan dan rehabilitasi.<sup>107</sup>

## 3. Sanksi berat bagi pelaku kekerasan<sup>108</sup>

Beberapa langkah yang dapat dilakukan;

- a) Menetapkan sanksi hukum yang berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya memberikan efek jera dan memberikan keadilan kepada korban.
- b) Memastikan penegakan hukum yang efektif untuk melibatkan pelaku kekerasan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

## 4. Pemberdayaan Ekonomi

Beberapa langkah yang dapat dilakukan;

- a) Memberdayakan perempuan dan pria untuk mencapai kemandirian ekonomi, sehingga mereka dapat terhindar dari ketergantungan finansial yang mungkin menjadi faktor risiko KDRT.
- b) Mengimplementasikan program-program pelatihan dan bantuan keuangan untuk membantu individu membangun keterampilan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

---

<sup>107</sup> Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 2, No.4, Desember 2021, hlm. 27

<sup>108</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ipda Adi Susanto, Kanit Babinkamtibmas Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 16 Desember 2023

## 5. Kampanye publik

- a) Melakukan kampanye publik yang aktif untuk mengubah norma budaya yang mendukung atau membenarkan kekerasan dalam rumah tangga
- b) Mengedukasi masyarakat mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagai bagian dari kampanye untuk mencegah KDRT

## 6. Menyediakan layanan dan dukungan

- a) Memastikan ketersediaan layanan dukungan bagi individu dan keluarga yang mungkin terpengaruh oleh KDRT, termasuk konseling dan bantuan medis.
- b) Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental dan fisik untuk korban kekerasan.<sup>109</sup>

Upaya ini tidak hanya memerlukan kerjasama antara pemerintah dan lembaga hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan pencegahan KDRT dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pendidikan tinggi pada wanita sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah perkawinan remaja. Wanita dengan pendidikan rendah cenderung melakukan pernikahan dini, dan peningkatan pendidikan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan remaja. Pendidikan tinggi dianggap sebagai alat pemberdayaan bagi wanita. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, wanita dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang lebih baik, yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik terkait perkawinan dan masa depan mereka. Pendidikan tinggi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu, kesehatan reproduksi, dan dampak perkawinan dini, sehingga membantu mencegah keputusan yang tidak tepat.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Rinawati, *Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat*, MediaTor, Vol 10 (1), Juni 2017, 87-96, hlm. 95.

<sup>110</sup> Aristiana Prihatining Rahayu, *Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan,*

Pendidikan tinggi tidak hanya membantu dalam mencegah pernikahan remaja, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan wanita secara keseluruhan. Wanita yang terdidik cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai tujuan hidup mereka, termasuk dalam aspek karir, kesehatan, dan kemandirian finansial. Pendidikan tinggi juga dapat berperan dalam mengubah norma sosial terkait pernikahan remaja. Dengan memberdayakan wanita melalui pendidikan, dapat menciptakan pergeseran budaya yang lebih mendukung pilihan wanita untuk mengejar pendidikan dan karir sebelum memasuki institusi pernikahan. Penting untuk mencatat bahwa upaya meningkatkan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan masalah perkawinan remaja tetapi juga merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi secara umum. Dukungan untuk akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dapat menjadi langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>111</sup>

Langkah-langkah internal untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang dianggap penting. Fokus utama adalah menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ini dapat melibatkan kesadaran anggota keluarga tentang dampak negatif kekerasan, serta tekad untuk tidak terlibat dalam tindakan kekerasan. Membangun komunikasi yang efektif antaranggota keluarga dapat membantu mencegah konflik yang mungkin berkembang menjadi kekerasan. Pembicaraan terbuka, jujur, dan empati dapat memperkuat hubungan dan meminimalkan risiko konfrontasi yang merugikan. Memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya hidup tanpa kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Pemahaman bersama tentang dampak negatif kekerasan dapat membentuk sikap yang lebih positif. Merawat kesejahteraan emosional anggota keluarga melalui dukungan emosional, pengelolaan stres, dan pemahaman diri dapat membantu mengurangi ketegangan dalam rumah tangga. Anggota keluarga yang dapat

---

*Paben Cantikan, Surabaya*) PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018 P-ISSN: 2599-0438; E-ISSN: 2599-042X80.

<sup>111</sup> Hapisah, & Rizani, A. (2015). *Kehamilan Remaja Terhadap Kejadian Anemia di Wilayah Puskesmas Cempaka Kota Banjar Baru*. Jurnal Vokasi Kesehatan Vol 1 No. 4 Juli 2015, 1, 114–118. <https://doi.org/10.30602/jvk.v1i4.24>. hlm.280.

mengelola emosi dengan baik cenderung mengurangi risiko kekerasan. Menerapkan tindakan intervensi dini ketika terjadi pertanda konflik atau kekerasan dapat menjadi langkah kunci. Ini bisa melibatkan konseling keluarga, dukungan psikologis, atau intervensi pihak ketiga yang bersifat pencegahan.

Membangun nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati antar anggota keluarga adalah aspek penting dalam mencegah kekerasan. Menciptakan lingkungan dimana setiap individu dihargai dapat membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan usaha bersama seluruh anggota keluarga. Mengutamakan komunikasi, pemahaman, dan keberanian untuk mencari bantuan jika diperlukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan serangkaian upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Berikut beberapa upaya yang biasanya dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Ini melibatkan penyuluhan mengenai hak asasi manusia, konsekuensi kekerasan, serta cara-cara mengatasi konflik secara sehat.
- b. Pelatihan dan pendidikan gender dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. Ini melibatkan pendekatan yang menyoroti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender.
- c. Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis kepada pasangan suami-istri dapat membantu mengatasi konflik sebelum tindakan kekerasan terjadi. Konselor atau terapis dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan strategi untuk mengelola konflik.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Richard Sianturi, *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/1>, hlm. 6.

- d. Program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian pendidikan, dapat meningkatkan kemandirian perempuan. Wanita yang merasa lebih mandiri secara ekonomi dan sosial cenderung memiliki opsi lebih banyak dalam mengatasi situasi kekerasan.
- e. Pendidikan keluarga dapat melibatkan pelatihan orangtua dalam keterampilan komunikasi efektif, manajemen stres, dan pemahaman mengenai perkembangan anak. Ini dapat membantu mencegah potensi konflik yang dapat berkembang menjadi kekerasan.
- f. Mengadakan kampanye anti-kekerasan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dapat membangun opini publik yang menentang kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye ini dapat menciptakan tekanan sosial untuk mengubah norma dan sikap yang mendukung kekerasan.
- g. Menerapkan undang-undang dan kebijakan perlindungan yang kuat dapat memberikan kerangka kerja hukum untuk melindungi korban kekerasan dan memberikan sanksi kepada pelaku. Langkah ini juga menciptakan efek deterrent terhadap tindakan kekerasan.
- h. Membangun sistem dukungan di tingkat komunitas, termasuk lembaga-lembaga sosial, kelompok dukungan, dan layanan kesehatan mental, dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya sebelum kekerasan terjadi.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan diperoleh kesimpulan bahwasanya ada beberapa upaya yang telah dilakukan dilakukan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan seperti:<sup>114</sup>

- a. Pemberdayaan Masyarakat:

---

<sup>113</sup> Murdiono, *Antisipasi kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) di Desa Pandai, Kabupaten Bima, NTB: Peningkatan Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat*, Journal of Entrepreneurship and Community Innovations ISSN:2964-271x(print); 2964-2698(online)Homepage:<https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/jec>, hlm 80-90.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan pada ( Muhammad Ruslan. MA ) Tanggal 25 Desember 2023



Mengadakan program pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang sehat, hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

b. Pendidikan Pra-Nikah:

Menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah untuk calon pengantin, yang mencakup aspek-aspek keagamaan, hukum pernikahan, dan kesiapan mental serta emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

c. Penyuluhan Keluarga Sakinah:

Mengadakan penyuluhan atau ceramah tentang konsep keluarga sakinah (rumah tangga yang harmonis) sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup nilai-nilai kesetaraan, saling pengertian, dan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga.

d. Pendampingan dan Konseling:

Memberikan layanan pendampingan dan konseling bagi pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan. Ini dapat melibatkan pendekatan keagamaan dan psikologis untuk membantu pasangan mengatasi konflik dan memperkuat ikatan pernikahan.

e. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan:

Mensosialisasikan undang-undang perkawinan, termasuk batasan usia pernikahan, kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan.

f. Pengawasan dan Pemantauan:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayahnya dan memantau apakah pernikahan berlangsung sesuai dengan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Membangun kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan KDRT dan pernikahan di bawah umur.

h. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi:

Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan reproduksi, terutama kepada calon pengantin muda, untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan perawatan maternal.

Penting untuk mencatat bahwa upaya-upaya ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prioritas lokal serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, kolaborasi antara KUA dan lembaga terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas program-program tersebut.

Lebih lanjut upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan langkah-langkah konkret :

- a. Pentingnya keimanan yang kuat sebagai landasan utama untuk mencegah terjadinya kekerasan. Keimanan yang kokoh dapat memotivasi individu untuk menghindari tindakan kekerasan dan mengutamakan nilai-nilai positif. Akhlak yang baik mencakup perilaku dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi. Dengan berpegang pada akhlak yang baik, individu dapat membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Menegaskan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama seringkali memberikan norma-norma etika dan moral yang dapat membimbing individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga.<sup>115</sup>
- b. Kesabaran dianggap sebagai kunci dalam mengatasi konflik rumah tangga. Keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dapat menjadi sumber kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tantangan kehidupan sehari-hari.<sup>116</sup>
- c. Perlunya pendidikan nilai agama, baik dalam keluarga maupun melalui lembaga keagamaan, untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam membentuk karakter individu dan keluarga. Keimanan dan akhlak yang baik dapat menjadi penghalang untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.

---

<sup>115</sup> Nasrullah, *Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan keluarga dalam Q.S. Al-Tahrim* 66: 6, Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 1, Januari 2021, hlm. 138

<sup>116</sup> Ibid, hlm.139.

Pembentukan karakter yang baik melalui nilai-nilai agama dapat membantu individu mengatasi konflik dengan cara yang damai dan konstruktif. Ajaran agama seringkali juga menekankan pentingnya keharmonisan dalam keluarga sebagai dasar bagi keharmonisan dalam masyarakat lebih luas. Hubungan yang baik di dalam keluarga dapat menciptakan kontribusi positif pada masyarakat.<sup>117</sup>

- d. Pentingnya terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga, dengan merujuk pada ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap anggota keluarga dan orang lain.<sup>118</sup>
- e. Pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sebagai kunci untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Komunikasi yang efektif memungkinkan suami dan istri saling memahami, menyampaikan perasaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Dalam suasana di mana suami dan istri dapat berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan jujur, keharmonisan lebih mungkin terwujud. Komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah timbulnya konflik yang dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Dengan membangun kerukunan dan keharmonisan melalui komunikasi yang positif, risiko konflik yang merugikan dapat diminimalkan. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan berbicara secara jujur membantu menciptakan lingkungan di mana masalah dapat diatasi tanpa resort ke kekerasan. Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam memastikan komunikasi yang baik. Ini mencakup kesediaan untuk mendengarkan, berbicara dengan sopan, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.<sup>119</sup>
- f. Pentingnya rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai antar anggota keluarga sebagai elemen kunci dalam membangun dasar yang kokoh untuk

---

<sup>117</sup> Paben Cantikan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Pernikahan Usia Anakdi Kawasan Marginal Surabaya( Studi Kasus Di Kelurahan Nyamplungan*, hlm. 88.

<sup>118</sup> Ibid, hlm. 89.

<sup>119</sup> Suteja, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*, Equalita, Vol. 2 Issue 1, Juni 2020 Available online at <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/6991> Diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, hlm.1 -17.

sebuah rumah tangga yang sehat. Rasa saling percaya adalah elemen kritis dalam sebuah rumah tangga yang berhasil. Kepercayaan membangun dasar keamanan dan stabilitas, memungkinkan anggota keluarga untuk berinteraksi dengan lebih damai dan terbuka. Kepercayaan dianggap sebagai elemen yang mempermudah aktivitas sehari-hari dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memiliki kepercayaan satu sama lain, mereka dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan mengatasi berbagai tantangan dengan lebih baik. Cemburu yang berlebihan sebagai dampak dari ketidakpercayaan. Cemburu yang tidak seimbang dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga dan bahkan menjadi pemicu potensial untuk tindakan kekerasan. Selain kepercayaan, pengertian dan saling menghargai juga dianggap sebagai komponen penting. Saling menghargai masing-masing memberikan dasar untuk saling pengertian, menciptakan lingkungan yang positif di dalam rumah tangga. Kepercayaan dapat dibangun melalui komunikasi terbuka. Berbicara secara jujur dan terbuka mengenai perasaan, harapan, dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga dapat memperkuat kepercayaan. Membangun kepercayaan memerlukan waktu untuk dibangun dan membutuhkan upaya bersama dari seluruh anggota keluarga. Kesiapan untuk memberikan dan mendapatkan kepercayaan adalah langkah kunci dalam proses ini.<sup>120</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menetapkan peran lembaga-lembaga tertentu dalam melindungi dan melayani korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa lembaga dan peran yang diatur dalam UU PKDRT antara lain:

- 1) Peran penting kepolisian dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh kepolisian setelah menerima laporan KDRT:

---

<sup>120</sup> Nasrullah, hlm. 140.

- a. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, langkah awal adalah menerima laporan tersebut dengan serius.
- b. Kepolisian perlu memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak-hak mereka. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang diperlukan.
- c. Identifikasi korban dan memastikan bahwa keamanan mereka menjadi prioritas utama. Kepolisian harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut.
- d. Kepolisian harus memperkenalkan identitas mereka dengan jelas kepada korban. Transparansi dalam tindakan kepolisian membantu membangun kepercayaan korban.
- e. Kepolisian perlu memberikan pemahaman kepada korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini bertujuan untuk mengubah persepsi korban terhadap kekerasan yang mereka alami.
- f. Memberikan perlindungan segera kepada korban untuk mengurangi risiko kekerasan lebih lanjut. Ini bisa termasuk memberikan tempat perlindungan atau melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- g. Memberikan pendampingan kepada korban, baik secara emosional maupun hukum. Pendampingan ini dapat melibatkan penyedia layanan sosial atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada bantuan korban KDRT.<sup>121</sup>
- h. Kepolisian harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Ini termasuk memberikan perintah perlindungan atau tindakan hukum lainnya terhadap pelaku kekerasan.

---

<sup>121</sup> Arbaiyah Prantiasih, '*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*', Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 25.1 (2016), 10–15. hlm. 12

- i. Jika diperlukan, kepolisian harus memulai penyelidikan dan penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>122</sup>
  - j. Kepolisian perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti rumah sakit, lembaga perlindungan anak, dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk menyediakan dukungan yang holistik kepada korban.<sup>123</sup>
- 2) Peran tenaga kesehatan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut adalah beberapa aspek peran tenaga kesehatan setelah mengetahui adanya kasus KDRT:<sup>124</sup>
- a. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban kekerasan. Ini melibatkan penilaian fisik dan psikologis korban untuk menilai dampak kekerasan tersebut terhadap kesehatan mereka.
  - b. Setelah pemeriksaan, tenaga kesehatan diharapkan untuk menyusun laporan tertulis yang mencatat hasil pemeriksaan. Laporan ini dapat mencakup kondisi fisik dan psikologis korban, sejauh mana cedera atau dampak kesehatan yang mungkin terjadi.
  - c. Tenaga kesehatan dapat membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen ini dapat menjadi alat bukti yang digunakan dalam proses hukum terhadap pelaku kekerasan.
  - d. Penting untuk mendokumentasikan dengan cermat cedera fisik dan tanda-tanda kesehatan lainnya yang dapat terkait dengan

---

<sup>122</sup> Anggun Lestari Suryamizon, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16.2 (2017), 112–26. hlm. 125.

<sup>123</sup> Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 475 – 491.

<sup>124</sup> Humaidah Emqi, *Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Masalah Kesehatan*, Jurnal Empati, Volume 12, Nomor 05, Oktober 2023, hlm. 418-423

kekerasan. Ini mencakup fotografi, catatan visual, dan deskripsi rinci dari cedera.

- e. Tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan medis dan psikologis kepada korban kekerasan. Ini mungkin melibatkan perawatan luka, konseling, atau rujukan ke layanan kesehatan mental jika diperlukan.
- f. Tenaga kesehatan juga dapat memberikan penyuluhan kepada korban mengenai dampak kesehatan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan informasi mengenai langkah-langkah untuk pemulihan.
- g. Tenaga kesehatan perlu berkoordinasi dengan lembaga perlindungan dan penegak hukum, seperti kepolisian atau lembaga sosial, untuk memberikan dukungan holistik kepada korban.
- h. Selama menjalankan perannya, tenaga kesehatan harus mematuhi etika profesional dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari korban kekerasan. Ini penting untuk melindungi privasi dan keamanan korban.
- i. Tenaga kesehatan mungkin berkewajiban untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan regulasi dan kebijakan setempat.

3) Dalam upaya membantu korban, pembimbing rohani memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan hak dan kewajiban mereka, memberikan penguatan pada aspek keimanan dan ketakwaan, serta memberikan nasehat positif. Selain itu, peran pembimbing rohani juga mencakup bimbingan kontinu agar korban tetap konsisten dalam beribadah.<sup>125</sup>

Lebih lanjut upaya untuk menanggulangi permasalahan KDRT dilakukan secara preventif dan represif, antara lain :<sup>126</sup>

1. Penanggulangan KDRT secara preventif dapat dilakukan diantaranya;

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan ( Muhammad Ruslan. MA ) pada Tanggal 25 Desember 2023

<sup>126</sup> Sianturi, hlm. 8

a. Bimbingan pra nikah

Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah melalui bimbingan pranikah secara preventif. Kementerian Agama menyelenggarakan bimbingan pra nikah untuk calon pasangan pengantin dengan tujuan memberikan edukasi mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Bimbingan konseling keluarga di KUA

Konseling keluarga merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada anggota individu dalam suatu keluarga melalui peningkatan sistem keluarga, terutama dengan memperbaiki pola komunikasi keluarga. Bimbingan ini diselenggarakan di KUA Tujuannya adalah agar potensi setiap anggota keluarga dapat berkembang secara optimal dan masalah-masalah yang muncul dapat diatasi dengan kerjasama dan kesediaan dari semua anggota keluarga, didasarkan pada niat baik dan cinta terhadap keluarga.<sup>127</sup>

c. Ancaman pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, sehingga masyarakat akan menghindari perilaku yang dapat berakibat pada sanksi pidana.

d. Pemerintah menyelenggarakan program edukasi untuk aparat penegak hukum, khususnya mereka yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemerintah memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, khususnya yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pelatihan ini bertujuan agar aparat penegak hukum yang terlibat memiliki wawasan yang lebih baik dalam melindungi korban selama proses penanganan kasus, dengan lebih mengutamakan hak-

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan ( Muhammad Ruslan. MA ) pada Tanggal 25 Desember 2023



hak korban dan memastikan keamanan mereka selama penanganan kasus berlangsung.<sup>128</sup>

- e. Menyelenggarakan program edukasi bagi masyarakat bertujuan untuk mendorong kesadaran dan responsivitas lebih tinggi terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat turut membantu korban KDRT dalam melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.
  - f. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara merata untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan wajib dan memiliki kemampuan bersaing di pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>129</sup>
2. Penanggulangan KDRT secara represif
- a. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan, sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan kekerasan yang terjadi.
  - b. Melakukan tindakan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti konseling, bertujuan untuk membantu pelaku memahami bahwa tindakan yang telah dilakukannya merupakan bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta mendorongnya untuk tidak mengulangi perilaku tersebut di masa mendatang.
  - c. Menyediakan pembimbingan dan perlindungan yang optimal kepada korban bertujuan agar korban merasa percaya bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku memang patut mendapatkan hukuman. Memberikan dukungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa

---

<sup>128</sup> Aulia S, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman* University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October 2019. hlm. 154.

<sup>129</sup> Rosyaadah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in Indonesia Based on the Perspective of International Law), Jurnal HAM. Vol. 12. No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>Tulisan Diterima: 03-02-2021; Direvisi: 18-03-2021; Disetujui Diterbitkan: 25-03-2021 Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License. hlm. 270

melaporkan perilaku pelaku kekerasan tidak dimaksudkan untuk merusak nama baik keluarga korban.<sup>130</sup>

- d. Menyediakan konseling psikologis kepada korban bertujuan untuk membantu mengatasi trauma yang dialami korban setelah mengalami kekerasan dari suaminya.<sup>131</sup>

Dalam teorinya Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan Kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan." Ini menekankan pendekatan ilmiah dalam memahami fenomena kriminal. Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>132</sup> Dalam hal ini peneliti mengetahui dari informasi yang diterima dari masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan bahwasanya memang kebanyakan terjadinya KDRT pada pernikahan di bawah umur, namun dari masyarakat tersebut enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan KDRT kepada pihak yang berwenang dengan alasan malu diketahui keluarga kedua belah pihak dan juga lingkungan sosial. "Namun, disayangkan bahwa kendati adanya kesadaran akan maraknya kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di bawah umur, masyarakat seringkali enggan melaporkan tindakan kejahatan ini kepada pihak yang berwenang.

Selanjutnya dari hasil wawancara di lapangan menjelaskan bahwa korban KDRT pada usia anak tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus yang dialami kepada pihak berwenang. Alasan utama di balik ketidakberanian mereka adalah rasa malu yang timbul akibat diketahui oleh keluarga kedua belah pihak dan lingkungan sosial. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi korban.<sup>133</sup> Pelaporan tindakan KDRT pada pernikahan di bawah umur bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga langkah penting untuk

---

<sup>130</sup> Jhon D. Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya", Jurnal Sasi, 16/3 (Juli-September, 2010), hlm. 12.

<sup>131</sup> Sudira, *Hak Reparasi Saksidan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*. Yogyakarta: UiiPress. 2020. hlm. 78.

<sup>132</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Dalam Buku Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media. 2012. hlm. 20.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Sumiati pada tanggal 18 Desember 2023 di Desa Pematang Lalang, Percut Sei Tuan.

melindungi hak dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pelaporan, serta upaya menciptakan mekanisme pelaporan yang dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hanya dengan terbukanya jalur pelaporan yang aman dan dukungan sosial yang memadai, masyarakat dapat merasa lebih berdaya untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi generasi muda dari dampak negatifnya.

Hasil wawancara lain dengan korban dari tindakan KDRT pada pernikahan di bawah umur bahwa “korban yang masih berusia anak seringkali menghadapi hambatan tambahan dalam mendapatkan respon lebih lanjut setelah melaporkan tindakan KDRT”<sup>134</sup>. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh pandangan masyarakat yang mungkin meremehkan atau kurang memahami dampak serius kekerasan pada anak-anak. Usia yang masih terlalu muda sering dianggap sebagai faktor penghambat dalam memberikan respons yang memadai terhadap laporan KDRT.

Korban yang masih dalam usia anak membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus. Mereka mungkin mengalami trauma psikologis yang mendalam dan memerlukan pendekatan yang sensitif serta respons yang cepat dari pihak berwenang dan lembaga terkait. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak KDRT pada anak-anak dan pentingnya memberikan respons yang tegas dan mendukung terhadap laporan dari korban yang masih belia menjadi langkah awal yang krusial dalam memberantas kekerasan dan melindungi hak-hak anak.<sup>135</sup>

Perlu juga untuk dikembangkan protokol atau panduan khusus untuk menangani laporan KDRT yang melibatkan korban di bawah umur. Protokol atau panduan khusus untuk menangani laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan korban di bawah umur adalah serangkaian prosedur dan

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Susi pada tanggal 18 Desember 2023 di Desa Bandar Klipa, Percut Sei Tuan.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan ( Muhammad Ruslan. MA ) pada Tanggal 27 Desember 2023

langkah-langkah yang dirancang khusus untuk memberikan respons yang tepat dan sensitif terhadap kasus KDRT yang melibatkan anak-anak. Protokol ini biasanya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan khusus untuk korban yang masih di bawah umur dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan pedoman etika. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal, memastikan hak-hak anak terpenuhi, dan mencegah lebih lanjut terjadinya kekerasan.<sup>136</sup>

Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap laporan KDRT, masyarakat dapat bersama-sama berperan aktif dalam melindungi generasi muda dari dampak merugikan tindakan kekerasan. Menurut hemat peneliti bahwa Protokol ini penting untuk memastikan bahwa tanggapan terhadap kasus KDRT yang melibatkan anak-anak dilakukan dengan penuh perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak khusus anak-anak, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan ( Muhammad Ruslan. MA ) pada Tanggal 26 Desember 2023.

**BAB IV**

**KENDALA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI PADA PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

**A. Kendala Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pada Perkawinan Di bawah umur Di Kecamatan Percut Sei Tuan**

Pada bab ini, dibahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penting untuk memahami bahwa upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan dinamika kompleks dari berbagai faktor. Dengan memahami kendala-kendala yang muncul, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban kekerasan. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada temuan normatif yang diperoleh selama penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pada umumnya perkawinan di bawah umur tidak tercatat atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil, hal itu dapat mempersulit pelaksanaan beberapa aspek dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pencatatan perkawinan pada lembaga tersebut sering kali menjadi dasar administratif yang diperlukan dalam penerapan berbagai undang-undang di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil dapat memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan. Jika tidak ada pencatatan resmi, mungkin sulit untuk secara jelas menetapkan status hukum perkawinan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Safaruddin pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan bahwa, “pada perkawinan di bawah umur sudah pasti tidak tidak tercatat atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil, sehingga berpengaruh kepada pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Seringkali

terjadi kasus KDRT pada pasangan di bawah umur tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga menimbulkan masalah yang panjang bagi korban KDRT.<sup>137</sup> Terkait masalah tersebut terjadi pada kasus yang dialami oleh ibu Ana yang akhirnya memilih untuk bercerai karena pihak suami sering melakukan tindak kekerasan setiap terjadi pertengkaran antara suami istri.<sup>138</sup>

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba menganalisis hasil wawancara peneliti dengan informan. Peneliti dapat menganalisa bahwa pada perkawinan di bawah umur tidak akan memiliki buku nikah. Jika tidak ada pencatatan resmi, sulit untuk secara jelas menetapkan status hukum perkawinan. Pada kasus perkawinan yang tidak tercatat, korban menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan dan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kekerasan dalam rumah tangga, karena ketidakjelasan status dan tanggung jawab hukum antara pasangan tersebut. Pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terhadap eksploitasi dan penindasan, dan ketidakcatatan perkawinan dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengabaikan hak-hak mereka.

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA Percut Sei Tuan yang menjadi kendala dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga pada pernikahan di bawah umur yakni kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri acara sosialisasi atau penyuluhan di Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, tentang dampak pernikahan di bawah umur dapat menjadi kendala serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan usia anak. Kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri acara sosialisasi atau penyuluhan disebabkan oleh berbagai faktor seperti salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat adalah ketidakpaan mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur. Masyarakat perlu menyadari konsekuensi kesehatan, pendidikan, dan sosial yang mungkin terjadi pada pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda. Kurangnya minat

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan (Safaruddin) Tanggal 26 Desember 2023

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Ana pada tanggal 21 Desember 2023 di Desa Sampali, Percut Sei Tuan.

juga bisa disebabkan oleh kendala akses informasi. Kurang mendapatkan informasi tentang pentingnya mencegah pernikahan usia anak, atau masyarakat tidak menyadari sepenuhnya risiko dan konsekuensi pernikahan di bawah umur.<sup>139</sup>

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang dapat mempersulit upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Beberapa kendala tersebut meliputi;

#### 1. Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan di bawah umur dapat membuat korban atau saksi enggan untuk melaporkan kekerasan. Adanya pandangan negatif dari masyarakat dapat memperkuat sikap menutup diri dan mengbat akses korban ke dukungan. Korban seringkali merasa malu atau takut dihakimi oleh masyarakat jika mereka mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau perkawinan di bawah umur. Stigma ini dapat mendorong mereka untuk menyembunyikan pengalaman traumatis mereka.<sup>140</sup>

#### 2. Norma Budaya dan Tradisi

Tantangan dari Norma Budaya dan Tradisi dapat mempersulit upaya pencegahan dan penanganan masalah, terutama ketika norma-norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Budaya dan tradisi mungkin menerima atau membenarkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari norma kehidupan sehari-hari. Ini dapat menyulitkan pengidentifikasian, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan. Beberapa komunitas lebih mendukung sistem hukum adat yang tidak selalu mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak secara setara. Ini dapat menciptakan batasan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Norma budaya dan tradisi yang mendukung ketidaksetaraan gender atau menganggap perkawinan di

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan (Safaruddin) Tanggal 26 Desember 2023

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan pada (Muhammad Ruslan. MA ) Tanggal 26 Desember 2023.

bawah umur sebagai sesuatu yang wajar dapat menjadi batasan dalam menanggulangi kekerasan. Adanya tekanan budaya untuk mempertahankan norma-norma yang merugikan perempuan dapat membuat sulit untuk mengubah pola perilaku.<sup>141</sup>

### 3. Ketidappahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia

Masyarakat mungkin kurang memahami hak asasi manusia anak, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Kurangnya kesadaran ini dapat mempersulit pengenalan dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban KDRT dalam perkawinan usia anak. Tantangan utama adalah ketidappahaman terhadap hukum perlindungan anak. Ini mencakup kurangnya pengetahuan mengenai undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban KDRT.<sup>142</sup> Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia dan ketentuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat sulit untuk melibatkan aparat hukum dan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.<sup>143</sup>

### 4. Keterbatasan Akses ke Layanan Kesehatan dan Psikososial

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak peneliti menyimpulkan bahwa minimnya akses ke layanan kesehatan dan psikososial dapat menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perkawinan di bawah umur, termasuk keterbatasan akses terhadap konseling, layanan dukungan psikologis, dan perawatan kesehatan reproduksi. Anak-anak yang menikah pada bawah umur umumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

### 5. Kurangnya Rujukan dan Kerjasama Lintas Sektor

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sugiran pada tanggal 13 Desember 2023 di Desa Sampali, Percut Sei Tuan.

<sup>142</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). hlm. 204-206.

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Klippa. Kecamatan Percut Sei Tuan (Suripno, SH., MH) Tanggal 22 Desember 2023



Dari beberapa pendapat dimasyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang berhasil peneliti rangkum bahwa ketidakberhasilan dalam mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama antar sektor, termasuk antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga non-pemerintah, menjadi penghalang atau hambatan dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Korban kekerasan dalam rumah tangga di pernikahan usia anak menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan terpadu jika tidak ada koordinasi antar lembaga. Ini dapat menciptakan hambatan untuk mendapatkan bantuan yang komprehensif.

#### 6. Kurangnya Pendidikan Seksual dan Kesadaran Gender

Dari wawancara dengan tokoh masyarakat/Ustadz di desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan yang menjelaskan bahwa Kurangnya pendidikan seksual dan kesadaran gender dapat mempersulit penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur. Khususnya mereka yang menikah di bawah umur, kurang memahami hak dan batasan dalam hubungan perkawinan. Ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan tidak mampu mengidentifikasi perilaku yang tidak sehat. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi dapat meningkatkan risiko kesehatan perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur.

#### 7. Faktor Ekonomi

Wawancara langsung dengan ibu Murni penduduk desa Kolam menjelaskan bahwa kondisi ekonominya yang membuat ibu murni sangat tergantung kepada suaminya sehingga ibu Murni sering mengalami perlakuan kekerasan dari suaminya.<sup>144</sup> Ketergantungan ekonomi pada pasangan yang bersifat kontrol dapat membuat perempuan sulit untuk bebas dari kekerasan seperti yang terjadi pada ibu Murni, ia sering mengalami pemukulan dari suami setiap terjadi pertengkaran

#### 8. Kurangnya Sumber Daya

---

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Murni pada tanggal 13 Desember 2023 di Desa Kolam, Percut Sei Tuan

Kurangnya sumber daya yang memadai untuk program penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat membatasi kemampuan lembaga dan organisasi untuk memberikan layanan yang diperlukan kepada korban.<sup>145</sup>

### **B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan**

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri pada pernikahan di bawah umur, merupakan permasalahan serius yang memerlukan upaya bersama untuk penanggulangannya. Pernikahan di bawah umur dapat membuka peluang besar untuk terjadinya kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang holistik menjadi sangat penting.

Pentingnya dukungan psikososial bagi korban kekerasan tidak dapat diabaikan. Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi korban. Mengatasi trauma yang dialami oleh korban merupakan langkah penting dalam proses pemulihan mereka.

Lembaga pemerintah dan penegak hukum harus meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan. Implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan menjadi kunci dalam memberikan keadilan kepada korban. Membuat proses hukum lebih ramah bagi korban dan memastikan bahwa mereka merasa aman untuk melaporkan kekerasan adalah langkah awal yang penting.

Selain itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga non-pemerintah. Koordinasi yang baik antara semua pihak dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian akan memperkuat upaya bersama dalam memberantas kekerasan.

---

<sup>145</sup> Alpi Sahari, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022, 241-248 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i2.345. hlm. 245

Pentingnya peran agama dan pemimpin masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Mereka dapat menjadi penggerak utama dalam menyuarakan penolakan terhadap kekerasan, memberikan panduan moral, dan mendukung perubahan perilaku di tingkat komunitas.

Lebih lanjut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Undang-Undang PKDRT memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tidak terbatas pada perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Oleh karena itu, perlindungan hukum diatur untuk semua bentuk perkawinan, termasuk yang tidak terdaftar secara resmi. Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mempersulit pelaksanaan beberapa ketentuan hukum, UU PKDRT berusaha memberikan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang status perkawinan tersebut.

Terkait konteks di atas maka, penanggulangan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Percut Sei Tuan dijalankan oleh kepolisian. Upaya penanggulangan KDRT di Kecamatan Percut Sei Tuan diimplementasikan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Upaya Pre- Emtif

Wawancara langsung kepada Ipda Adi Susanto Kanit Babinkamtibmas Polsek Percut Sei Tuan di jalan Letda Sujono no 50 Medan, bahwa Pihak kepolisian melaksanakan upaya mencegah dan penanggulangan tindak pidana KDRT pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan, seperti 1) aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2) melakukan pemetaan wilayah yang rentan terhadap KDRT dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. 3) Pihak kepolisian juga telah melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang KDRT, termasuk dampak buruknya terhadap anak-anak dalam kasus pernikahan anak-anak. 4) Kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan lembaga masyarakat dalam upaya menanggulangi KDRT. 5) Pihak kepolisian memberikan pelatihan khusus kepada petugas mereka

tentang cara menangani kasus KDRT, termasuk dalam konteks pernikahan anak-anak. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang undang-undang yang terkait, teknik interogasi yang sensitif, dan cara memberikan dukungan kepada korban. 6) Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum tentang implementasi UU PKDRT, termasuk penanganan kasus penelantaran rumah tangga dan prosedur pemberian perintah perlindungan. 7) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan aparat penegak hukum lainnya. Dengan tujuan kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus. 8) Melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang KDRT, termasuk dampak buruknya terhadap anak-anak dalam kasus pernikahan anak-anak. Dan program lainnya yang sewaktu waktu dianggap perlu. 9) Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan informasi yang memadai kepada anak-anak mereka mengenai pentingnya menunggu hingga usia yang tepat sebelum menikah. Mereka perlu menjelaskan risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia yang belum matang, termasuk risiko KDRT. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar apabila anak mereka dinikahkan pada usia di bawah umur, dan dalam kasus terjadinya KDRT, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

## 2. Upaya Preventif

Disamping penanggulangan di atas juga dilakukan upaya preventif untuk mengatasi pernikahan di bawah umur merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Upaya preventif, yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada pernikahan di bawah umur.

Wawancara langsung kepada Habibullah Lubis. Seorang tokoh agama yang berdomisili di Benteng Hilir No. 9 (Bandar Khalifa) terkait upaya penanggulangan

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada pernikahan di bawah umur 1) bersedia menerima layanan konseling spiritual dan memberikan dukungan emosional bagi para pasangan yang mengalami konflik atau ketegangan dalam pernikahan mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT. 2) membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik secara aman dan membangun kembali hubungan yang sehat. 3) membantu pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, termasuk kekerasan, untuk memahami akar masalah, meningkatkan komunikasi, dan membangun pola hubungan yang sehat. 4) ikut aktif ambil bagian dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga masyarakat lainnya dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT yang terfokus pada pernikahan di bawah umur.<sup>146</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu perangkat desa Bandar Klippa, pak Sutrisno yang menyatakan bahwa pemerintah desa mencegah kasus KDRT pada pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat dengan menyelesaikannya jika ada laporan yang masuk dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa bukanlah untuk memisahkan hubungan kekeluargaan masyarakat yang berada pada ruang lingkup rumah tangga, melainkan untuk memperjelas masalah yang terjadi dan lebih memprioritaskan perdamaian, sehingga tidak terjadi perceraian atau masalah yang lebih serius atau kasus pidana. Hal ini karena pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, baik dalam rumah tangga maupun dalam menghadapi situasi tertentu yang berpotensi menimbulkan stres.<sup>147</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Kepala Desa Laut Dendang di Kecamatan Percut Sei Tuan menjelaskan bahwa Peran Kepala Desa dalam pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan membuat pendekatan pribadi untuk keluarga korban. Terdapat beberapa

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Habibullah lubis. Seorang tokoh agama yang berdomisili di benteng hilir no. 9 (bandar khalifa) tanggal 23 Desember 2023.

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan, Bapak Sutrisno perangkat desa Bandar Klippa tanggal 18 Desember 2023.

pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan personal dan pendekatan hukum. Pendekatan pribadi, terutama dengan meningkatkan pemahaman agama, karena seseorang yang memiliki pemahaman agama yang kuat cenderung lebih tahan terhadap situasi yang dapat memunculkan kekerasan. Pendekatan yang sah diambil oleh perangkat desa adalah bertindak sebagai pemerintah yang siap membantu dan menanggapi laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara per kasus, serta mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses hukum yang harus dipatuhi.<sup>148</sup>

### 3. Upaya Represif

Upaya represif dalam konteks penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada pernikahan di bawah umur bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Berikut dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber;

Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu anggota Kepolisian Polsek Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Ipda Adi Susanto menegaskan bahwa upaya represif yang dilakukan adalah dengan cara 1) melakukan penindakan hukum yang tegas bagi pelaku KDRT pada pernikahan di bawah umur. Ini termasuk penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. 2) Menggunakan sanksi sosial sebagai bentuk hukuman tambahan, seperti mencabut hak-hak tertentu atau mengekspos pelaku kekerasan untuk mengurangi dukungan masyarakat terhadap perilaku tersebut. 3) menerapkan perintah perlindungan dan tempat perlindungan bagi korban KDRT. Langkah-langkah ini mencakup pengusiran pelaku dari tempat tinggal bersama korban dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terancam. 4) melakukan operasi penegakan hukum yang lebih intensif dan penyamaran untuk mendeteksi dan menindak pelaku KDRT pada pernikahan di bawah umur. Melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, polisi, dan

---

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan, Bapak Supriadi Kepala desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Desember 2023.

organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia.5)mendorong proses peradilan pidana yang adil dan cepat untuk menangani kasus KDRT pada pernikahan di bawah umur. Ini mencakup penyelidikan yang efektif, pengumpulan bukti yang kuat, dan pengadilan yang berkompeten.6) melakukan pengawasan terhadap pelaku KDRT pada pernikahan di bawah umur. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi untuk memantau pergerakan pelaku dan memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang telah ditetapkan.7) mencabut hak-hak tertentu, seperti hak asuh anak, hak kunjungan, atau hak kepemilikan senjata api bagi pelaku KDRT. Tindakan ini dapat memberikan efek jera dan mengurangi potensi bahaya terhadap korban. 8) memberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum dan petugas keamanan tentang penanganan kasus KDRT pada pernikahan di bawah umur, termasuk pendekatan yang sensitif dan perlunya tindakan cepat.9)membangun kerjasama lintas sektor antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas upaya represif dalam menangani KDRT yang terjadi pada pernikahan di bawah umur.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ipda Adi Susanto, Kanit Babinkamtibmas Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 16 Desember 2023.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada pernikahan di bawah umur kurangnya kedewasaan emosional dan mental baik dari suami maupun istri. Penyalahgunaan zat-zat ini oleh salah satu pasangan dapat meningkatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena dapat mengubah perilaku seseorang dan meningkatkan risiko konflik. Masalah finansial dalam rumah tangga, seperti pengangguran atau kesulitan ekonomi, dapat meningkatkan ketegangan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat membuat istri menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Ketergantungan finansial pada suami.
2. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur dalam perspektif kriminologi; a) Pre emtif seperti pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga serta upaya mempromosikan hubungan yang sehat dan non-kekerasan. Program-program pelatihan untuk membantu masyarakat memahami hak-hak perempuan, mengenali tanda-tanda kekerasan, dan belajar cara mengatasi konflik secara damai. b) Preventif seperti Penyediaan akses yang mudah dan aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan layanan dukungan psikologis, medis, hukum, dan sosial. Pemberian perlindungan dan perlakuan yang sensitif kepada korban, termasuk keamanan fisik dan tempat perlindungan yang rahasia jika diperlukan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, termasuk penyelidikan yang cermat, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sesuai. c) Represif seperti Program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, konseling dan program pengasuhan, dengan tujuan mengubah



perilaku agresif dan memecah pola-pola kekerasan. Dukungan dan bimbingan kepada korban untuk membantu mereka mengidentifikasi opsi, membuat keputusan yang aman, dan memulai proses penyembuhan dan pemulihan. Kolaborasi lintas-sektoral antara lembaga pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menyediakan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kendala dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan dampak negatifnya, serta kurangnya pendidikan tentang hak-hak perempuan dan hubungan sehat, dapat menjadi kendala dalam upaya penanggulangan. Kurangnya akses terhadap layanan dukungan psikologis, medis, hukum, dan sosial, dapat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa terisolasi dan tidak berdaya. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk menyediakan layanan dukungan, melakukan penyelidikan, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri atau mencari perlindungan karena ketergantungan finansial pada pelaku. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan lembaga hukum, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga menghambat proses penanggulangan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

## **B. Saran**

1. Melaksanakan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah serta komunitas yang mencakup informasi tentang hubungan yang sehat, menyebarkan informasi tentang hak-hak perempuan dan pentingnya pernikahan yang sah serta memberdayakan perempuan melalui akses pendidikan, baik formal ataupun non formal, meningkatkan kemandirian

ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan dan program bantuan untuk usaha kecil. Meningkatkan akses layanan dan dukungan bagi korban termasuk konseling dan perlindungan hukum. Mendorong kerjasama lintas-sektoral termasuk keluarga dan orang tua

2. Perlu adanya perbaikan dan penguatan regulasi hukum yang mengatur perkawinan, khususnya yang melibatkan usia anak. Memperketat undang-undang yang mengatur pernikahan usia. Memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pernikahan di bawah umur. Membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi korban dan masyarakat umum. Melakukan penindakan tegas terhadap pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur, termasuk orang tua yang menyetujuinya. Membangun jejaring kerjasama antara pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Program penyuluhan dan kampanye kesadaran masyarakat yang intensif untuk meningkatkan pemahaman akan dampak negatif pernikahan di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga. Memperkuat sistem pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, menyediakan saluran pengaduan serta memastikan penanganan kasus yang cepat dan tepat oleh lembaga yang berwenang. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Mengubah norma budaya yang mendukung praktik pernikahan di bawah umur. Melakukan penelitian yang terus-menerus untuk memahami faktor-faktor yang mendasari pernikahan di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah umur dan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif dalam menanggulangnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010,.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Surabaya: Elkap.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Prastowo,, *Metode Penelitian kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* ,Yogjakarta: Ar- Ruzz Media. 2012.
- Alam A.S , *Pengantar* , Makasar: Pustaka Fefleksi Book, 2010
- Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional , 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- B.Simandjuntak, *Pengantar dan Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- E. H. Sutherland dan Donald R. Casey dalam Dr. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Suatu Pengantar ,Gahlia Indonesia*, 1981
- Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif( Analisa Data)*, (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2010,
- Elli N. Hasbianto, 1999, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, Bandung: Mizan

- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset. 2010.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo:Cakra Books. 2014.
- Farhana, *Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008
- Faisal, *Kriminologi : Suatu Pengantar Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan, Pustaka Prima, 2017
- Gosita, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- I.S.Susanto,*Kriminologi* , Genta,Yogyakarta, 2011.
- Imam Gunawan, 201, *Metode Penelitian kualitatif ( Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Pt Bumi Akasara
- Indah Sri Utari., *Aliran dan Teori Dalam* , Yogyakarta: Thafa Media. 2012
- Ismail Rumadan, *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Guru.
- Irianto, Sulistyowati, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni.: 2000.
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*,(Bandung: Alumni, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Fiktimologi*, Djambatan Denpasar: 2003.
- M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan, Refika Aditama*. Bandung, 2010.
- M. Solly Lubis , “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandung : Bandar Maju. 1994

- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. 1987
- Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012..
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Mujrat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga. 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*:Refika Aditama, Bandung. 2005.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Mizan, Yogyakarta: 2003.
- Nasrullah, *Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan keluarga dalam Q.S. Al-Tahrim 66: 6*, Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853e-ISSN: 2684-883XVol. 3, No. 1, Januari2021
- Nisa Hayun, *Gambaran Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialam Perempuan Penyintas*, Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender 4(2):57-66 DOI: 10.22373/equality.v4i2.4536.
- Noorkasiani, Heryani & Ismail, R. *Sosiologi Keperawatan*, ECG: Jakarta, 2007.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Onaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana. 2016.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico
- Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, *Dalam Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015).
- R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* ,Jakarta: PTIK.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1981
- Rohmad & Supriyanto, *Pengantar Statistika Panduan Praktis Bagi Pengajar Dan Mahasiswa* Yogyakarta : Kalimedia. 2015.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardjoko, *Pernikahan Dini Hambat Kemajuan Bangsa*, diskominfo diakses Kamis, 1 juni 2023. <https://diskominfo.wonosobokab.go.id>.
- Sudira ,*Hak Reparasi Saksidan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*.Yogyakarta:UiiPress.2020.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Cet.ke13, 2014.
- Susisana, *Kekerasan terhadap perempuan, Data Komisi Nasional Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020* Jakarta, 5 Maret 2021
- Sutanto Retnowulan, *Makalah Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, 1996
- Suteja, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*, Equalita, Vol. 2 Issue 1, Juni 2020 Available online at <http://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/6991> Diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
- Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2012

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- , *Prosedur Penelitian kualitatif, Pendidikan Suatu Praktek*, Jakarta 2002,
- *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta. 2012
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press. 2011,
- . *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. 2003.
- Uriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Unicef (United Nations Children's Fund), *Pernikahan Usia Dini*. 2014.
- Walgito dan Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Zastrow, Charles & Bowker, Lee *Social Problems: Issues and Solutions*, Chicago: Nelson-Hall , 1984.
- Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Mujtahid*. UIR Press, Pekanbaru, 2016.

### **Journal**

- Abdul Wahid, *Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga(Impact of Early Marriage in Household)*, Volume IV Nomor 1 September 2016.
- Ahmad. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. From <http://pa-bantul.net>. Diakses 29 Maret 2010.

- Anggun Lestari Suryamizon, '*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017),
- Alfonsius Siringoringo, *Alasan Mempelajari Kriminologi* di <http://alfonsiusjojo-siringo-ringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni pukul 10.55
- Alpi Sahari, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022, 241-248ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)DOI 10.33087/legalitas.v14i2.345
- Alimi dan Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Mei 2021 *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(1):20 DOI: 10.24198/jppm.v2i1.33434
- Arbaiyah Prantiasih, '*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25.1 (2016), 10–15.
- Alfonsius Siringoringo, *Alasan Mempelajari Kriminologi* di <http://alfonsiusjojo-siringo-ringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni pukul 10.55
- Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak; Tanggung Jawab Bersama*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung 1996
- Aristiana Prihatining Rahayu, *Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya( Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan*,
- Azis, *Membangun Harmonis Keluarga Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur*, Mei 2021 *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(2):129-139 DOI: 10.24156/jikk.2021.14.2.129.
- Baghi. *Kekerasan Dalam Rumah-Tangga Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado*, *HOLISTIK*, Tahun X No. 20 / Juli - Desember 2017
- Bank Dunia, *Economic Impacts of Child Marriage: Women's Decision* <https://documents.worldbank.org/curated/en/232721498512588551/pdf/116833-BRI-P151842-PUBLIC-EICM-Bri>,



- BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: <http://cerita.bkkbn.go.id>, 2010.
- Darmawan, *Hubungan Kualitas Komunikasi Interpersonal Dan Dukungan Keluarga Dengan Kemampuan Menyelesaikan Konflik Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda* (Studi Kasus Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
- Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yustisi Vol. 3 No. 2 Sept Diakses: 16/10/2019, <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/viewFile/1102/908>, 2016.
- Elli Nur Hayati, Wakhid Hasyim, *Buku Panduan Pelatihan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP) untuk Tingkat Lapangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002.
- Eka Rini Setiawati, “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.
- Eni Purwaningsih, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*, Universitas Brawijaya, Diakses: 13/10/2019,
- Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Interaksioni*, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)
- Farrurohman, *Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Proceeding, vol 3 . no 3.
- Fitrianingsih, R.. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Jember*. 2015.
- Gosita, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- Fulaifah Azzahra *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Minaret, Journal Of Religious Studies Tersedia online di* <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/index> Volume 1, Nomor 1, 2023 (32-37) e-ISSN 2986-2841.

- Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010
- Hapisah, & Rizani, A. *Kehamilan Remaja Terhadap Kejadian Anemia di Wilayah Puskesmas Cempaka Kota Banjar Baru*. Jurnal Vokasi Kesehatan Vol 1 No. 4 Juli 2015, 1, 114–118. <https://doi.org/10.30602/jvk.v1i4.24>, 2015.
- Hamsia Waode, Rahayu Prihatining. “*Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Maginal Surabaya*”. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 4, No. 2, 2018
- Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Hertika, Mareta, Putri Dkk. “*Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember*”. e-Journal Pustaka Kesehatan. Vol. 5, No. 3, 2017
- I Nadirah(2023) *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua*, (8) 3, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11461E>-ISSN:2548-1398 Published by: Ridwan Institute Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.8, No.3, Maret 2023
- Jessica Tiara Mai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Tembus Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, e jurnal fakultas hukum unsrat. 2009.
- Jhon D. Pasalbessy, “*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*”, Jurnal Sasi, 16/3 Juli-September, 2010.
- Kamban, N. *Perkawinan usia muda: studi kasus di desa Sapan, kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanudin. Diunduh pada tanggal 3 Oktober 2012. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/232>. 2011.
- Luruk. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka*, Universitas Muhammadiyah Kupang. Journal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi Vol. 1, No. 2 Nov 2023.

- Martini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012.
- Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016.
- M zaid Sukhufan M, Yunanto, *Tindak Pidana Kekerasan dalam RumahTangga terhadap Perempuan Korban Perkawinan Usia Dini dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), 2023.
- Melisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016,
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya,16-17. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Melisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Murdiono, *Antisipasi kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) di Desa Pandai, Kabupaten Bima, NTB: Peningkatan Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat*, Journal of Entrepreneurship and Community Innovations ISSN:2964
- Naibaho, *Hotnatalia. Faktor-faktor Yang memengaruhi Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di dusun IX Seroja Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Sumatra Utara. 2013.

- Nika Supriyati, *Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan*. Universitas Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. 2011.
- Nisa Hayun, *Gambaran Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialam Perempuan Penyintas*, *Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender* 4(2):57-66 DOI: 10.22373/equality.v4i2.4536.
- Nurazizah, *Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Kasus di Desa BinangunKecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*, 2021.
- Paben Cantikan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Pernikahan Usia Anakdi Kawasan Marginal Surabaya( Studi Kasus Di Kelurahan Nyamplungan*
- Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Richard Sianturi, *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang* , Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
- Rinawati, *Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat*, MediaTor, Vol 10 (1), Juni 2017,
- Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga:Perspektif Psikologis Dan Edukati*, Universitas Negeri Yogyakarta (Uny), 2012
- Rosyaadah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, .(Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in Indonesia Based on the Perspective of International Law)*, Jurnal HAM. Vol. 12. No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>Tulisan
- Sardi, Beteq. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. *Ejurnal Sosiatri-Sosiologi*. Ejournal.sos. fisip-unmul.ac.id. 2016
- Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan(BKBPMPP) Kabupaten Sleman*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October 2019| 152

Sardjoko, *Pernikahan Dini Hambat Kemajuan Bangsa*, diskominfo diakses Kamis, 1 Juni 2023. <https://diskominfo.wonosobokab.go.id>.

Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak* Jurnal Hukum dan Masyarakat, Jurnal Al-Hikmah Vol. 2, No.4, Desember 2021

Sriharyati, T. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta. 2012

Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. JURNAL LIVING HADIS, Vol. Nomor , Mei 8; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, hal 47-7 DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Surapaty, *Mengapa Pernikahan Usia Remaja Seharusnya Dilarang*, Kompascom diakses 6 April 2016, <https://health.kompas.com/read/2016>

Temmanenga. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ([ham.go.id](http://ham.go.id))

Tiffany Stella Watulingas. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020,

Yanti, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018.

## **Undang Undang**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

**Blog Spot**

[Http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/10/kriminologi.html](http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/10/kriminologi.html), Diakses tanggal 15  
januari 2016